

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan

Banyak tuduhan dialamatkan kepada sosok Pendidikan Kewarganegaraan, dan tuduhan itu barangkali juga ada benarnya. Beberapa tuduhan itu antara lain, Pendidikan Kewarganegaraan sering bersifat politis dari pada akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya. Akibat lebih lanjut mata kuliah ini kurang menantang, sehingga kurang diminati oleh mahasiswa. Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembangan mata kuliah/mata pelajaran ini, sejak munculnya dalam sistem pendidikan nasional. Mata pelajaran ini muncul pertama kali pada tahun 1957 dengan nama *Kewarganegaraan*, yang isinya sebatas tentang hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cara memperoleh kewarganegaraan bagi yang kehilangan status kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Menteri PP dan K mengeluarkan Surat Keputusan No.122274/s tanggal 10 Desember 1959 tentang pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yang menginsyafkan warga negara tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusi Indonesia. Panitia tersebut berhasil menyusun buku *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia* pada tahun 1962 yang menjadi acuan mata pelajaran Civics yang telah muncul pada tahun 1961. Buku tersebut berisi tentang (1) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, (2) Pancasila, (3) UUD 1945, (4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, (5) Konferensi Asia Afrika, (6) Hak dan kewajiban warga negara, (7) Manifesto Politik, (8) Lampiran Dekrit Presiden, pidato Presiden, Declaration of Human Rights dan lain-lain yang dipaketkan dalam Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi mata pelajaran *Civics* versi Orde Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada kurikulum 1968, mata pelajaran ini muncul dengan nama *Kewargaan Negara*, yang isinya di samping Pancasila dan UUD 1945, adalah ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, HAM, serta

beberapa materi yang beraspek sejarah, geografi, dan ekonomi. Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, mata pelajaran ini berubah nama *menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP)* pada kurikulum 1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka terjadilah perkembangan yang cukup substantif mengenai materi pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas tentang PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa hakikat PMP tidak lain adalah pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formal. Hal ini tetap berlangsung hingga berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994, dimana PMP telah berubah nama menjadi PPKN. Dalam perkembangannya yang terakhir, materi P-4 secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 1999, apalagi. Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 (Muchson AR:2003).

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraan juga sedang dalam proses reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru (*New Indonesian Civic Education*). Reformasi itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulum dan materi pembelajaran. Seiring dengan itu, dalam sistem pendidikan nasional juga sedang disosialisasikan pembaharuan kurikulum dengan konsep yang disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (Competence Based Curriculum) atau disingkat KBK. Penerapan konsep baru ini tentu saja harus disesuaikan dengan model KBK.

Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Print et al (1999:25) mengemukakan, *civic education is necessary for the building and consolidation of a democratic society*. Inilah visi Pendidikan Kewarganegaraan yang perlu dipahami oleh dosen dan guru, siswa dan mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya. Kedudukan warga negara yang ditempatkan pada posisi yang lemah dan pasif, seperti pada masa-masa yang lalu, harus diubah pada posisi yang kuat dan partisipatif. Mekanisme penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis semestinya tidak bersifat *top down*, melainkan lebih bersifat *bottom up*. Untuk itulah

diperlukan pemahaman yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara, ini dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara klasik tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*a good citizen*). Akan tetapi pengertian warga negara yang baik itu pada masa-masa yang lalu lebih diartikan sesuai dengan tafsir penguasa. Pada masa Orde Lama, warga negara yang baik adalah warga negara yang *berjiwa revolusioner, anti imperialisme, kolonialisme, dan neo kolonialisme*. Pada masa Orde Baru, warga negara yang baik adalah warga negara yang *Pancasilais*, manusia pembangunan dan sebagainya. Sejalan dengan visi Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, misi mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi siswa/mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

B. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kompetensi sbb:

1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3).

C. Substansi Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasar hasil studi di berbagai negara, Print (1999:12) berpendapat isi Pendidikan Kewarganegaraan yang prinsip adalah:

1. Hak dan tanggung jawab warga negara.
2. Pemerintahan dan lembaga-lembaga.

3. Sejarah dan konstitusi.
4. Identitas nasional.
5. Sistem hukum dan rule of law.
6. Hak asasi manusia, hak-hak politik, ekonomi dan sosial.
7. Proses dan prinsip-prinsip demokrasi.
8. Partisipasi aktif warga negara dalam wacana kewarganegaraan.
9. Wawasan internasional.
10. Nilai-nilai dari kewarganegaraan yang demokratis.

Waterwoth (1998:3) mengemukakan tentang butir-butir *concept of citizenship* dan warga negara yang baik, yaitu:

1. Menghargai warisan budaya masyarakatnya.
2. Menggunakan hak pilih.
3. Menghormati hukum dan norma-norma masyarakat.
4. Memahami berbagai proses politik dan ekonomi.
5. Menggunakan hak berbicara.
6. Memberikan sumbangan bagi kebaikan keluarga dan masyarakat.
7. Peduli terhadap lingkungan lokalnya.

Sedangkan Abdul Azis Wahab (2000:5) mengemukakan sepuluh pilar demokrasi Indonesia yang harus menjadi prinsip utama pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu:

1. Konstitusionalisme.
2. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
3. Kewarganegaraan cerdas.
4. Kedaulatan rakyat.
5. Kekuasaan hukum.
6. Hak asasi manusia.
7. Pembagian kekuasaan.
8. Sistem peradilan yang bebas.
9. Pemerintahan daerah.
10. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di muka diperoleh gambaran tentang keragaman luasnya cakupan materi dan penataan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum. Hal ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap aneh, sebab kurikulum pada dasarnya adalah suatu pilihan. Dilihat dari sudut keilmuan, standar materi mata pelajaran ini tidak sedemikian ketat, cukup fleksibel, bahkan mudah berubah. Indonesia sendiri mempunyai pengalaman mengenai sering diubahnya isi materi mata kuliah ini, seiring dengan pergantian rezim sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari sekian banyak mata kuliah/mata pelajaran, tidak ada yang perubahan materinya sedinamis mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian, Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru harus didasarkan pada standar kelayakan materi yang bersifat universal, Pancasila sebagai dasar negara (Muchson, 2003).

Pusat kurikulum Diknas lewat konsep KBK Kewarganegaraan di SD dan MI, SMP dan MTs. serta SMA dan MA tahun 2003, mengajukan civic knowledge berupa aspek berbangsa dan bernegara yang terdiri dari sub aspek:

1. Persatuan bangsa;
2. Norma, hukum dan peraturan;
3. Hak asasi manusia;
4. Kebutuhan hidup warga negara;
5. Kekuasaan dan politik;
6. Masyarakat demokratis;
7. Pancasila dan konstitusi negara,
8. Globalisasi (Cholisin, 2004:18).

Aspek-aspek dari pengetahuan kewarganegaraan di atas pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Adapun substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Pengantar
2. Hak asasi manusia
3. Hak dan kewajiban warganegara
4. Bela negara

5. Demokrasi
6. Wawasan Nusantara
7. Ketahanan nasional
8. Politik dan strategi nasional.

D. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

Proses pembelajaran di perguruan tinggi Indonesia, menyerap dan menyepakati filosofi konsep pendidikan internasional yang cenderung semakin, manusiawi, realistis, egaliter, demokratis, dan religius. Kebijakan pendidikan tinggi Indonesia, menerima deklarasi UNESCO (1998), yaitu hakikat pendidikan yang berwujud empat pilar pendidikan sebagai berikut: (1) *Learning to Know* termasuk prinsip *learning to learn*, *learning to think* dan *life long education*; (2) *Learning to Do*; (3) *Learning to Be* dan (4) *Learning to Live Together*.

Untuk keperluan pengembangan MPK dan MBB dikutipkan *prinsip learning to live together* sebagai berikut: (1) membangun solidaritas sosial, (2) memperkuat ketahanan masyarakat, (3) membangun sistem nilai, (4) upaya pembentukan identitas; (5) membangun pra kondisi untuk budaya perdamaian (Hamdan Mansoer, 2003:1).

Pendidikan tinggi di Indonesia mempunyai fungsi untuk pembentukan sosok lulusan yang utuh dan lengkap ditinjau dari segi kemampuan/ketrampilan dan kematangan/kesiapan pribadi. Karenanya pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan (1) manusia unggul secara intelektual dan anggun secara moral, (2) kompeten menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (3) memiliki komitmen tinggi untuk berbagai peran sosial.

Oleh karea itu MPK lebih diarahkan kepada pemantapan dan pemahaman serta pengembangan filosofi untuk kepentingan pembentukan dan pengembangan kepribadian warga negara yang cendekia, cerdas, dan menguasai kompetensi profesinya. Kebijakan yang ditempuh antara lain mulai tahun akademis 2003-2004 diberlakukan kurikulum baru yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum ini menekankan kejelasan hasil didik sebagai seseorang yang kompeten dalam hal: (1) menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan tertentu, (2) menguasai penerapan ilmu pengetahuan dan ketrampilan dalam bentuk karya, (3) menguasai sikap berkarya, (4) menguasai hakikat dan kemampuan

dalam kehidupann bermasyarakat dengan pilihan kekaryaan. Berbekal kompetensi yang dimiliki, seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menjadikan bekal pendidikan yang diperolehnya sebagai pencerah masyarakat, bangsa dan negara. Untuk tercapainya maksud tersebut rumpun MPK dan MBB (mata kuliah berkehidupan bersmasyarakat) punya peran strategis. Adapun yang termasuk rumpun MPK adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan rumpun MBB antara lain Ilmu Sosial Dasar (ISD), Ilmu Budaya Dasar (IBD) yang sekarang oleh Dikti akan digabung menjadi Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD), serta Kealaman Dasar (IAD).

E. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh pendidikan kewarganegaraan adalah, dimilikinya seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara, serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral, etika dan budaya.

Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (2): Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat (a) Pendidikan agama, (b) Pendidikan Kewarganegaraan, (c) Bahasa. Pasal 2: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil, akan menumbuhkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggungjawab dari peserta didik dengan perilaku yang: (a) Beriman dan bertaqwa terhadap TuhanYang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa; (b) berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (c) bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara; (d) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran belanegara; (e) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara.

Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan warganegara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara secara tepat, rasional, konsisten , berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan nasional. Menjadi warga negara yang tahu hak dan

kewajibannya, menguasai ilmu dan teknologi serta seni namun tidak kehilangan jati diri (tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya).

BAB II

BANGSA, NEGARA DAN WARGANEGARA

A. Pengertian Bangsa

Bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa serta wilayah tertentu di muka bumi.

Sejarah timbulnya bangsa-bangsa di dunia berawal dari Benua Eropa. Pada akhir abad XIX, di Benua Eropa timbul berbagai gerakan kebangsaan. Gerakan tersebut mengakibatkan kerajaan-kerajaan besar di Eropa seperti, kerajaan Austria-Hongaria, Turki dan Perancis, terpecah menjadi negara-negara kecil. Banyaknya gerakan kebangsaan di Eropa saat itu dan keberhasilan mereka menjadi bangsa yang merdeka, mempunyai pengaruh yang besar pada kehidupan Eropa maupun wilayah lain di dunia. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian bangsa menurut para pakar.

Ernet Renan (guru besar Universitas Sorbone), menyatakan bahwa bangsa adalah kesatuan solidaritas yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia satu sama lain. Bangsa adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu kesatuan solidaritas yang besar, yang tercipta oleh suatu perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan oleh orang-orang yang bersedia berbuat untuk masa depan. Bangsa memiliki masa lampau, tetapi ia melanjutkan dirinya pada masa kini, melalui suatu kenyataan yang jelas, yaitu kesepakatan, keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Oleh karena itu suatu bangsa, tidak bergantung pada persamaan asal ras, suku bangsa, agama, bahasa, geografi, atau hal-hal lain yang sejenis. Akan tetapi kehadiran suatu bangsa adalah, seolah-olah suatu kesepakatan bersama yang terjadi setiap hari (Bachtiar, 1987:23).

Benidict Anderson mendefinisikan pengertian bangsa secara agak lain dibandingkan pakar yang lain. Menurut Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan (imagined political community), artinya tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Komunitas politik dibayangkan itu terdapat dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan, karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak saling mengenal. Dibayangkan

secara terbatas karena, bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya bisa lebih dari satu milyar seperti RRC, tetap memiliki batas wilayah yang jelas. Dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada dibawah kekuasaan suatu negara yang memiliki kekuasaan atas suatu wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas dari kesenjangan, para naggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu (Surbakti,1992:42).

Mengacu pada pendapat Anderson di atas, penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka. Akibatnya orang Irian (Papua) yang belum pernah berkunjung ke Jawa dan tidak pernah bertemu sebelumnya, dapat mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama komunitas Indonesia. Dalam pandangan Otto Bauer, bangsa adalah suatu persatuan perangai, yang timbul karena persamaan nasib. Anderson dan Bauer dikenal sebagai pakar klasik.

Saekarno memiliki pemahaman yang relatif baru daripada keduanya. Berkat analisis geopolitiknya, ia menekankan persatuan antara orang dengan tanah airnya sebagai syarat bangsa. Sedangkan pengertian bangsa menurut Mohammad Hatta adalah suatu persatuan yang ditentukan oleh keinsyafan, sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, yaitu terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang bertambah besar oleh karena seperuntungan, malang sama diderita, mujur sama di dapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak (Sutrisno,1983:38).

Jadi pengertian bangsa mengandung intisari adanya elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat, yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan dan persatuan serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerokhaniannya. Bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriyah saja, melainkan lebih bercorak rohaniah, yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib, sepenanggungan dan kemauan membentuk kolektivitas.

B. Pengertian Negara

Beraneka ragam pengertian tentang negara diungkapkan oleh beberapa tokoh ilmu negara, sejak jaman Yunani kuno sampai abad modern. Pengertian yang lebih komprehensif, konkrit dan aktual tentang negara dicetuskan oleh pemikir-pemikir abad modern. Diantara para pemikir modern tersebut adalah Kranenburg, mengatakan bahwa negara pada hakekatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Menurut Kranenburg sebelum terbentuknya negara terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi untuk menjamin dan memelihara kepentingan mereka. Jadi unsur bangsa adalah primer (ada lebih dulu), sedangkan negara adalah sekunder (keberadaannya menyusul kemudian).

Pendapat Kranenburg dikuatkan oleh kenyataan adanya organisasi seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Yang menjadi anggota PBB adalah negara-negara, tapi organisasoi itu disebut Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations) bukan Perserikatan Negara-Negara (United States). Hal ini menurut Kranenburg menunjukkan bahwa bangsa itu menjadi dasar dari adanya negara. Dengan demikian bangsalah yang primer dan yang sekunder adalah negara.

Sebaliknya, menurut Logemann, negara itu pada hakekatnya adalah sebuah organisasi kekuasaan yang meliputi atau mencakup kelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, pertama-tama negara itu adalah organisasi kekuasaan yang memiliki *gezag* atau kewibawaan yang terkandung pengertian, dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi kekuasaan tersebut. Pendapat Logemann tersebut menyiratkan hal yang berbeda dari pendapat Kranenburg, bahwa organisasi kekuasaan (negara) yang menciptakan bangsa.

Van Apeldoorn dalam bukunya "*Inleiding tot de Studie van Het Nederlands Recht*", menyatakan istilah negara dipakai dalam empat arti. Pertama, dalam arti "penguasa", untuk menyatakan orang atau orang-orang yang menjalankan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang tinggal pada satu daerah. Kedua dalam arti "persekutuan rakyat", yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah yang berada dibawah kekuasaan tertinggi dan kaidah-kaidah hukum yang sama. Ketiga dalam arti suatu "wilayah tertentu", yakni untuk menyatakan suatu daerah yang

di dalamnya hidup suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. Keempat “kas negara”, yakni untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum .

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia, yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata terib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi. Negara juga bisa didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat serta mempunyai hak istimewa, seperti hak memaksa, hak monopoli dan hak mencakup semua, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, keamanan, keadilan, serta tercapainya tujuan bersama.

Negara merupakan suatu organisasi yang dalam wilayah tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara juga berwenang menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimanakah kekuasaan itu dapat digunakan oleh individu, kelompok, maupun negara itu sendiri. Dengan demikian negara dapat membimbing berbagai macam kegiatan warga negaranya ke arah tujuan bersama yang telah ditetapkannya.

Masih banyak pendapat lain yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut lebih menyangkut pada asal usul, hakekat negara, serta tujuan negara, yang memang relatif sangat tergantung pada perkembangan zaman, keadaan maupun tempat. Hingga saat ini telah menjadi kelaziman dan diakui banyak orang, bahwa pengertian negara sebagai suatu masyarakat politik, harus memiliki unsur wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat.

Dalam konferensi Pan-Amerika di Montevideo pada tahun 1933 telah menghasilkan “Montivideo Convention of the Rights and Duties of States.” Dengan rumusan sebagai berikut:” The state as a person of international law should possess the following qualification; a permanent population, a defined territory, a government, and a capacity to enter into relation with other states. Jadi unsur-unsur konstitutif negara menurut konvensi tersebut adalah penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.

Jika syarat berdirinya negara yang bersifat konstitutif seperti tersebut di atas, maka syarat yang bersifat deklaratif adalah, adanya tujuan negara, memiliki undang-

undang dasar (konstitusi), adanya pengakuan dari negara lain baik secara “de jure” maupun secara “de facto”, serta masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa misalnya PBB.

Dilihat dari bentuknya, negara bisa dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan (unitary state) dan negara serikat (federation state). Dalam negara kesatuan tidak dikenal adanya negara bagian (tidak ada negara dalam negara), yang ada adalah daerah otonom dan wilayah administratif seperti “propinsi” (daerah tingkat I) dan “kabupaten atau kota” (sebagai daerah tingkat II). Dalam negara serikat, dikenal adanya “negara bagian” (terdapat negara dalam negara). Dengan demikian ada pemerintah negara bagian ada pula pemerintah federal yang membawahi semua negara bagian. Pemerintah federal biasanya memegang kekuasaan bidang pertahanan dan keamanan, moneter, politik luar negeri, serta peradilan. Urusan lain di luar keempat bidang tersebut biasanya menjadi wewenang pemerintah negara bagian.

C. Fungsi Negara

Harold Laski menyatakan bahwa fungsi negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat tercapai keinginannya secara maksimal (Meriam Budihardjo, 1983:39). Terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban.
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
3. Pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan.

Menurut Charles E. Merriam fungsi negara ada lima:

1. Keamanan ekstern, untuk mencegah ancaman dari luar;
2. Ketertiban intern, untuk ketertiban dalam negeri;
3. Keadilan bagi seluruh warga negara;
4. Kesejahteraan umum;

5. Menjamin kebebasan tiap warga negara berdasar hak asasi manusia (Meriam Budihardjo, 1983:41).

Selain memiliki fungsi, negara juga memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat dalam negara saja. Adapun sifat-sifat khusus negara tersebut adalah:

1. Sifat memaksa.

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan penertiban masyarakat tercapai, serta timbulnya *anarki* dapat dicegah, maka negara memiliki hak untuk memaksa. Sarana yang digunakan antara lain adalah polisi, tentara, jaksa dan hakim.

2. Sifat mencakup semua

Semua peraturan perundang-undangan misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

D. Unsur-Unsur Negara

1. Wilayah

Setiap negara menduduki wilayah tertentu di muka bumi dan memiliki batas-batas wilayah yang jelas pula. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini masalah wilayah menjadi lebih rumit dibandingkan masa lampau. Sebagai contoh jika pada masa lampau wilayah laut cukup sejauh 3 mil dari pantai, sesuai jarak tembak meriam. Maka untuk saat ini menjadi kurang relevan lagi, sebab jarak tembak peluru kendali bisa ratusan mil. Oleh karena itu beberapa negara termasuk Indonesia telah mengusulkan wilayah laut 12 mil diukur dari titik terluar, serta menuntut adanya zona ekonomi eksklusif 200 mil. Kemajuan teknologi telah memungkinkan pengeboran minyak dan gas di lepas pantai mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan wilayah yang lebih luas.

Menurut hukum internasional semua negara sama martabatnya. Tetapi dalam kenyataannya sering negara kecil mengalami kesulitan untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi jika tetangganya adalah negara besar. Di lain pihak, negara yang

memiliki wilayah yang sangat luas juga menghadapi berbagai permasalahan, antara lain keaneka ragaman suku, budaya dan agama, masalah perbatasan dan sebagainya.

2. Penduduk

Setiap negara pasti memiliki penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dari bangsa lain. Perbedaan ini nampak misalnya dalam kebudayaannya, dalam identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah, kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang mendorong kearah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat.

Persamaan dan homogenitas tidak mesti menjamin kokohnya persatuan. Sedangkan keanekaragaman juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh. Sebagai contoh Swiss mempunyai empat bahasa, India memiliki enam belas bahasa resmi, akan tetapi kedua negara sampai sekarang masih tetap bersatu. Indonesia dengan puluhan bahasa daerah, suku bangsa, dan terdiri dari berbagai agama hingga saat ini juga masih bersatu, meskipun ada gerakan yang ingin memisahkan diri di beberapa daerah. Sebaliknya Inggris dan Amerika Serikat memiliki bahasa yang sama, akan tetapi merupakan dua bangsa dan negara yang terpisah. Pakistan yang didirikan dengan alasan untuk mempersatukan wilayah India yang beragama Islam akhirnya pecah menjadi dua yaitu Pakistan dan Banglades. Oleh karena itu bagus untuk direnungkan apa yang dikatakan oleh filsuf Perancis **Ernest Renan**: “Bahwa pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa, kesamaan agama, kesamaan suku, ataupun kesamaan ras, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama di masa depan”.

3. Pemerintahan

Setiap negara memiliki organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan berbagai peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Negara bersifat lebih permanen, sedangkan pemerintah biasanya silih berganti. Kekuasaan pemerintahan biasanya dibagi menjadi

tiga yakni *legislatif* (pembuat undang-undang), *eksekutif* (pelaksana undang-undang), dan *yudikatif* (yang mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Secara garis besar model sistem pemerintahan dapat dibagi empat:

- 1) Sistem pemerintahan Presidensiil, contohnya Amerika Serikat, Indonesia, Filipina.
- 2) Sistem pemerintahan Parlemerter, contohnya Inggris, malaysia, Singapura, India.
- 3) Sistem pemerintahan Campuran (antara Presidensiil dan Parlemerter), contohnya Perancis.
- 4) Sistem pemerintahan Diktator, contohnya Rusia.

4. Kedaulatan

Unsur esensial yang keempat dari negara, adalah kedaulatan. Istilah kedaulatan seringkali dibatasi sebagai kekuasaan tertinggi dan final yang tidak adaandingannya. Kedaulatan paling tidak mempunyai dua dimensi, yaitu apa yang disebut supremasi internal dan kemerdekaan eksternal. Yang pertama, berarti adanya kekuasaan yang menjangkau seluruh wilayah negara, sedangkan yang *kedua* berarti bebas dari pengawasan politik negara lain secara langsung ataupun organisasi internasional

Konsep kedaulatan sebagai salah satu unsur negara memang menunjukkan pada kekuasaan yang tertinggi serta tidak terbatas pada wewenang untuk mengatur masalah-masalah negara, baik dalam negeri maupun hubungan dengan negara lainnya.

Kendatipun konsepnya jelas, tetapi dalam prakteknya sulit untuk menentukan secara pasti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan kata lain, kita mengakui sesuatu negara berdaulat, tetapi kita tidak dapat mengetahui secara pasti apakah negara yang bersangkutan benar-benar dapat melaksanakan kedaulatannya, dalam arti benar-benar mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa dipengaruhi oleh negara lain. Pada dasarnya kedaulatan internal atau kedaulatan di dalam wilayah suatu negara memang menunjukkan berbagai variasi antara negara satu dengan negara lainnya sesuai dengan tempat dan ruang lingkup kekuasaan kedaulatan itu sendiri.

Kedaulatan mencakup kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduk agar mentaati peraturan perundang-undangan. Negara juga berkewajiban mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya

dari serangan-serangan dari negara lain. Untuk keperluan itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari seluruh warga negaranya.

E. Pengertian Warga Negara

Berbicara tentang warga negara tidak bisa dilepakan dari pembicaraan tentang penduduk. Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan tata cara masuk dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara yang bersangkutan.

Di dalam suatu negara, biasanya dibedakan antara orang asing dan warga negara. Orang asing adalah orang di luar warga negara. Orang asing yang berada di wilayah suatu negara dilindungi oleh hukum internasional. Jadi dimanapun ia berada berhak mendapatkan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Pada dasarnya orang asing mendapat perlakuan yang sama. Perbedaan keduanya terletak pada perbedaan beberapa hak seperti hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang hanya dimiliki oleh warga negara, tidak oleh orang asing, begitu juga hak untuk diangkat menjadi pejabat negara.

Status kewarganegaraan dalam suatu negara biasanya terkait dengan dua asas, yaitu "ius sanguinis" (asas keturunan) dan asas "ius soli" (asas tempat kelahiran). Lazimnya kedua asas tersebut sama-sama dipakai dalam kewarganegaraan suatu negara. Secara khusus di Indonesia, menurut UU No. 62 tahun 1958 disebutkan bahwa: "warga negara Republik Indonesia adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

4. Hubungan Negara dengan Warganegara

a. Sifat Hubungan Negara dan Warganegara

Hubungan antara warga negara dengan negara, menurut Kuncoro Purbopranoto (Cholisin, 1999:21) dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kebudayaan dan kesusastraan. Namun perspektif yang aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perspektif hukum dan politik.

Pandangan dari perspektif hukum didasarkan pada konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara (Isjwara,

1980:99). Hubungan hukum antara warga negara dan negara dibedakan atas: pertama, hubungan sederajat dan tidak sederajat dan kedua, hubungan timbal balik dan timbang timbang.

Hubungan hukum yang cocok antara warga negara dan negara dan negara dengan pemerintah yang berasaskan kekeluargaan adalah sederajat dan timbal balik. Pendapat ini didasarkan pada pendapat Kuncoro Purbopranoto (Cholisin, 1999:22) tentang *governants* dan *governies* atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam konteks pemerintahan seperti ini, tidak lagi dikenal perbedaan sifat atau hakikat, tetapi yang ada adalah perbedaan fungsi, yang pada hakikatnya merupakan kesatuan. *Governants* dan *governies* merupakan komponen yang hakikatnya sama-sama berwujud manusia, oleh karena itu keduanya sudah seharusnya merupakan satu kesatuan di dalam mewujudkan kehidupan negara yang manusiawi atau berpihak pada manusia. Sedangkan perbedaan fungsi keduanya adalah perbedaan fungsi yang berimplikasi pada perbedaan tugas.

Dalam konteks hubungan yang timbal balik, warga negara dan negara memiliki kedudukan yang tidak sederajat dan timbang timbang, dapat berakibat pada sulitnya penciptaan hubungan yang harmonis antara keduanya. Karena pihak yang diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi cenderung akan melakukan tindakan yang berbau dominasi dan hegemoni terhadap pihak yang diletakkan pada kedudukan yang lebih rendah.

Menurut Hadjoen (Cholisin, 1999:23) hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik, sesuai dengan elemen atau ciri negara hukum Pancasila, yang meliputi: (a) Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (b) hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara; (c) prinsip penyelesaian masalah secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, (d) keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sifat hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintah Indonesia dapat diformulasikan sebagai hubungan hukum yang bersifat sederajat, timbal balik dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di dalam pelaksanaan hukum tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila yaitu memelihara dan mengembangkan budi pekerti, kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari perspektif politik seorang warga negara adalah seorang individu yang bebas serta merupakan anggota suatu masyarakat politik jika bentuk pemerintahan menganut sistem demokrasi. Isjwara (1980:43) memberikan batasan politik adalah perjuangan memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan, masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan, serta pembentukan dan penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya (Miriam Budihardjo, 1999:10). Hakikat politik adalah kekuasaan atau power, tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik

Ossip K. Flechteim membedakan kekuasaan politik menjadi dua macam, yaitu: (a) Kekuasaan sosial yang terwujud dalam kekuasaan negara (state power) seperti lembaga pemerintah, parlemen (DPR), presiden; (b) kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara. Dari klasifikasi tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan politik warga negara termasuk jenis kekuasaan yang kedua dan kekuasaan politik pemerintah merupakan kekuasaan yang pertama. Kegiatan yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintah atau negara pada dasarnya adalah dalam rangka untuk mempengaruhi pemerintah, agar kepentingan-kepentingannya yang berupa nilai politik dapat direalisasikan oleh pemerintah. Bentuk kegiatan politik warga negara untuk memperoleh nilai-nilai politik tersebut bisa dalam bentuk partisipasi (mempengaruhi pembuatan kebijakan) dan dalam bentuk subyek (terlibat dalam pelaksanaan kebijakan).

Bentuk hubungan politik antara warga negara dengan pemerintah bisa berbentuk *kooperatif* yaitu kerjasama saling menguntungkan dan kedudukan mereka masing-masing adalah sejajar, bisa juga *kooptatif* ataupun dalam bentuk paternalistik (negara sebagai patron dan kelompok sosial tertentu sebagai klien). Bentuk hubungan politik yang berasaskan kekeluargaan yang paling baik adalah bentuk kooperatif, karena akan menunjang terciptanya hubungan politik yang harmonis antara warga negara dengan pemerintah. Dalam konteks ini Kuncoro (Cholisin, 1999:26) memberikan gambaran bahwa hubungan antara pemimpin dengan rakyat atau lebih khusus lagi antara pamong dan penduduk adalah hubungan timbal balik yang bersifat konstruktif atau hubungan yang saling membantu dan mengawasi, atau yang dapat diistilahkan hubungan yang “mong-kinemong”.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang hubungan warga negara dengan negara (pemerintah), maka dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan politik kooperatif, saling membantu dan mengawasi, adalah yang paling tepat.

F. Wujud Hubungan Negara dan Warganegara

Wujud hubungan warga negara dengan negara pada dasarnya berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya merupakan tugas apa yang dilakukan sesuai dengan tugas yang dimiliki dalam status sebagai warga negara. Suatu peranan tertentu, menurut Soerjono Sukanto dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut: (a) Peranan yang ideal (ideal role); (b) peranan yang seharusnya (expected role); (c) peranan menurut diri sendiri (perceived role); (d) peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). Dilihat dari status warga negara, yang meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif, maka peranan warga negara juga bersifat aktif, pasif, negatif dan positif secara komprehensif.

Peranan pasif, merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sbagai cerminan seorang warga negara yang taat, patuh dan loyal kepada negara. Peranan aktif, merupakan aktivitas warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara yang memang memiliki fungsi pelayanan umum (public service) untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup warganya. Peranan negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara (pemerintah) dalam persoalan atau hak yang bersifat pribadi.

G. Hak dan Kewajiban Negara

Hubungan antara negara dengan warga negaranya dibatasi oleh hak dan kewajiban masing-masing. Secara umum hak negara adalah sebagai berikut: (a) **Hak memaksa**, dapat diartikan sebagai hak untuk memaksakan peraturan-peraturan negara secara legal atau sah; (b) **hak monopoli**, yaitu hak untuk memonopoli dalam penetapan tujuan bersama dari masyarakat dalam artian kegiatan yang menyangkut hajat orang banyak; (c) **hak mencakup semua**, dapat diartikan sebagai hak untuk mencapai tujuan

negara yang dicita-citakan yaitu menciptakan masyarakat yang tertib, damai dan sejahtera.

Selain hak-hak tersebut, negara juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh organ-organnya. Secara universal kewajiban negara tersebut adalah: (a) Membuat dan menetapkan peraturan, dalam rangka menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis, negara mempunyai kewajiban untuk membuat peraturan atau undang-undang; (b) melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, termasuk mengontrol pelaksanaan peraturan; (c) kewajiban untuk memelihara, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

H. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak dasar yang pada perkembangannya dikenal dengan hak asasi manusia (HAM). Secara universal, HAM dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut: (a) **Hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi kebebasan menyatakan** pendapat, kebebasan untuk beragama, kebebasan bergerak dan lain sebagainya; (b) **Hak asasi ekonomi** atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjualnya dan memanfaatkannya serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan; (c) **hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan** atau yang biasa disebut right of legal equality; (d) **hak-hak sipil dan politik** atau civil and political rights, yaitu hak pilih yang terdiri dari hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik dan sebagainya; (e) **hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights**, misalnya hak untuk mendapatkan dan memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya; (f) **hak asasi untuk mendapatkan perlakuan dan tatacara peradilan** dan perlindungan atau procedural rights, misalnya dalam penangkapan dan penggeledahan.

Di Indonesia, hak-hak tersebut diatur dalam UUD 1945 dan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Secara garis besar hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: (a) **Hak untuk hidup** sebagaimana diatur dalam pasal 28A UUD 1945 dan pasal 9 UU No. 39 tahun 1999; (b) **hak berkeluarga** dan melanjutkan keturunan, diatur dalam pasal 28B UUD 1945 dan pasal 10 UU No.39 tahun 1999; (c) hak **mengembangkan diri**, diatur dalam pasal 28C UUD 1945 dan pasal 11 sampai 16 UU No. 39 tahun 1999; (d) **hak memperoleh keadilan** sebagaimana diatur dalam pasal 28H dan pasal 28I ayat 2 UUD

1945 serta pasal 17 sampai 19 UU No.39 tahun 1999; (e) **hak atas kebebasan pribadi**, diatur dalam pasal 28G ayat 1 dan pasal 28I ayat 1 UUD 1945 dan pasal 20 sampai 27 UU No..39 tahun 1999; (f) **hak atas rasa aman** sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat 2 UUD 1945 serta pasal 28 sampai 35 UU No.39 tahun 1999; (g) hak atas kesejahteraan yang diatur dalam pasal 28C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 36 sampai 42 UU No. 39 tahun 1999; (h) hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUD 1945 dan pasal 43 dan 44 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Kewajiban warga negara secara universal adalah: (a) **Menjunjung tinggi hukum** baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis; (b) **mengakui pemerintahan yang sah** baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Secara khusus kewajiban warga negara Indonesia adalah : (a) **Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara atau pertahanan keamanan negara**, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 dan pasal 68 UU No.39 tahun 1999; (b) **kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan**, hukum tak tertulis serta hukum internasional tentang hak asasi manusia , sebagaimana diatur dalam pasal 67 dan 70 UU No.39 tahun 1999; (c) **kewajiban untuk menjunjung pemerintahan, diatur dalam pasal 27 UUD 1945.**

BAB III NASIONALISME

A. Pengertian Nasionalisme

Pengertian nasionalisme dapat dipahami secara baik apabila dimengerti terlebih dulu apa yang dimaksud dengan bangsa (nation). Pengertian bangsa menurut Renan adalah : suatu jiwa suatu asas spiritual. Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar, yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi. Suatu bangsa dianggap mempunyai suatu masa lampau, akan tetapi ia melanjutkan dirinya dalam masa sekarang ini dengan suatu kenyataan yang jelas, persetujuan, keinginan yang dinyatakan dengan jelas untuk melanjutkan kehidupan bersama (Hans Kohn).

Nasionalisme adalah semacam etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsanya. Gejala seperti semangat nasional, kebanggaan nasional, patriotisme dan sebagainya terdapat pada semua bangsa, sebagai suatu gejala umum untuk mensolidarisasikan diri dengan suatu kelompok yang senasib (Ensiklopedi Politik dan Pembangunan 1988:219)

Nasionalisme (dalam arti negatif) adalah suatu sikap yang keterlaluan, sempit dan sombong. Apa yang menguntungkan bangsa sendiri begitu saja dianggap benar, sampai kepentingan dan hak bangsa lain diinjak-injak. Jelas nasionalisme seperti itu menceraikan beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Nasionalisme (dalam arti positif) adalah sikap nasional untuk mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme dalam pengertian ini sangat berguna untuk membina rasa persatuan antara penduduk negara yang heterogen karena perbedaan suku, agama, ras dan golongan, serta berfungsi untuk membina rasa identitas dan kebersamaan dalam negara dan sangat bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.

Nasionalisme merupakan ekspresi hubungan antara darah dan tanah. Nasionalisme adalah sebuah ideologi dalam pengertian srperangkat keyakinan yang berorientasi pada tingkah laku dan perbuatan. Nasionalisme mengalami dinamika, oleh karena itu dalam setiap kurun waktu , setiap generasi nasionalisme muncul dalam dimensi yang khas. Pada masa penjajahan nasionalisme tampil sebagai ideologi untuk

mengusir penjajah. Pada masa kemerdekaan nasionalisme mewujudkan dirinya dalam usaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman ekonomi kolonial. Ancaman nasionalisme dalam kurun waktu pasca kemerdekaan ini adalah gurita raksasa ekonomi yang melilit kehidupan bangsa-bangsa di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Negara nasional hanya mungkin dibentuk dan berfungsi baik berdasar faham nasionalisme. Faham nasionalisme mengajarkan bahwa suatu bangsa bernegara dapat dibangun dari masyarakat yang majemuk, jika warga masyarakat tersebut benar-benar bertekad kuat untuk membangun masa depan bersama, terlepas dari perbedaan agama, ras, etnik atau ikatan primordial lainnya. Nasionalisme adalah suatu visi, suatu persepsi, dan bangsa yang dibangun berdasar visi ini adalah suatu "imagined community" sebuah komunitas yang dibayangkan.

B. Sejarah Nasionalisme

Nasionalisme muncul pada akhir abad ke-18 dalam suasana liberalisme di antara bangsa-bangsa Eropa yang merasa perlu menekankan identitas dan kesamaan derajatnya dengan Inggris dan Perancis yang pada waktu itu paling maju. Walaupun bangsa-bangsa lain seperti Jerman, Italia khususnya merasa sama dalam hal budaya, namun secara politis mereka kurang berarti, karena terpecah belah. Maka dari itu rasa nasionalisme pada waktu itu berkobar-kobar dan bahkan sengaja dikobar-kobarkan sampai negara yang bersatu dan merdeka dicapai pada akhir abad 19. Bangsa-bangsa Eropa Timur, Asia dan Afrika pada abad ke-20 dengan gigih berjuang untuk membangun identitas nasional sebagai suatu hal yang baru. Sebab, warisan lama yaitu kebudayaan suku yang seringkali tanpa daya tidak memadai untuk membangun suatu negara nasional, bahkan kadang-kadang menghalanginya.

Dalam usaha menciptakan basis ideologis untuk perjuangan nasional tidak jarang perlu dikembangkan bahasa nasional, diambil ide-ide dan cara hidup yang baru dari bangsa-bangsa yang sudah membentuk negara nasional. Dalam prakteknya banyak mengambil ide-ide dari barat yang kadang-kadang menjadi lawan utama dari para nasionalis. Maka timbulah faham yang setengah baru setengah lama sebagai bangsa. Nasionalisme baik yang ada di Eropa Timur, Balkan, Asia, maupun Afrika sangat tertarik akan tetapi juga sekaligus menolak apa yang terpaksa dicontoh dari barat tersebut. Maka

tidaklah mengherankan, jika banyak nasionalis abad ini adalah merupakan tokoh-tokoh peralihan dari era tradisional dan modern seperti Sun Yat Sen, Kemal Ataturk, Nehru, Soekarno, serta Nasser.

Sesudah nasionalisme mencapai tujuannya, yakni negara bersatu dan merdeka yang tidak perlu terancam lagi, maka tidak jarang nasionalisme melemah, berubah bentuknya. Kadang-kadang enersi yang menimbulkan nasionalisme berhasil juga diubah untuk mewujudkan negara yang demokratis dan maju.

Dalam kenyataannya bahwa nasionalisme sejak lahir pada abad ke-18 telah berkembang cepat ke seluruh Eropa sepanjang abad ke-19, dan dalam abad ke-20 menjadi suatu gerakan sedunia, yang bersifat universal. Akan tetapi kata “nasionalisme” memiliki arti positif hanya di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan Asia sebagai kata yang menyuarakan pembebasan dari tekanan kolonial. Sedangkan di Barat, kata “nasionalist” jarang digunakan untuk menggambarkan masyarakat Barat sendiri. Mereka lebih cocok dengan kata “patriotist” karena nasionalisme secara umum dibayangkan sebagai sesuatu yang jelek. Sedangkan patriotis sebagai sesuatu yang baik. Orang-orang Amerika yang baik disebut patriotis dan bukan nasionalistis. Hal ini dapat dipahami mengingat bagi negara-negara penjajah rasanya nasionalisme dianggap gangguan, tetapi dilihat dari negara-negara yang dijajah nasionalisme dijadikan modal untuk dapat mengusir penjajah.

C. Nasionalisme Indonesia

Bagi dunia ketiga abad ke-20 dapat dianggap sebagai abad nasionalisme, tidak lain karena menyaksikan timbulnya nation state (negara bangsa), setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fungsi nation state dianggap sangat relevan sejak Perang Dunia II, akan tetapi dewasa ini sudah terasa banyak perubahan yang menuntut adanya penyesuaian.

Dalam Manifesto Politik tahun 1925 itulah kita pertama kali menjumpai konsep bangsa Indonesia. Apa yang diucapkan pada Sumpah Pemuda 1928 adalah kelengkapan dan pembulatan konsep tersebut. Secara implisit Manifesto itu memuat paham nasionalisme sebagai anti kolonialisme dan sekaligus memuat prinsip-prinsipnya, ialah: kesatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian. Prinsip-prinsip beserta nilai-nilai

nasionalisme tersebut sejak awal pergerakan nasional diperjuangkan, secara simbolis, konseptual, fisik revolusioner, dan dalam periode pasca revolusi, mengkonsolidasi.

Apabila kita melacak pertumbuhan nasionalisme Indonesia sejak kebangkitan nasional 1908, melalui Manifesto Politik 1925 serta Sumpah pemuda 1928, maka tidak dapat diingkari bahwa meskipun masih dalam bentuk embrional, keempat prinsip nasionalisme tersebut sudah hadir. Meskipun Boedi Oetomo belum dapat dipandang sebagai organisasi nasional dalam arti harafiah, namun pada hakekatnya ideologinya menunjuk pada kesadaran diri akan kemandirian, kebebasan, kesamaan, serta penemuan identitas dirinya.

Selama pergerakan keempat prinsip itu menjadi tujuan perjuangan, kemudian lewat jaman Jepang semangat nasionalis meluas ke segala lapisan rakyat sehingga revolusi Indonesia dapat dilancarkan. Sesungguhnya pada masa pasca revolusi, ideologi nasionalisme masih tetap memiliki relevansi bagi pembangunan bangsa.

Permasalahannya sekarang, mampukah nasionalisme Indonesia yang lahir dari rasa senasib, karena dijajah oleh penjajah yang sama, mampu menahan tekanan separatisme di berbagai daerah? Jawabnya tentu saja apakah perasaan senasib itu bisa terus menerus diciptakan. Rasa senasib tersebut hanya bisa dipertahankan bila ada keadilan, pemerataan kue pembangunan, serta perlakuan yang sama terhadap seluruh daerah dan komponen bangsa. Jika hal tersebut tidak bisa diwujudkan maka nasionalisme Indonesia akan tinggal kenangan dan perpecahan bangsa menjadi tidak akan bisa terelakkan.

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dalam era globalisasi ini, nasionalisme mampu menahan lajunya arus globalisasi (internasionalisasi) pada semua segi kehidupan, dimana antar bangsa dan antar negara saling bergantung. Huntington menyatakan bahwa ketergantungan antar negara bukan merupakan gerakan internasional yang akan menciptakan negara global serta akan melebur konsep nation state. Bahkan Huntington merasa yakin bahwa internasionalisme telah menemui jalan buntu, karena pretensi organisasi internasional sendiri. Pernyataantersebut didukung oleh kondisi faktual yang mensyaratkan organisasi internasional membutuhkan persetujuan dari negara-negara anggotanya dalam setiap keputusan penting dan mendesak.

Bagi Indonesia, nasionalisme merupakan kunci untuk mengatasi keberagaman adat istiadat, budaya, agama serta etnis. Tanpa nasionalisme sebagai alat pemersatu, sulit kiranya untuk mencari titik temu dari berbagai kebiasaan yang berasal dari berbagai etnik. Nasionalisme dalam hal ini dapat dipandang sebagai komitmen moral bangsa Indonesia untuk tidak memandang perbedaan itu sebagai konflik, melainkan sebagai kenyataan yang tidak dapat ditolak, juga sebagai kekayaan yang penuh dengan dinamika

Pada sisi lain, identitas nasional perlu dipupuk pada generasi muda lewat kesadaran nasional yang perlu dibangkitkan lewat kesadaran sejarah. Kesadaran ini mencakup pengalaman kolektif dimasa lampau, atau nasib bersama dimasa lampau yang menggembleng nation. Tanpa kesadaran sejarah nasional tidak akan ada identitas nasional dan tanpa identitas nasional orang tak punya kepribadian nasional. Kesadaran nasional menciptakan inspirasi dan aspirasi nasional, keduanya penting untuk membangkitkan semangat nasionalis. Nasionalisme sebagai ideologi perlu menjiwai setiap warga negara dan wajib secara moral dengan loyalitas penuh mengabdikan diri kepada kepentingan negara. Di sini kita menjumpai idealisme yang membendung kekuatan materialisme, konsumerisme dan dampak globalisasi yang negatif.

BAB IV DEMOKRASI

A. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi telah dikenal sejak abad 5 sebelum masehi, awalnya sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di Yunani.

Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Abraham Lincoln).

Demokrasi sebetulnya telah diterima hampir semua pemerintahan di dunia. Bahkan pemerintah-pemerintah otoriter sekalipun ikut-ikutan menggunakan atribut demokrasi untuk menggambarkan rezim mereka. Demokrasi pada dasarnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan kadang berliku-liku.

Literatur ilmu politik pada umumnya memberikan konsep dasar demokrasi. Apapun label yang diberikan kepadanya, konsep demokrasi akan selalu merujuk pada pemerintahan oleh rakyat. Implementasi konsep demokrasi pada tingkat nasional di dalam negara kebangsaan yang berskala besar adalah bahwa tindakan-tindakan pemerintah itu pada umumnya tidak dilakukan secara langsung oleh warga negara, melainkan secara tidak langsung melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih berdasarkan prinsip kebebasan dan kesamaan. Dalam telaah umum politik, praktek demokrasi semacam ini tergolong dalam demokrasi tidak langsung.

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan lainnya. Pertama, demokrasi sebagai ide atau konsep dan kedua demokrasi sebagai praksis. Sebagai ide atau konsep, siapapun akan dapat menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti, makna dan sikap serta perilaku yang tergolong demokratis. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat; kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat; kebebasan memilih adalah beberapa contoh ide demokrasi yang dapat diberikan. Kedua

sebagai praksis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelma menjadi sistem. Sebagai sebuah sistem, kinerja demokrasi terikat oleh seperangkat aturan main tertentu. Apabila dalam sistem demokrasi ini ada orang yang tidak mentaati aturan main yang berlaku, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi.. Dengan kata lain, aktivitas ini dalam konteks sistem demokrasi yang berlaku menjadi tidak demokratis atau antidemokrasi.

Perwujudan demokrasi tidak cukup dengan penyelenggaraan pemilu setiap periode tertentu serta adanya lembaga perwakilan rakyat. Sebab selain hal-hal tersebut negara yang demokratis memerlukan perlindungan hak asasi manusia serta adanya supremasi hukum.

Demokrasi terbagi menjadi dua kategori dasar, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, memungkinkan semua warga tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung menggunakan sistem perwakilan. Setiap partai politik yang memenuhi syarat untuk mendapat kursi, menempatkan wakilnya dalam badan legislatif yang jumlahnya bergantung pada prosentase perolehan suara tingkat nasional. Pejabat pemerintahan dalam sistem demokrasi perwakilan memangku jabatan atas nama rakyat dan tetap bertanggungjawab kepada rakyat, atas semua tindakan yang mereka lakukan.

Menurut Meriam Budiharjo, menyatakan ada banyak macam demokrasi yang dipraktekkan oleh berbagai negara. Ada demokrasi Konstitusional, demokrasi Parlementer, demokrasi Terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi Nasional dan sebagainya. Semua konsep itu mmakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti “rakyatlah yang berkuasa” atau “government or rule by the people”.

Sesudah perang dunia ke-2 kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1949 disimpulkan bahwa; “untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”.

Diantara sekian banyak aliran pikiran yang disebut demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya “demokrasi” akan tetapi mendasarkan dirinya atas komunisme. Kedua kelompok aliran tersebut, mula-mula berasal dari Eropa, tetapi sesudah Perang Dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas komunisme, yaitu RRC, Korea Utara, dan sebagainya.

B. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi (pemerintahan berdasarkan konstitusi). Gagasan tentang kekuasaan itu perlu dibatasi dicetuskan oleh Lord Acton (ahli sejarah Inggris), yang menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia itu penuh kelemahan. Dalilnya yang kemudian menjadi terkenal adalah: “Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”. (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya).

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu sistem politik yang konkrit, pada akhir abad 19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Kekuasaan harus dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah “rule of law atau rechtsstaat” (negara hukum).

Meskipun demokrasi baru pada akhir abad ke-19 mencapai wujud yang konkrit, tetapi sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke-15 dan ke-16. Maka dari wajah demokrasi abad ke-19 menonjolkan beberapa asas yang dengan susah

payah telah dimenangkannya, seperti kebebasan dari segala bentuk kesewenang-wenangan baik di bidang agama, politik maupun pemikiran. Jaminan hak asasi manusia dianggap sangat penting. Dalam rangka ini negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam, yang hanya dibenarkan campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas-batas yang sangat sempit.

Dalam perkembangannya demokrasi pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, banyak negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sekarang dianggap bahwa negara turut bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu harus aktif berusaha menaikkan taraf hidup warga negaranya. Gagasan ini dituang dalam konsep mengenai Welfare State (Negara Kesejahteraan) atau Social Service State. Demokrasi dalam abad ke-20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti dalam abad ke-19, tetapi meluas mencakup juga segi-segi ekonomi sehingga muncul konsep demokrasi ekonomi.

C. Demokrasi dan Masyarakat Madani

Dalam dasawarsa terakhir abad ke-20, telah lahir kembali dalam wacana dan gerakan politik global sebuah istilah yang telah lama dilupakan, yaitu istilah *civil society* (masyarakat madani). Istilah tersebut secara konseptual dikembangkan dari pengalaman *era pencerahan* Eropa Barat abad ke-1, munculnya kembali di Eropa Timur pada dasawarsa 1980-an sebagai jawaban terhadap negara dengan sistem partai sosialis (tunggal) yang otoriter yang kemudian dapat dijatuhkan. Dari Eropa Timur, gemanya kemudian menjalar dan menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Di Eropa Barat, gema tersebut mengambil bentuk tumbuhnya kritik sayap kanan terhadap “negara kesejahteraan”, sementara di Amerika Latin diartikulasikan dengan keinginan untuk bebas dari pemerintahan militer. Sedangkan di Afrika, Asia Timur, dan Timur Tengah, *civil society* digunakan untuk mengekspresikan keanekaragaman perjuangan untuk demokratisasi dan perubahan politik (Amin Abdullah, 2003:1).

Gema *civill society* (masyarakat madani) pada perkembangan berikutnya ternyata masuk ke dalam wacana lembaga-lembaga *multilateral*. Sebagai misal, *The Inter-American Development Bank* (Bank Pembangunan Antar Amerika) merintis sebuah proyek penguatan *civil society* di Amerika Latin pada dasawarsa 1990-an. Tidak hanya itu, bahkan IDB (Bank Pembangunan Internasional), Bank Dunia, UNDP (Program

Pembangunan PBB), Yayasan Soros, dan Pemerintahan Denmark, semuanya mulai membiayai program-program pengembangan *civil society* di Eropa Timur, Afrika, dan Amerika Latin. Dari fakta ini, istilah *civil society* telah berkembang dari sekedar **konsep** menjadi sebuah **gerakan** (Amin Abdullah, 2003:3).

Apapun istilah padanannya, popularitas wacana masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia pada dasa warsa 1990-an sampai turunnya Soeharto, penguasa Orde Baru, dari kekuasaannya 21 Mei 1998, terpulang pada relevansinya dengan perkembangan politik. Wacana *civil society* telah menjadi salah satu cara untuk melepaskan kekecewaan atau ketidakpuasan sebagian warga masyarakat terhadap praktik-praktik politik Orde Baru yang sangat *hegemonik* dalam pengelolaan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Dalam penataan politik, misalnya, rezim Orde Baru melakukan:

- (1) Reformasi pada tingkat elite dengan membentuk korporasi negara dimana militer, teknokrat dan birokrat menjadi sendi-sendi utamanya.
- (2) Depolitisasi arus bawah melalui kebijakan massa mengambang dan di kalangan mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus.
- (3) Institusionalisasi politik dalam masyarakat dengan penyederhanaan sistem kepartaian dan penyatuan ideologi politik formal melalui asas tunggal Pancasila, dalam penataan kebudayaan, terutama yang terkait dengan ideologi bangsa, selain pengasastunggalan ideologi organisasi politik (dan organisasi masyarakat) seperti sudah disebut, telah dilakukan juga program penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dan mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dengan memonopoli interpretasi Pancasila oleh negara, dan penerapan pendekatan keamanan kepada para pembangkang.

Dalam penataan ekonomi, rezim Orde Baru melakukan akumulasi modal melalui:

- (1) Mobilisasi kekuatan kelas *borjuis* nasional sebagai motornya, walaupun masih dimonopoli kelompok non-pribumi.
- (2) Pelibatan diri secara aktif dalam sistem kapitalis dunia sehingga diperoleh dukungan, baik finansial, teknik, keahlian dan bahkan politik dari lembaga-lembaga internasional yang berkepentingan dengan ekspansi sistem kapitalisme global.

Sedangkan dalam penataan sosial, rezim Orde Baru melakukan proses produksi dan reproduksi sosial melalui:

- (1) Penguasaan wacana yang menyangkut tema modernisasi, terutama pembangunan ekonomi.
- (2) Penciptaan legalisme-konstitusionalisme atau pembuatan sub-wacana dan sub-praksis politik dengan acuan konstitusional.

Di tengah *hegemoni* negara era Orde Baru yang melakukan pembatasan dan penutupan ruang kebebasan itu, masyarakat madani (*civil society*) memperoleh momentumnya sebagai obyek wacana, dan ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi sebagai koreksi terhadap era sebelumnya wacana masyarakat madani (*civil society*) terakumulasi menjadi cita-cita ideal mewujudkan masyarakat Indonesia baru. Pada awal era reformasi diadakan banyak seminar, diskusi dan *talkshow* digelar dan artikel ditulis tentang membangun masyarakat Indonesia baru dan itu semua terkait dengan wacana masyarakat madani (*civil society*), baik secara eksplisit maupun implisit. Lebih dari itu, di era Habibie yang sangat singkat, masyarakat madani (*civil society*) telah dijadikan pemerintah sebagai acuan reformasi dan pembentukan masyarakat Indonesia baru melalui pendirian Tim nasional Reformasi menuju Masyarakat Madani (Kepres *Nociety*). Dan yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar dari fenomena komunalisme dan radikalisme massa itu menggunakan instrumen agama (bahasa, organisasi, simbol, dan sentimen) dalam ideologi dan gerakannya.

Dalam perkembangan selanjutnya terlihat ada kesenjangan antara harapan membangun masyarakat Indonesia baru yang menjadikan masyarakat madani (*civil society*) sebagai basis dan sekaligus cita-cita idealnya dengan kenyataan sosial yang menampilkan *radikalisme massa*, seperti terlihat pada amuk massa (main hakim sendiri) terhadap pelanggaran tindak pidana (mencuri, mencopet, menodong), tawuran dan/atau kerusuhan (baik antar dan intra-etnis maupun antar dan intra-agama), atau sekedar mobilisasi massa sebagai dampak dari konflik antar elite politik. Bahkan juga terjadi baku hantam di forum sidang tahunan MPR November 2001. Contoh-contoh *radikalisme massa* ini, bagaimanapun, mengimplisitkan tampilan sifat komunal masyarakat Indonesia ketika memasuki ruang publik. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa sebagian besar dari fenomena komunalisme dan radikalisme massa itu menggunakan instrumen agama dalam ideologi dan gerakannya.

D. Pilar-Pilar Demokrasi yang Berlaku Universal

1. Demokrasi Konstitusional Abad 19 (Negara Hukum Klasik)

Cita-cita untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif, mengakibatkan munculnya gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dengan suatu konstitusi. Baik dengan naskah konstitusi yang tertulis (*written constitution*) ataupun dengan konstitusi tidak tertulis (*unwritten constitution*). Di dalam konstitusi biasanya ditulis hak-hak warga negara, serta pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen (*legislatif*) dan lembaga-lembaga hukum lain, sehingga terjadi keseimbangan kekuasaan.

Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintah merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tunduk pada pembatasan konstitusi, agar kekuasaan tidak disalah gunakan oleh pemegang kekuasaan. Konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan diantara lembaga-lembaga kenegaraan (*legislatif, eksekutif dan yudikatif*). Akan tetapi konstitusi dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintahan di satu pihak, dan menjamin hak-hak asasi dari warga negaranya. Konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil "*government by laws, not by men*" (pemerintahan berdasarkan hukum bukan, bukan berdasarkan kemauan penguasa).

Abad 19 dan permulaan abad 20 gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan mendapat landasan yuridis. Sejak ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah *rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah *rule of law*. Empat pilar demokrasi yang didasarkan *rechtsstaat* dan *rule of law* dalam arti klasik adalah:

- (1) Hak-hak manusia.
- (2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang populer dengan "*trias politica*".
- (3) Pemerintah berdasarkan undang-undang.
- (4) Peradilan (Miriam Budiardjo, 1983:57).

Sebagai perbandingan pilar-pilar demokrasi yang didasarkan konsep *rule of law* menurut AV Dicey adalah:

- (1) Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang.
- (2) Kedudukan yang sama dalam hukum (dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat).
- (3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.

Konsep demokrasi berdasarkan *rule of law* lahir dari paham liberalisme yang menganut dalil “ negara sebagai penjaga malam”. Pemerintahan hendaknya tidak terlalu banyak mencampuri urusan warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan serta keamanan.

2. Demokrasi Konstitusional Abad 20 (Rule of Law yang Dinamis)

Dalam abad ke-20 terutama sesudah Perang Dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekseseks dalam industrialisasi dan sistem kapitalis. Tersebarinya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa.

Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara, baik dibidang sosial maupun di bidang ekonomi, lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Pada dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan *welfare state* (negara kesejahteraan) atau *social service state* (negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat).

Negara-negara modern dewasa ini mengatur soal-soal pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan kemelaratan serta timbulnya perusahaan-perusahaan raksasa (*anti trust*), dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh *depresi* dan krisis ekonomi. Karena itu pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas aktivitasnya. Sesuai perkembangan jaman, maka dirumuskan kembali konsep *rule of law*

(negara hukum) versi abad 20, terutama setelah Perang Dunia II. *International Commission of Jurists* yang merupakan ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, merumuskan pemerintah yang demokratis adalah sbb:

- (1) Perlindungan konstitusional, konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula prosedur untuk perlindungan hak-hak yang dijamin.
- (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- (3) Pemilihan umum yang bebas.
- (4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- (5) Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi.
- (6) Pendidikan kewarganegaraan (Miriam Budiardjo, 1983:61).

Henri B. Mayo memberi definisi “sistem politik demokratis” ialah bila kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik. Selanjutnya nilai-nilai demokrasi menurut Mayo adalah sebagai berikut:

- (1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga,
- (2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah,
- (3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,
- (4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum,
- (5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat,
- (6) Menjamin tegaknya keadilan.

Sebagai perbandingan berikut ini dikemukakan sepuluh pilar demokrasi menurut Amin Rais:

- (1) **Partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan.** Di dalam demokrasi perwakilan partisipasi rakyat untuk membuat keputusan diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu diperlukan pemilu yang Luber dan Jurdil, agar wakil-wakil rakyat representatif.
- (2) **Persamaan kedudukan di depan hukum.** Hukum diperlakukan sama bagi seluruh warga negara, baik pejabat, rakyat dan penjahat terlepas dari kalibernya masing-masing harus berada dibawah jangkauan hukum positif yang berlaku.

- (3) **Distribusi pendapatan secara adil.** Keadilan ekonomi yang diwujudkan dalam upaya pembagian pendapatan secara adil.
- (4) **Kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.** Pendidikan merupakan faktor penentu bagi seseorang untuk memperoleh pelayanan dan penghasilan yang layak. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara sama antar sesama warga negara harus dijadikan salah satu perhatian utama oleh penyelenggara negara.
- (5) **Kebebasan.** Kebebasan yang sangat penting yang dapat menunjukkan derajat demokrasi suatu negara ada empat yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Empat kebebasan tersebut dianggap sebagai hak-hak terpenting dari hak asasi manusia.
- (6) **Keterbukaan informasi.** Informasi harus disediakan secara terbuka bagi rakyat agar selain mengetahui kualitas pemimpinnya, rakyat mengetahui perkembangan situasi yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahnya.
- (7) **Tata krama (etika) politik.** Maksudnya adalah tata krama politik yang mungkin tidak tertulis tetapi jelas dirasakan baik buruknya oleh hati nurani. Kesediaan mengundurkan diri harus dianggap sebagai hal yang wajar oleh pejabat yang mengotori jabatannya dengan tindakan-tindakan korup.
- (8) **Kebebasan individu.** Setiap individu supaya diberi hak untuk hidup secara bebas dan memiliki privacy seperti diinginkan. Sejauh tidak merugikan orang lain, setiap individu dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri.
- (9) **Semangat kerjasama.** Untuk mempertahankan eksistensi masyarakat berdasarkan jiwa kemasyarakatan yang mendorong saling menghargai antar sesama warga, maka semangat kerja sama perlu ditumbuh kembangkan.
- (10) **Hak untuk protes.** Demokrasi harus membuka pintu bagi koreksi atas terjadinya penyelewengan yang untuk keadaan tertentu, meskipun pendekatan institusional dan legalistik tidak lagi memadai, tindakan protes harus ditolerir agar jalannya pemerintahan yang menyimpang dapat diluruskan lagi (dalam Udin Saparudin Winataputra, 2002).

Dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan berbagai lembaga sebagai berikut:

- (1) Pemerintah yang bertanggungjawab,
- (2) Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dalam pemilu yang bebas,
- (3) Perlu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik,
- (4) Pers yang bebas yang menyatakan pendapat,
- (5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan keadilan.

E. Demokrasi Pancasila

1. Pengertian Demokrasi Pancasila

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut:

- (1) Menurut Prof. Dr. Notonagoro, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkepribadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.

Pengertian Demokrasi Pancasila dapat dibedakan atas:

- (1) Aspek materiall (segi substansi/isi). Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Karena itulah pengertian Demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial.
- (2) Aspek formal. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.

2. Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila:

- (1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.

- (4) Mewujudkan rasa keadilan sosial.
- (5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah.
- (6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
- (7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demokrasi Pancasila menurut Prof. S. Pamuji mengandung enam aspek berikut:

- (1) **Aspek formal**, yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, jujur untuk mencapai konsensus.
- (2) **Aspek material**, untuk mengemukakan gambaran manusia dan mengakui terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut.
- (3) **Aspek normatif**, yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
- (4) **Aspek optatif**, yang menyetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.
- (5) **Aspek organisasi**, untuk mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.
- (6) **Aspek kejiwaan**, yang menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.

Pilar-Pilar Demokrasi Pancasila menurut Udin Saripudin Winataputra:

- (1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Demokrasi dengan kecerdasan.
- (3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- (4) Demokrasi dengan rule of law.
- (5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara.
- (6) Demokrasi dengan hak asasi manusia.
- (7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
- (8) Demokrasi dengan otonomi daerah.
- (9) Demokrasi dengan kemakmuran.
- (10) Demokrasi yang berkeadilan sosial (Udin Saparudin Winataputra, 2002).

Bila dibandingkan sesungguhnya secara esensial terdapat kesesuaian antara pilar-pilar demokrasi universal dengan demokrasi Pancasila yang berdasarkan UUD 1945. Yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal tetapi merupakan salah satu pilar demokrasi Pancasila, yakni: **Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**. Dan inilah yang merupakan ciri khasnya demokrasi Indonesia yang sering disebut dengan istilah *teodemokrasi*, yakni **demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang maha Esa**. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa **sekuler**, sedangkan demokrasi Indonesia adalah **demokrasi yang ber-ketuhanan Yang Maha Esa** (Udin Saripudin Winataputra, 2002:120).

Secara khusus perkembangan demokrasi dalam negara kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini, dengan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni **UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD 1950**, serta praktek kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan internasional pada setiap jamannya itu.

Cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi secara formal konstitusional dianut oleh ketiga konstitusi tersebut. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat beberapa kata kunci yang mencerminkan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yakni, “.... Mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, **berdaulat**, adil dan makmur” (alinea 2).

‘.....maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” (alinea 3).

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada....dst....kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan....” (alinea 4).

Kemudian dalam Mukadimah Konstitusi RIS, “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik federasi berdasarkan...dst...**kerakyatan**” (alinea 3).

Selanjutnya dalam mukadimah UUDS RI 1950, “....dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia...dst...yang merdeka , bersatu, **berdaulat**, adil dan

makmur” (alinea 2), “...yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkandst...**kerakyatan**...dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka yang **berdaulat sempurna**” (alinea 4).

Pada tataran ideal semua konstitusi tersebut sungguh-sungguh menganut paham demokrasi. Hal ini mengandung arti bahwa paham demokrasi konstitusional sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai saat ini merupakan landasan dan orientasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Secara instrumental dalam ketiga konstitusi tersebut juga telah digariskan adanya sejumlah perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia untuk mengisi lembaga perwakilan rakyat, partisipasi politik rakyat melalui partai politik, kepemimpinan nasional dengan sistem presidentil atau parlementer, perlindungan terhadap hak asasi manusia, sistem desentralisasi dalam wadah negara kesatuan (UUDS 1950) atau sistem negara federal (Konstitusi RIS 1949), pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, orientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun demikian, pada tataran dimana terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara negara, memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sampai saat ini masih belum dapat mencapai tarap yang membanggakan dan membahagiakan.

Setelah mengalami perjalanan demokrasi selama setengah abad yang sangat memprihatinkan itu, kini komitmen terhadap proses berdemokrasi Indonesia yang lebih berkualitas sedang mencapai tingkat kebutuhan yang sangat sentral. Keadaan itu juga diperkuat oleh semakin inten meluasnya arus demokratisasi dalam konteks global. UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya kini telah mengalami proses penyempurnaan dalam tataran praksis kehidupan demokrasi dalam kehidupan nyata.

3. Beberapa Perumusan Mengenai Demokrasi Pancasila

a. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966

(1) Bidang politik dan konstitusional:

- Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum agar kepastian hukum

dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia yang bersifat kolektif maupun perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih dilembagakan.

- Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat yang adil dan makmur.
- Mendorong Indonesia kearah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke-20.

(2) Bidang ekonomi:

- Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara.
- Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara.
- Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi.
- Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya.
- Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung (miriam Budiardjo, 1983:74).

b. Munas III Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) 1966

Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

- (1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang Politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
- (2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- (3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

c. Simposium Hak-Hak Asasi Manusia 1967

Apapun predikat yang akan kita berikan kepada demokrasi Pancasila, maka demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab, artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap sesama manusia. Demokrasi Pancasila, penerapannya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu. diperlukan kebebasan

politik yang sebesar mungkin. Persoalan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun yang akan datang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar diantara tiga hal:

- (1) Adanya Pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan,
- (2) Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
- (3) Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih baik (Miriam Budiardjo, 1983: 75).

F. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surutnya. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu:

- (a) Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional, yang menonjolkan peran parlemen, serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan Demokrasi Parlementer.
- (b) Masa Republik Indonesia II, yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- (c) Masa Republik Indonesia III, yaitu masa Demokrasi Pancasila, yang merupakan Demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil (lembaga kepresidenan sangat dominan, parlemen dibuat tidak berdaya) kekuasaan presiden menjadi tidak terkontrol.

Kebanyakan pakar menyatakan matinya demokrasi di Indonesia dimulai sejak diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno sampai dengan runtuhnya Presiden Soeharto, 21 Mei 1998. Dengan kata lain Demokrasi terpimpin pada masa Soekarno dan Demokrasi Pancasila pada Soeharto sesungguhnya tidak ada demokrasi. Demokrasi baru mulai hidup kembali sejak era reformasi setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998, akibat reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa. Sehingga sejak itulah, bangsa Indonesia mulai belajar demokrasi kembali setelah tenggelam lebih kurang 40 tahun.

Sistem Kenegaraan Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, berdasar UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen, kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga sebagai berikut:

- (a) Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berfungsi sebagai lembaga konstitutif
- (b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat Undang-Undang, sebagai lembaga legislatif.
- (c) Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut lembaga eksekutif.
- (d) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi saran kepada penyelenggara pemerintahan disebut lembaga konsultatif.
- (e) Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dan penguji aturan dibawah undang-undang disebut lembaga yudikatif.
- (f) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang mengaudit keuangan negara, disebut lembaga auditatif.

Setelah dilakukan amandemen UUD 1945 baik kesatu, kedua, ketiga serta keempat terjadi pergeseran sebagai berikut:

- (a) MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat.
- (b) Komposisi MPR terdiri dari seluruh anggota DPR ditambah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang seluruhnya dipilih oleh rakyat.
- (c) Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berhak menguji undang-undang terhadap UUD.
- (d) Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- (e) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- (f) Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR.
- (g) Hak prerogatif presiden banyak yang dipangkas.
- (h) Kekuasaan legislatif semakin dominan.
- (i) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilikuidasi.

2. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Antara Tahun 1945-1950

Sebulan setelah Indonesia diproklamasikan, sistem pemerintahan parlementer berlaku di Indonesia, padahal UUD 1945 tidak menghendaki demikian. Hal ini ditunjang dengan adanya pengumuman pemerintah yang memberikan kebebasan kepada

masyarakat untuk mendirikan partai politik, yang mendapat sambutan antusias dari rakyat. Secara politis lembaga legislatif sebagai pembawa aspirasi rakyat adalah Komite Nasional Indonesia Pusat.

Dilihat dari segi historis, maka kehidupan partai-partai politik ini sebenarnya bermula dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun pada awal Indonesia mengenyam kemerdekaan, tampaknya konsentrasi seluruh masyarakat dihadapkan sepenuhnya terhadap aksi-aksi militer dan politik Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, sehingga segenap potensi rakyat dikerahkan untuk mensukseskan revolusi bersenjata ini.

Sistem parlementer ini merupakan produk dari Maklumat Wakil Presiden No. X, 16 Oktober 1945. Pengumuman Badan Pekerja, 11 November 1945 dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 menyatakan bahwa tanggung jawab politik terletak ditangan menteri. Hal ini dipertahankan praktis sampai dikeluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mencabut UUDS 1950 dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara.

Disaat bangsa Indonesia sedang menghadapi aksi-aksi Belanda, PKI melancarkan penikaman dari belakang kepada pemerintah RI yang sah. Akibatnya beribu-ribu orang yang tidak berdosa menjadi korban keganasan politik dan ambisi golongan yang tidak bertanggung jawab. Untunglah hal itu dapat segera dikendalikan, dengan kesigapan pemimpin ABRI.

3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Sejak tanggal 17 Agustus 1950, dengan kembalinya RI ke dalam bentuk negara kesatuan, maka berlakulah UUD Sementara 1950 sebagai pengganti UUD RIS 1949. Negara menganut sistem pemerintahan parlementer, dimana para menteri bertanggung jawab kepada badan legislatif (parlemen). Pada masa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dan nyata untuk melakukan kegiatan politik, sehingga berakibat semakin banyaknya bermunculan partai-partai politik.

Persaingan secara terbuka antar partai sangat kentara dalam panggung politik nasional, masing-masing berusaha untuk mencapai cita-cita politiknya. Sehingga dalam Pemilu yang pertama sejak Indonesia diproklamirkan sangat banyak partai yang menjadi

kontestan pemilu. Sistem banyak partai ini berakibat kabinet baru yang akan berjalan, akan mantap bila di dalamnya terdapat koalisi (Ukasah Martadisastra, 1987:144).

Adanya koalisi antara berbagai partai yang besar ini dikarenakan tidak ada satupun partai yang menang secara mayoritas mutlak. Sehingga efek negatifnya dalam kabinet adalah jatuh bangunnya kabinet dalam tempo waktu sesingkatnya, karena partai yang berkuasa kehilangan dukungan di parlemen, sehingga bubarlah kabinet. Akibat selanjutnya program kerja kabinet yang bersangkutan tidak dilaksanakan.

Menurut Prof. Usep Ranawidjaja dalam bukunya Hukum Tata Negara, dasarnya, memang sudah menjadi pendapat umum di dunia sampai sekarang ini bahwa adanya partai politik dalam negara negara demokrasi merupakan keharusan untuk mewujudkan hak rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri. Tetapi dengan partai yang begitu banyak tanpa adanya mayoritas mutlak dalam parlemen, sering berakibat instabilitas dalam jalannya pemerintahan.

Melihat kenyataan itu pengaruh terhadap sistem pemerintahan yang sangat buruk, bahkan menimbulkan perpecahan. Padahal UUDS itu sendiri memberikan landasan yang cukup bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, dimana didalamnya memuat pokok-pokok bagi pelaksanaan demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan sosial serta hak-hak asasi manusia. Dalam kenyataannya Pancasila hanyalah merupakan pemanis pidato saja. Yang menonjol adalah individualisme dengan latar belakang kepentingan golongan atau partai.

Demokrasi politik dipakai alasan untuk tumbuhnya oposisi yang destruktif. Demokrasi ekonomi tidak lagi untuk membebaskan kemiskinan, tetapi malah mengaburkan tujuan semula dengan tumbuh suburnya persaingan bebas. Demokrasi sosial bukannya menciptakan tata masyarakat yang bersih dari unsur-unsur feodalisme, malah semakin menutup kemungkinan rakyat banyak untuk menikmati kemerdekaan. Inilah yang menyebabkan macetnya tugas-tugas pemerintahan.

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakan hal yang merugikan. Salah satu buktinya adalah ketidak mampuan dari Konstituante untuk menetapkan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Yang menonjol adalah persaingan antar partai politik dari golongannya. Sehingga kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan.

Dilihat dari kepentingan nasional tentu hal ini tidak dapat dibiarkan. Sehingga Presiden Soekarno selaku Kepala Negara pada waktu itu mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Konstituante dibubarkan,serta kembalinya ke UUD 1945, yang kemudian menghendaki terbentuknya MPRS dan DPRS. Dekrit ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu pula dimulainya babak baru pelaksanaan demokrasi.

4. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Istilah demokrasi terpimpin telah dikemukakan oleh Presiden Soekarno sewaktu membuka Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Hal ini menunjukkan tata kehidupan politik baru yang mengubah segi-segi negatif demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia. Kesempatan yang sama pada semua orang harus disertai pula dengan kemampuan yang kuat. Apabila tidak, warganegara yang lemah akan tertindas oleh yang kuat.

Kemudian Presiden Soekarno mengemukakan pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain bahwa:

- (1) Demokrasi terpimpin bukan diktator.
- (2) Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
- (3) Dalam hal kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi bidang politik dan kemasyarakatan.
- (4) Inti pimpinan adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra.
- (5) Oposisi yang melahirkan pendapat yang sehat dan membangun, diharuskan dalam demokrasi terpimpin.
- (6) Demokrasi terpimpin adalah alat, bukan tujuan.
- (7) Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.
- (8) Sebagai alat maka demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berserikat dan berkumpul dan berbicara dalam batas-batas tertentu yaitu batas keselamatan negara, batas kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan dan batas

pertanggungjawaban kepada Tuhan dan seterusnya (Ukasah Martadisastra, 1987:147).

Atas dasar pernyataan tersebut jelaslah bahwa struktur demokrasi dipimpin bertujuan untuk menstabilkan kondisi negara baik kestabilan politik, ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Walaupun demikian maksud Presiden tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari konstituante.

Sementara itu konstituante tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Konstituante terlibat dalam perdebatan yang berkepanjangan dimana disatu pihak terdapat partai yang menghendaki sosial ekonomi. Hal ini mengakibatkan golongan terbesar tidak mau lagi menghadiri sidang-sidang konstitusional. Sehingga kegiatannya kemudian mengalami kevakuman.

Di berbagai wilayah timbul pemberontakan-pemberontakan seperti DI/TII, PRRI, Permesta dan sebagainya yang melancarkan perlawanan bersenjata kepada pemerintah pusat. Kondisi ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga pemerintah perlu menghadapi situasi politik dan keamanan ini melalui jalan tercepat yaitu dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian lahirlah periode demokrasi dipimpin di Indonesia.

Dalam kenyataannya kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berpikir dibatasi dalam tingkat-tingkat tertentu. Beberapa ketentuan dan peraturan tentang penyederhanaan partai, pengakuan dan pengawasan serta pembubaran partai menunjukkan bahwa Presiden mempunyai peranan dan kekuasaan terhadap kehidupan suatu partai. Hal ini berarti Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya. Sehingga jelas sekali bahwa nasib partai politik ditentukan Presiden.

Gambaran kehidupan politik masa itu sebagai berikut:

- (1) Ditetapkannya 10 partai politik yang masih diakui yaitu PNI, NU, PKI, Partindo PSII Arudji, dan Partai Katolik, Murba, IPKI, Perti dan parkindo.
- (2) Tanggal 17 Agustus 1960 Presiden membubarkan dua partai yaitu Masyumi dan PSI, dan apabila pernyataan ini tidak juga diacuhkan maka pembubaran partai akan lebih luas lagi.

- (3) Tanggal 30 Desember 1959 terbentuk Front Nasional yang kemudian akhirnya membentuk kekuasaan yang sangat besar dan bahkan secara riil bertindak sebagai parpol.
- (4) Dengan tidak adanya pemilu, maka kebebasan mengeluarkan pendapat pada hakekatnya sudah tidak ada lagi.

5. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto pada awalnya dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan Indonesia yang kacau balau setelah pemberontakan PKI September 1965. Orde Baru lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan Demokrasi Terpimpin pada masa Orde Lama.

Pada awalnya Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik dibuatlah UU No. 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum, UU No. 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Atas dasar UU tersebut Orde Baru mengadakan pemilihan umum pertama. Pada awalnya rakyat memang merasakan peningkatan kondisi diberbagai bidang kehidupan, melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita. Setelah mengalami penderitaan sejak penjajahan, awal kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama. Namun demikian lama-kelamaan program-program pemerintah Orde Baru bukannya diperuntukkan bagi kepentingan penguasa. Ambisi penguasa Orde Baru mulai merambah keseluruhan sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan Orde Baru menjadi otoriter, namun seolah-olah dilaksanakan secara demokratis. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD tersebut, melainkan dimanipulasi demi kepentingan sang penguasa. Bahkan Pancasila pun diperalat demi legitimasi kekuasaan. Hal itu terbukti dengan adanya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, tentang P4 yang dalam kenyataannya sebagai media untuk propaganda kekuasaan Orde Baru (Andriani Purwastuti, 2002:45).

Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberikan porsi pada presiden, walaupun sesungguhnya UUD 1945 memang memberi wewenang yang amat besar pada lembaga kepresidenan, akan tetapi presiden hanyalah mandataris MPR serta dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPR. Dalam kenyataan di lapangan posisi legislatif berada dibawah presiden. Seperti tampak dalam UU Tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU Tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta UU Tentang Pemilihan Umum, posisi presiden terlihat sangat dominan. Dengan paket UU politik tersebut praktis secara politis kekuasaan legislatif berada dibawah presiden. Selanjutnya hak asasi rakyat juga sangat dibatasi serta dikekang demi kekuasaan, sehinggaq amanat pasal 28 UUD 1945 jauh dari kenyataan. Akibat kekuasaan yang nyaris tanpa kontrol tersebut akhirnya penguasa Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan hampir di semua sendi kehidupan bernegara. korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela dan membudaya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang dekat dengan penguasa, kesenjangan semakin melebar, utang luar negeri menjadi menggunung, akhirnya badai krisis ekonomi menjalar menjadi krisis multi dimensi. Rakyat yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang. Akhirnya runtuhlah Orde Baru bersamaan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat, ciri-ciri umumnya. Hal itu terjadi karena presiden begitu dominan baik dalam supra struktur maupun dalam infra stuktur politik. Akibatnya banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya, sehingga negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.

6. Pelaksanaan Demokrasi pada Era Reformasi

Penyelenggaraan negara yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Penyelenggaraan negara semakin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan. Semua itu ditandai dengan berlangsungnya sistem kekuasaan yang bercorak absolut karena wewenang dan kekuasaan presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terjadi krisis multi dimensional pada hampir seluruh aspek kehidupan.

Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakil presiden Prof. Dr. BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan membawa Indonesia untuk melakukan reformasi secara

menyeluruh serta menata sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dengan mengadakan perubahan UUD 1945 agar lebih sesuai dengan tuntutan jaman.

Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru terjadi selain karena moral penguasanya, juga memang terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu selain melakukan reformasi dalam bidang politik untuk tegaknya demokrasi melalui perubahan perundang-undangan, juga diperlukan amandemen UUD 1945. Lima paket UU politik telah diperbarui pada tahun 1999 yakni:

- (a) UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik.
- (b) UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.
- (c) UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
- (d) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- (e) UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi ini, telah banyak memberikan ruang gerak kepada partai politik maupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasi pemerintahan secara kritis, dan dibenarkan untuk berunjuk rasa, beroposisi maupun optimalisasi hak-hak DPR seperti hak bertanya, interpelasi, inisiatif dan amandemen.

G. Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi

1. Pemilu di Indonesia dari Waktu ke Waktu

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak pemilu nasional pertama pada tahun 1955 sampai dengan pemilu 1999 telah menandai suatu tahapan penting dalam sejarah demokratisasi di tanah air ini. Ada pasang surut pelibatan warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu 1955 yang didasarkan pada, UU No.7 Tahun 1953 berjalan demokratis serta relatif aman dan damai. Salah satu kuncinya adalah diwakilinya semua partai di dalam badan penyelenggara pemilu. Walaupun secara formal, UU No. 7/1953 sama sekali tidak menyebut secara spesifik keterlibatan warga negara dalam badan penyelenggara dan pengawas pemilu, tetapi warga negara lewat partai politik dapat mengimbangi pemaksaan kehendak oleh pejabat lokal, dengan usaha partai-partai lain yang melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau kepada wartawan (Sunarso, 2003:3).

Pemilu selama Rejim Soeharto, yang dikenal dengan istilah Pemerintahan Orde Baru, jauh sekali dari sistem politik yang dianggap demokratis. Selama enam kali (1971,

1977, 1982, 1987, 1992, 1997) diselenggarakan pemilu oleh Rejim Soeharto, peluang untuk memberdayakan rakyat terbelenggu oleh perangkat perundang-undangan bidang politik. Lima paket UU bidang politik seperti UU Pemilu, UU Partai Politik, UU tentang Susunan dan Kedudukan DPR/DPRD dan MPR, UU tentang Referendum serta UU tentang Keormasan, semua disusun untuk mengendalikan hak-hak politik rakyat. Secara eksplisit Penjelasan UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu menyebutkan bahwa, sampai dengan tiga kali perubahan UU No. 15 Tahun 1969 "....pada hakekatnya tidak mengubah dasar pikiran, tujuan, asas, dan sistem pemilihan umum dalam UU tersebut, tetapi bertujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan" (Padmosugondo, 1988:27-28). Menurut Indria Samego, keberhasilan Pemerintah Orde Baru sebagian besar disebabkan oleh begitu efektifnya ketentuan perundangan tersebut, sehingga baik kebebasan sipil dan politik rakyat secara individual maupun partai politik tidak memiliki kemerdekaan untuk mengembangkan fungsinya. Pemilu selama periode 1971 hingga 1997 telah menjadi sarana pelanggaran kekuasaan dan legitimasi Pemerintah Orde Baru (Indria Samego: 1998:5).

Pemilu 1999 yang diselenggarakan setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998, membawa sejumlah harapan baru demokratisasi politik. Hanya dalam waktu kurang dari lima bulan sejak 21 Mei 1998, telah lahir lebih dari 80 partai politik besar dan kecil. Selain itu, rakyat pun seolah-olah mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan kehendaknya yang selama lebih tiga dasa warsa terjengkang di dalam rejim otoriter. Karena kebebasan tersebut, hampir setiap hari berbagai berita unjuk rasa disuguhkan media massa. Tidak hanya di Jakarta, masyarakat di daerah-daerah mulai menunjukkan keberaniannya terhadap praktik politik aparat negara yang menurut mereka diwarnai oleh fenomena kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pemilu 1999 yang diselenggarakan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1999 telah menandai babak baru perubahan dalam mesin pemilu di Indonesia yang berbeda dengan pemilu masa Orde Baru. Pemilu 1999 telah menggeser dominasi pemerintah sebagai aparatur negara ke dalam bentuk pemerataan partisipasi partai politik dan rakyat di dalam penyelenggaraan pemilu. Berbeda dengan sistem pemilu selama Orde Baru, di dalam sistem pemilu 1999 partai politik mempunyai hak terlibat secara intensif dalam proses pemilu sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk, sehingga diharapkan

mampu berfungsi sebagai otoritas pengatur pemilu yang independen. Sebagai perbandingan, Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah sebuah tim yang terdiri dari para menteri, yang selalu terbentur hambatan etis saat berusaha memperlihatkan prinsip-prinsip independensi dan keadilan. LPU tidak pernah mampu sebagai sebuah otoritas pemilu yang independen, mengingat anggotanya semua adalah pegawai negeri yang selalu dibebani kewajiban untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar).

Pada pemilu 2004 yang ditetapkan pelaksanaannya pada 5 April 2004, akan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 3). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2004 diberikan peluang amat besar. Hal ini ditandai dengan semakin terbukanya masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu di dalam KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 18). Cerminan bahwa KPU tidak boleh dari pemerintah maupun partai politik antara lain, tampak dari persyaratan bahwa seseorang tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri (Pasal 18 butir i dan k).

Jika dicermati dari pemilu 1955 hingga pemilu 1999, dan pemilu 2004 yang diselenggarakan 5 April 2004, tampak ada pergeseran pembangunan politik dan proses pelembagaan politik. Pada pemilu 1955 partai politik bersama-sama pemerintah menjadi badan penyelenggara pemilu. Partai politik cukup kuat melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu sepanjang era Orde Baru, keterlibatannya masyarakat maupun partai politik dalam penyelenggaraan pemilu sangat terbatas, bahkan hampir sama sekali tidak ada ruang untuk mengawasi jalannya pemilu. Pemilu menjadi alat legitimasi kekuasaan, melalui Golkar. Barulah pada pemilu 1999, keterlibatannya masyarakat melalui partai politik dan organisasi pemantauan dan pengawas independen pemilu diberikan porsi yang cukup besar dalam aturan main pemilu tersebut. Meskipun ada kendala di lapangan, ketika memantau kecurangan perhitungan suara dan pelanggaran lainnya, Pemilu 1999 dianggap lebih baik daripada pemilu selama era Orde Baru. Penyelenggaraan pemilu 2004 menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, karena baik penyelenggara maupun pengawas pemilu berasal dari masyarakat (bukan dari partai politik maupun bukan dari birokrasi pemerintah).

2. Dasar Pemikiran Diadakannya Pemilu

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan /perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan).

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilihan umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintah yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perlu diselenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemilihan umum tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR 1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang pemilihan umum, bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

a. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilihan umum, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Langsung

Rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

d. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (duapuluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.

e. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

f. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, pemilih memberikan sarannya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak mana pun.

5. Partisipasi dan Kualitas Pemilu Setelah Reformasi

Sebanyak apapun kritik yang diarahkan pada kurang demokratis dan kualitasnya pemilu 1999, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu 1999 adalah salah satu tonggak sejarah politik Indonesia. Terselenggaranya pemilu 1999 adalah sebuah bukti yang paling nyata penolakan bangsa ini terhadap berlakunya sistem lama di bawah kendali Soeharto. Sebab, dengan adanya pemilu 1999 berarti semua hasil dari proses politik pada tahun 1997, yang seharusnya baru akan berakhir tahun 2002, sama sekali tidak diakui keabsahannya. Baik secara legal formal maupun substansi demokrasi.

Dengan adanya percepatan pemilu ini berarti bukan hanya ada pergantian total keanggotaan di MPR/DPR, melainkan juga harus segera digantinya pejabat Presiden yang pada masa itu dipegang oleh BJ Habibie. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draf UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid.

Setelah disyahnkannya UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, maka mulailah babak baru dalam dunia politik di Indonesia. Terdaftar sebanyak 141 partai politik di Departemen Kehakiman dan HAM, dan akhirnya dilegalisasi sebanyak 48 partai. Persiapan pemilu ini relatif sangat singkat, yaitu selama 13 bulan. Singkatnya persiapan ini bukan dilihat dari rentang waktu yang ada, melainkan dilihat dari berbagai gejolak sosial politik yang terjadi yang juga menghabiskan konsentrasi seluruh elemen bangsa.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan kekhawatiran banyak pihak sebelumnya, ternyata pemilu 1999 bisa berjalan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa daerah tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur satu pekan. Itupun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara (Fadillah Putra, 2003:88).

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani

berita acara perhitungan suara dengan dalih pemilu belum jujur (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut: PK, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPI, PUMI, PSP, dan PARI (Fadillah Putra, 2003:88).

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan kelompok kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan *stembus accoord* (penggabungan sisa hasil suara dari beberapa partai yang platformnya relatif sama) hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara kelompok *stembus accoord* 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accoord*, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa *stembus accoord*. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai *walk out*. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi *stembus accoord*. Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding pemilu 1997 (Fadillah Putra, 2003:91).

Selengkapnya diluar lima partai besar diatas PBB (13 kursi), Partai keadilan (7 kursi), PKP (4 kursi), PNU (5 kursi), PDKB (5 kursi), PBI (1 kursi), PDI (2 kursi), PP, PDR, PSII, PNI Front Marhaenis, PNI Massa Marhaen, IPKI, PKU, Masyumi, PKD masing-masing satu kursi (Fadillah Putra:91).

H. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Pilar-Pilar Demokrasi

1. Mendukung Terselenggaranya Pemilu yang Berkualitas

Penyelenggaraan pemilu yang baik adalah proses dimana semua asas dalam kebijakan pemilu ditegakkan, yakni Jurdil dan Luber:

- (a) **Jujur**, bila dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (b) **Adil**, bila dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- (c) **Langsung**, bila rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- (d) **Umum**, bila semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

- (e) **Rahasia**, bila didalam memberikan suara, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- (f) **Bebas**, bila setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Pengalaman pemilu 1999 yang dikenal sebagai pemilu paling demokratis, dalam kenyataannya tidak memberikan jaminan bagi proses perbaikan keadaan. Proses pemilu yang luber, tidak dengan sendirinya menghasilkan badan-badan pemerintahan yang baik, yang memiliki kepedulian mendalam dengan persoalan rakyat, bisa menemukan jalan keluar dan mampu merumuskan jalan keluar tersebut dalam kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Maraknya masalah KKN, termasuk politik uang dalam pengisian jabatan publik, masalah-masalah dalam penyelesaian krisis ekonomi, dan lain-lain, telah memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa tata baru yang dibentuk melalui pemilu 1999, dalam kenyataan tidak bisa mengatasi krisis yang ada, dan malah sebaliknya ikut memberikan sumbangan buruk pada kondisi yang ada. Pemilu 1999 berkualitas dari sisi penyelenggaraan, namun belum mencerminkan kualitas yang lebih menyeluruh dan mendalam.

2. Turut Serta Meningkatkan Kesadaran Politik bagi Pemilih

Yang harus dilakukan oleh elemen gerakan pembaruan tidak sekedar memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil, melainkan :

- (1) Memastikan bahwa yang bertarung memperebutkan kursi parlemen dan kursi presiden, adalah mereka yang memiliki komitmen dengan pembaruan (reformasi). Menjaga agar jangan sampai digunakan politik uang, merupakan salah satu cara agar tidak terjadi manipulasi, yang nantinya memberikan peluang bagi yang tidak tepat masuk arena, bukan satu-satunya cara. Oleh sebab itu, perlu ditemukan strategi dan metode yang lebih baik, agar pintu bagi parlemen hanya terbuka bagi mereka yang memiliki integritas, komitmen dan kapasitas untuk mendorong proses pembaruan.

- (2) Memastikan bahwa mereka yang sudah duduk di parlemen dan kursi presiden, benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, dan bukan sebaliknya.

Secara umum kita hendak mengatakan bahwa diperlukan dua langkah sekaligus, yakni memastikan proses pemilu agar menghasilkan anggota parlemen dan presiden yang benar-benar bisa diandalkan untuk melanjutkan gerak reformasi dan memastikan mereka bisa bekerja dengan baik. Dilihat dari periode kerja, maka pekerjaan dilakukan pada tiga tahap, yakni persiapan, pelaksanaan dan paska pemilu. Bobot masing-masing sama tingginya, atau bisa dikatakan tidak ada satu bagian yang bisa dianggap lebih penting dari bagian yang lain. Dalam kerangka inilah kita melihat pentingnya usaha-usaha berikut ini:

- (1) Mempersiapkan masyarakat, khususnya yang ada di lapis bawah, seperti masyarakat desa, agar bisa hadir dalam pemilu secara benar.
- (2) Mempersiapkan keterlibatan rakyat dalam proses penyelenggaraan pemilu, terutama untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil.
- (3) Mempersiapkan keterlibatan rakyat dalam proses monitoring (pemantauan) kinerja dari parlemen (khususnya parlemen daerah) yang terbentuk..

Untuk tercapinya ketiga hal tersebut dibutuhkan kesadaran politik dan ketrampilan politik baru, agar rakyat dapat memastikan kualitas pemilu. Apa yang harus dilakukan gerakan pro demokrasi, seperti pers, ormas-ormas, dan organisasi non pemerintah, dalam ikut serta mempersiapkan, agar rakyat hadir dalam kualitas baru?

- (1) Sejak dini kesadaran masyarakat harus benar-benar ditingkatkan, bahwa pemilu pada dasarnya adalah arena perebutan kekuasaan yang sah, demokratis dan legitimit. Banyak cara untuk merebut kekuasaan, namun yang diakui oleh konstitusi adalah pemilu. Pemilu adalah cara untuk menyelesaikan perbedaan dan membangun komitmen masa depan secara demokratis. Kesadaran ini penting agar rakyat sejak awal mengerti bahwa pemilu, bukan sejenis arisan, kumpul-kumpul tanpa konflik, tetapi sebuah arena yang keras, penuh konflik, namun tertata dan tunduk pada aturan main. Dengan kesadaran ini, maka rakyat akan dengan jelas mengetahui, apa implikasi dari dukungan yang diberikan pada peserta pemilu. Sehingga tidak menyesal dikemudian hari.
- (2) Dengan terbangunnya kesadaran baru, maka rakyat tidak saja berkepentingan pada dirinya sendiri, melainkan juga harus berkepentingan dengan keseluruhan proses

pemilu. Oleh karena itu kebersamaan masyarakat harus terbangun, agar kepentingan bersama rakyat tetap terlindungi. Oleh karena itu yang dibutuhkan bukan saja kesadaran, melainkan juga keterampilan. Elemen-elemen prodemokrasi, harus mampu mengembangkan ketrampilan politik baru, terutama dalam mengangkat kepentingan massa rakyat, agar rakyat tidak hanya pandai dalam merumuskan keluhan, melainkan juga dapat mengubah keluhan menjadi gerakan demokrasi yang dapat mendorong pembaruan.

- (3) Elemen-elemen pro demokrasi, tidak mungkin lagi hanya menjadi penonton dan menjadikan pemilu sebagai arena pertunjukan (pesta demokrasi), yang kemudian dianalisis paska pemilu. Elemen-elemen pro demokrasi harus merumuskan suatu bentuk keterlibatan baru. Tanpa suatu keterlibatan, maka elemen pro demokrasi, akan kembali menjadi pengamat, yang tidak akan pernah memahami secara persis proses pergulatan kepentingan dan proses perebutan kekuasaan melalui pemilu. Dengan demikian, elemen pro demokrasi dapat memikirkan suatu model baru pengelompokan, atau mendorong proses pengorganisasian kepentingan yang baru, seperti misalnya, membuat kontrak politik dengan para calon anggota DPR, maupun calon presiden. Kontrak politik hanyalah salah satu dari banyak alternatif yang dapat dikembangkan, yang pada intinya merupakan strategi baru untuk terlibat, dan tidak sekedar menjadi penonton.

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dinyatakan:

- (a) bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kersatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
- (b) Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden.
- (c) Bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (d) Pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi (dikutip dari bagian menimbang huruf a sd d). Pada bagian lain disebutkan

pula bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kerdaulatan rakyat.

Pada dasarnya esensi pemilu adalah urusan kekuasaan dan pembentukan suatu pemerintahan baru. Setiap pemilu pada dasarnya adalah proses untuk membentuk suatu pemerintahan baru. Perubahan pemerintah baru pada dasarnya adalah : (1) terjadinya suatu rekonfigurasi kekuatan-kekuatan politik, atau penataan ulang kekuatan politik yang ada. Dalam sisitem demokrasi, pemilu akan membuka peluang bagi kekuatan politik yang kecil untuk menjadi besar atau sebaliknya. Dengan proses demikian, maka peluang bagi perubahan konfigurasi kekuatan-kekuatan menjadi terbuka lebar.

BAB V

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak dalam kandungan, dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin serta bersifat universal. HAM pada hakekatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia hanya karena ia manusia. Dengan demikian HAM mengandung makna (a) hakikatnya sebagai manusia, mendapatkan pengakuan oleh manusia lain, dan (b) pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia tersebut menjadi anggota masyarakat. HAM tidak berlaku kalau manusia hidup pada suatu daerah yang sama sekali tidak mempunyai kontak dengan manusia lain. Disebut asasi, karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Hakikat manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi penalaran. Inilah perbedaan esensial antara manusia dengan makhluk lainnya.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi itu dalam suatu naskah internasional. Usaha itu pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Deklarasi HAM PBB memerinci sejumlah cita-cita dan harapan yang digandrungi oleh setiap manusia dimuka bumi, seperti hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak berserikat, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk bebas dari rasa takut serta hak-hak yang lain. Teori HAM versi barat mengatakan bahwa pemerintah dimanapun berkewajiban melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM.

Dalam Pembukaan UUD 1945, juga ditegaskan bahwa, “Pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan....”. Oleh karena itu HAM sering dikatakan memiliki dimensi universal, ini mengandung makna suatu pengakuan bahwa HAM harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di

muka bumi. Selain dari itu, pemerintah di seluruh dunia memikul kewajiban moral untuk menjamin terlaksananya HAM yang dapat dinikmati oleh rakyatnya masing-masing.

B. Sejarah Pengakuan HAM

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian tentang seseorang atau golongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya. Sering perjuangan itu menuntut pengobanan jiwa dan raga. Di dunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan itu muncul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan martabat manusia. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi.

Pengakuan dan penghargaan HAM tidak diperoleh secara tiba-tiba, tetapi melalui sejarah yang panjang. Pengakuan HAM dimulai dari (1) Inggris dengan dikeluarkannya Magna Charta pada tahun 1215 yaitu suatu dokumen yang mencatat tentang beberapa hak yang diberikan Raja John kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan raja. Pada tahun 1689 keluarlah Bill of rights (Undang-Undang Hak) suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688). (2) Di Perancis pada tahun 1789 terjadi revolusi untuk menurunkan kekuasaan Raja Louis XVI yang sewenang-wenang. Revolusi ini menghasilkan UUD Perancis yang memuat tentang "La Declaration des droits de l'homme et du citoyen (pernyataan hak manusia dan warga negara). (3) Di Amerika Serikat pada 4 Juli 1776, lahirlah The Declaration of American Independence atau naskah pernyataan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat dari koloni Inggris. (4) Di Rusia pada tahun 1937 mulai mencantumkan hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk beristirahat serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran bagi warga negara.

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam, seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat

politik saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya. Pada abad ke-20 hak-hak politik itu dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkungannya. Yang sangat terkenal adalah empat hak yang dirumuskan Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt yang terkenal dengan The Four Freedoms (empat kebebasan), yaitu : (a) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech); (b) kebebasan beragama (freedom of religion); (c) kebebasan dari ketakutan (freedom from fear); (d) kebebasan dari kemelaratan (freedom from want).

Hak yang keempat, yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menciptakan kebahagiaan baginya. Dianggap bahwa hak politik seperti misalnya hak untuk menyatakan pendapat atau hak untuk memilih dalam pemilihan umum, tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan papan tidak dapat dipenuhi. Menurut pendapat ini hak manusia juga harus mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Komisi Hak-hak Asasi (Commission on Human Rights) pada tahun 1946 didirikan oleh PBB, menetapkan secara rinci beberapa hak ekonomi dan sosial, di samping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit untuk mencapai kesepakatan mengenai pernyataan hak asasi, yang memang sejak semula dianggap langkah pertama saja. Ternyata jauh lebih sukar untuk melaksanakan tindak lanjutnya, yaitu menyusun suatu perjanjian (covenant) yang mengikat secara yuridis, sehingga diperlukan waktu 18 tahun sesudah diterimanya pernyataan. Baru pada tahun 1966 Sidang Umum PBB menyetujui secara aklamasi Perjanjian tentang Hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya (Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) serta Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Covenant on Civil and Political Rights). Selanjutnya diperlukan 10 tahun lagi sebelum dua perjanjian itu dinyatakan berlaku. Perjanjian tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mulai berlaku 1976, setelah diratifikasi oleh 35 negara, sedangkan Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga telah diratifikasi. Hak-hak sipil dan politik agak

mudah dirumuskan. Sebaliknya hak-hak ekonomi jauh lebih sukar diperinci (misalnya konsep ‘penghidupan yang layak’ akan berbeda antara negaa kaya dan miskin).

Hak-hak politik pada hakekatnya memiliki sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Sehingga untuk melaksanakan hak-hak politik itu sebenarnya cukup mengatur peranan pemerintah melalui perundang-undangan, agar campur tangannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas-batas tertentu. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan hak-hak ekonomi. Untuk melaksanakannya tidak cukup membuat undang-undang, akan tetapi pemerintah harus secara aktif menggali semua sumber kekayaan masyarakat dan mengatur kegiatan ekonomi sedemikian rupa sehingga tercipta iklim di mana hak-hak ekonomi, seperti hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, betul-betul dapat dilaksanakan. Kegiatan yang menyeluruh itu akan mendorong pemerintah untuk mengatur dan mengadakan campur tangan yang luas dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, dengan segala konsekuensinya.

Harus disadari bahwa pelaksanaan hak-hak ekonomi bagi banyak negara merupakan tugas yang sukar diselenggarakan secara sempurna, oleh karena itu dalam perjanjian Hak-hak ekonomi ditentukan bahwa setiap negara yang mengikat diri cukup memberi laporan kepada PBB mengenai kemajuan yang telah dicapai. Pada hakekatnya perjanjian ini hanya menetapkan kewajiban bagi negara-negara yang bersangkutan untuk mengusahakan kemajuan dalam bidang-bidang itu, tetapi tidak bermaksud untuk mengadakan pengawasan secara efektif. Sebaliknya hak-hak politik harus dapat dilaksanakan secara efektif, pemikiran ini tercermin dalam dalam Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, bahwa didirikan suatu Panitia Hak-Hak Asasi (Human Rights Committee) yang berhak menerima serta menyelidiki pengaduan dari suatu negara terhadap negara lain dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap sesuatu ketentuan dalam perjanjian itu. Disamping Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik juga disusun Optional Protocol yang menetapkan bahwa Panitia Hak-Hak Asasi juga dapat menerima pengaduan dari perseorangan terhadap negara yang telah menanda tangani Optional Protocol itu jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sebagai ilustrasi berikut ini akan disajikan beberapa contoh hak asasi yang tercantum dalam Perjanjian Hak-Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua naskah tersebut dimulai dengan pasal yang sama bunyinya dan yang mungkin dianggap sebagai dasar dari semua macam hak asasi yakni: “Semua orang mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan mereka di bidang ekonomi, sosial dan budaya”.

Hak-hak sipil dan politik mencakup antara lain: Hak atas hidup (pasal 6); hak atas kebebasan dan keamanan dirinya (pasal 9); hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan (pasal 14); hak atas kebebasan berfikir dan beragama (pasal 18); hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan (pasal 19); hak atas kebebasan berkumpul secara damai (pasal 21); hak untuk berserikat (pasal 22).

Sedangkan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mencakup antara lain: Hak atas pekerjaan (pasal 6); hak untuk membentuk serikat sekerja (pasal 8); hak atas pensiun (pasal 9); hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak (pasal 11); hak atas pendidikan (pasal 13).

C. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sebagaimana negara-negara anggota PBB lainnya, Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam undang-undang dasarnya. Hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945 tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27 hingga 31. Hak-hak asasi yang dimuat terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa naskah ini tersusun pada akhir masa pendudukan Jepang dalam suasana mendesak. Tidak cukup waktunya untuk membicarakan hak-hak asasi secara mendalam.

Di antara para tokoh Indonesia pada waktu itu terdapat perbedaan pendapat mengenai peranan hak-hak asasi di dalam negara demokratis. Pendapat-pendapat pada waktu itu banyak dipengaruhi oleh “*declaration des droits de l’homme et du citoyen*” yang dianggap pada waktu itu sebagai sumber individualisme dan liberalisme, oleh karena itu dianggap bertentangan dengan asas negara “kekeluargaan dan gotong royong”. Ir Soekarno pada waktu itu menyatakan sebagai berikut: “Jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham tolong menolong, faham gotong royong dan

keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya”. Sebaliknya Dr.Hatta mengatakan bahwa walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara, jang sampai timbul negara kekuasaan (negara penindas).

Akhirnya bisa dimengerti mengapa hak-hak asasi manusia tidak lengkap dimuat dalam UUD 1945, karena UUD tersebut dibuat beberapa tahun sebelum pernyataan hak-hak asasi diterima oleh PBB. Diterimanya pernyataan serta perjanjian oleh mayoritas anggota PBB menunjukkan bahwa gagasan mengenai perlunya jaminan HAM bagi setiap negara, mendapat dukungan mayoritas umat manusia, bukan merupakan gagasan liberal semata.

Pengalaman menunjukkan pada masa Demokrasi terpimpin Orde Lama), maupun zaman Orde baru, betapa gampangnya suatu UUD dapat diselewengkan untuk kepentingan penguasa yang ambisius. Hal itu terjadi antara lain dikarenakan tidak lengkapnya HAM dicantumkan dalam UUD, serta kurang adanya jaminan dari undang-undang yang ada.

Sebagai ilustrasi berikut ini akan diberikan contoh sekaligus perbandingan berbagai hak, menurut UUD 1945, Declaration of Human Rights dan Covenant on Civil and Political Rights:

1. Hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat

UUD 1945 pasal 28, menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU.

Declaration of Human Rights (DHR), pasal 19, Setiap orang berhak kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan tidak memandang batas-batas.

Covenant on Civil and Political Rights (CCPR), pasal 19, (1) Setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan; (2) Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-

pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain menurut pilihannya.

2. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum

UUD 1945, pasal 27(1), segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

DHR, pasal 7: Sekalian orang adalah sama terhadap UU dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tidak ada perbedaan.

CCPR, pasal 26: Semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hubungan ini, hukum melarang setiap diskriminasi serta menjamin semua orang akan perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, bangsa asal atau kedudukan sosial-asal, milik, kelahiran atau kedudukan lainnya.

3. Hak atas kebebasan berkumpul

UUD 1945, pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU. DHR, pasal 20: (1)Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat; (2) tiada seorang jua pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan. CCPR, pasal 21: Hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satu pembatasan pun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum atau perlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.

4. Hak atas kebebasan beragama

UUD 1945, pasal 29, (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Mahaesa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

DHR, pasal 18, Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya,

melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

CCPR, pasal 18, (1) Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya, serta kebebasan untuk baik secara pribadi atau pun bersama anggota masyarakat lingkungannya serta secara terbuka ataupun tertutup, menyatakan agama atau kepercayaannya melalui ibadah, ketaatan, tindakan dan ajaran. (2) Tak seorangpun dapat dikenakan paksaan sehingga mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memeluk atau menerima agama atau kepercayaan pilihannya. (3) Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya hanya dapat dikenakan pembatasan menurut ketentuan ketentuan hukum dan yang perlu untuk menjaga keselamatan umum, ketertiban, kesehatan atau moral dan hak-hak dasar serta kebebasan orang lain. (4) Negara-negara peserta dalam Perjanjian ini mengikat diri untuk menghormati kebebasan orang tua dan di mana berlaku, wali hukum, untuk menjamin pendidikan agama dan moral anaknya menurut keyakinannya masing-masing.

5. Hak atas penghidupan yang layak

UUD 1945, pasal 27 (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

DHR, pasal 25: (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan di waktu mengalami pengangguran, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), pasal 11: (1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui setiap orang atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk sandang, pangan, dan perumahan yang layak, dan perbaikan secara terus menerus dari lingkungan hidupnya. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjamin terlaksananya hak

tersebut, agar diakui kepentingan hakiki dari kerjasama internasional yang didasarkan atas persetujuan yang bebas.

6. Hak atas kebebasan berserikat

UUD 1945, pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU.

DHR, pasal 23, (4): Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk melindungi kepentingannya.

CESCR, pasal 8: (1) Negara-negara peserta perjanjian ini mengikat diri untuk menjamin; (a) hak setiap orang untuk membentuk serikat sekerja dan menjadi anggota serikat sekerja pilihannya, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan, guna meningkatkan serta melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tiada suatu pembatasan pun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan –kebebasan orang lain. (b) Hak bagi serikat sekerja untuk mendirikan federasi atau konfederasi nasional serta hak bagi yang tersebut belakangan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi serikat sekerja internasional. (c) Hak bagi serikat sekerja untuk bertindak secara bebas dan hanya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum atau untuk melindungi hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain. (d) Hak untuk melancarkan pemogokan, asalkan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum negara yang bersangkutan.

CCPR, pasal 22: (1) Setiap orang berhak atas untuk berserikat, termasuk hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat sekerja guna melindungi kepentingan-kepentingannya.

7. Hak atas pengajaran

UUD 1945, pasal 31: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan UU.

DHR, pasal 26: (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan cuma-cuma, setidaknya-tidaknya dalam tingkat sekolah dasar. Pengajaran sekolah

rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan vok harus terbuka bagi semua orang dan pelajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan. (2) Pengajaran harus ditujukan kearah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa saling persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian. (3) Ibu-Bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

CESCR, pasal 13: (1) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan akan mengarah pada pengembangan penuh dari kepribadian orang serta kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat rasa hormat terhadap hak-hak manusia serta kebebasan-kebebasan dasar. (2) Negara-negara peserta dalam perjanjian ini mengakui bahwa dalam usaha melaksanakan hak ini secara penuh: (a) Pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua orang. (b) Pendidikan menengah dalam segala bentuknya termasuk pendidikan teknik dan kejuruan menengah, akan diselenggarakan dan terbuka bagi semua melalui cara-cara yang layak, serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma serta bertahap. (c) Pendidikan tinggi akan diusahakan terbuka bagi semua berdasarkan kesanggupan, melalui cara-cara yang layak, serta khususnya dengan dimulainya pendidikan cuma-cuma secara bertahap. (d) Pendidikan masyarakat dianjurkan atau ditingkatkan sejauh mungkin bagi mereka yang belum pernah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. (e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkat digiatkan secara kuat, sistem beasiswa yang layak diadakan dan syarat-syarat materiil dari staf pengajar ditingkatkan secara terus menerus.

BAB VI

KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM MEMBELA NEGARA

A. Setiap Negara Menghadapi Ancaman dan Tantangan

Dalam mencapai tujuan nasionalnya, suatu negara selalu akan menghadapi berbagai rintangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, bersifat langsung maupun tidak langsung. Rintangan dan ancaman tersebut harus dihadapi oleh seluruh rakyatnya, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing.

Setiap bangsa yang telah membentuk negara, dimana saja dan kapan saja mempunyai keinginan dan kepentingan untuk melangsungkan hidupnya serta mencapai tujuan nasionalnya. Untuk keperluan itu, setiap bangsa mendambakan partisipasi aktif dari seluruh warga negaranya. Partisipasi warganegara untuk tercapainya tujuan nasional serta kelangsungan hidupnya tidak bisa muncul begitu saja secara optimal, tanpa usaha. Agar dapat mengoptimalkan peran warganegaranya bagi kepentingan bela negara maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu usahanya.

Hakikat rintangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dari dalam adalah, adanya kerawanan-kerawanan di dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri yang dieksploitasi oleh golongan-golongan tertentu, sehingga menimbulkan gejolak sosial, ketegangan sosial, krisis nasional dan pemberontakan.

Rintangan dan ancaman yang datang dari luar negeri antara lain berupa:

1. Keinginan negara besar untuk menguasai Indonesia, karena posisi Indonesia yang sangat strategis.
2. Keinginan negara industri untuk menguasai Indonesia, karena kekayaan alam yang sangat melimpah dimiliki Indonesia.
3. Arus globalisasi yang banyak menimbulkan kerawanan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, yang perlu kita waspadai dan kita antisipasi.

B. Beberapa bentuk ancaman yang dihadapi oleh negara

1. Subversi

Subversi adalah setiap tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengubah atau mengganti falsafah negara, serta bertujuan untuk secara tidak sah, mengganggu keselamatan negara, merongrong kekuatan dan kewibawaan negara.

Sasaran subversi mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, bisa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan dengan maksud merongrong pemerintah yang sah. Subversi dilakukan oleh lawan karena konflik yang terjadi tidak bisa diselesaikan secara akomodatif. Subversi bisa datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Infiltrasi

Infiltrasi adalah kegiatan penyusupan perorangan atau kelompok orang melalui celah-celah atau kelemahan dalam wilayah lawan untuk melemahkan dan mengacaukan kekuatan lawan sebagai tindakan pendahuluan bagi suatu penguasaan wilayah lawan.

Bentuk infiltrasi: (1) Penyusupan dari luar wilayah hukum sebuah negara kedalam wilayah hukum negara lawan yang dilakukan melalui darat, laut dan udara guna melaksanakan tugas tertentu untuk jangka waktu panjang maupun terbatas. (2) Penyusupan dapat dilakukan dari dalam wilayah hukum suatu negara dengan cara memasukkan orang atau kelompok orang terhadap organisasi politik, badan-badan pemerintah maupun swasta dengan cara menyembunyikan identitas sebenarnya.

3. Pemberontakan

Pemberontakan adalah usaha sekelompok orang yang terorganisir dan bersenjata untuk memisahkan diri dari suatu negara karena ketidakpuasan. Misalnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Pemberontakan biasanya dimulai dengan subversi dan bila berhasil menggalang kekuatan di dalam negeri sehingga dapat menimbulkan pemberontakan yang mengancam kelangsungan hidup serta keutuhan bangsa dan negara.

4. Intervensi

Intervensi adalah campur tangan bangsa lain terhadap urusan dalam negeri suatu negara yang biasanya dilakukan untuk mematangkan situasi, dalam rangka memudahkan proses penggulingan pemerintahan yang sah.

5. Invasi

Invasi adalah kegiatan serangan bersenjata lawan terhadap wilayah suatu negara, dengan tujuan untuk menguasai wilayah suatu negara. Invasi akan dilaksanakan bila subversi dan infiltrasi ke wilayah suatu negara telah berhasil, sehingga telah muncul kekacauan di wilayah negara sasaran dan mungkin telah terbentuk kekuatan pemberontak

C. Tahap-tahap peningkatan pola ancaman

1. *Tahap pertama.* Mengeksploitasi kerawanan yang ada dalam masyarakat.
2. *Tahap kedua.* Meningkatkan kerawanan tersebut menjadi ketegangan terutama masalah perbedaan pandangan yang akan berakibat renggangnya persatuan dan pudarnya toleransi.
3. *Tahap ketiga.* Meningkatkan ketegangan sosial menjadi bentrokan sosial dengan target ada benturan fisik.
4. *Tahap keempat.* Memperburuk situasi bentrokan tersebut dengan melakukan teror bersenjata untuk melemahkan atau meniadakan golongan yang berlawanan.
5. *Tahap kelima.* Menyusun kekuatan bersenjata dan hasil-hasil perlawanan sambil mematangkan situasi.
6. *Tahap keenam.* Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah, dengan tujuan menggulingkan pemerintah, hal ini dapat mengundang campur tangan kekuatan asing untuk melancarkan invasi.
7. *Tahap ketujuh.* Pembentukan negara baru sesuai yang diinginkan.

D. Selintas Sejarah Pembelaan Negara Indonesia

Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempersatukan seluruh wilayah Nusantara telah dimulai sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Perjuangan itu diteruskan hingga mencapai puncak-puncaknya yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan diwujudkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sejarah pembelaan negara Indonesia, sejak zaman penjajahan telah banyak memberikan pengalaman untuk menyusun suatu sistem pembelaan negara yang mampu menanggulangi setiap ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Pengalaman tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bela negara terhadap ancaman dari luar dan bela negara terhadap ancaman dari dalam

1. Bela negara terhadap ancaman dari luar:

- a. Perang terhadap penjajah Belanda, Inggris, Portugis maupun Jepang dalam rangka memperoleh kemerdekaan.

b. Menghadapi agresi Belanda pertama, dan kedua dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.

2. Bela negara terhadap ancaman dari dalam:

- a. Menumpas pemberontakan PKI Muso dan G30S/PKI.
- b. Menumpas pemberontakan DI/TII (Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, dan Daud Beureueh).
- c. Menumpas pemberontakan PRRI/PERMESTA.
- d. Menumpas pemberontakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS).
- e. Menumpas pemberontakan Andi Azis.
- f. Menumpas teror Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).
- g. Pembebasan Irian Barat untuk menjaga keutuhan NKRI.
- h. Operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

E. Sishankamrata sebagai Konsep Bela Negara Indonesia

Pengalaman adalah guru yang utama, begitu kata orang bijak. Berdasarkan pengalaman sejarah bela negara seperti di atas maka disusunlah suatu sistem bela negara yang dikenal dengan “Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta” (Sishankamrata).

Secara kronologis lahirnya Sishankamrata dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal 17 agustus 1945 bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari pemerintah Jepang. Pada tanggal itu juga berarti telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya mewarisi jajahan Belanda membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan jiwa patriotis rakyat membentuk Laskar Perjuangan dan Barisan Keamanan Rakyat.

Ketika pada bulan September 1945 tentara *Sekutu* datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda, maka seluruh rakyat melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indonesia walaupun kalah dalam bidang persenjataan, tetapi unggul dalam bidang moril dan semangat perjuangan, yang secara sadar dan rela bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan tanah airnya.

Kesadaran untuk mempertahankan negara dan bangsanya itu sesungguhnya telah dimiliki oleh seluruh rakyat, terbukti dengan:

1. Kerelaan rakyat untuk meninggalkan keluarga, kedudukan dan hartanya untuk bergabung dalam suatu kekuatan menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar.
2. Rakyat yang tidak ikut bertempur di garis depan menyediakan pangan dan papan untuk kepentingan mereka yang berjuang di garis depan.
3. Setelah Belanda dan Inggris berhasil menguasai kota-kota, rakyat yang terdiri dari para orang tua, para wanita dan anak-anak, mengungsi keluar kota sebagai pertanda bahwa mereka lebih baik menderita daripada di jajah kembali. Kesadaran yang tinggi dari seluruh rakyat untuk membela bangsa dan negaranya inilah yang dijadikan sebagai modal untuk merumuskan konsepsi bela negara Indonesia yang populer dengan nama “Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta” (Sishankamrata).

F. Undang-Undang Tentang Wajib Bela Negara

1. UUD 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tidak segera dibentuk tentara kebangsaan. UUD 1945 sendiri hanya memuat dua pasal mengenai angkatan perang dan pembelaan negara, yaitu pasal 10 yang menetapkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 30 menentukan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Tidak mengherankan perkembangan tentang tentara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih banyak ditentukan oleh dinamika jalannya revolusi perjuangan bangsa daripada oleh ketentuan UUD.

Yang dimaksud warga negara, ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk kepada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian maka yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara itu, tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata saja, melainkan seluruh warga negara, baik pedagang, petani, pegawai, karyawan perusahaan, abang becak, para ibu rumah tangga, mahasiswa serta pelajar semua wajib ikut membela negaranya. Sejarah

membuktikan jauh sebelum Indonesia merdeka kesadaran bela negara dikalangan rakyat sudah ada.

Sebagai bukti perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh rakyat bangsa ini sejak pertama kali datangnya penjajah di bumi Nusantara ini. Sebagai contoh Perang Bali (1814-1849), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa (1825-1830), Perang Batak (1870-1907), dan Perang Aceh (1870-1904).

Selanjutnya juga terbukti perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. Semua orang yang masih kuat, para pemuda serta pemudi, baik pegawai negeri maupun swasta, para petani dan pedagang, bahkan tuna karya semua terjun dalam kancah perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ada yang berjuang di garis depan, ada yang bekerja di dapur umum, para petani menyediakan beras dan lauk pauknya, penduduk menyediakan rumah-rumahnya untuk para pejuang. Para pedagang menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para prajurit serta rakyat umum yang sedang ikut revolusi. Bahkan tidak jarang mereka juga mengusahakan persenjataan untuk kepentingan perlawanan, yang semuanya dilakukan atas dasar kesadaran tanpa pamrih, tanpa memikirkan balas jasa dan kedudukan.

Dari keterangan di atas, maka jelaslah bahwa arti pembelaan negara, bukanlah hanya berarti kita semua harus menyanggah senjata, melainkan mempunyai arti luas, yaitu pembelaan dalam segala bidang kehidupan, baik perekonomian, politik, ideologi, sosial, budaya dan kemiliteran.

2. UUD 1945 Setelah Amandemen

- a. Pasal 27 Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- b. Pasal 30 Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- c. Pasal 30 Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara), dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.

- d. Pasal 30 Ayat 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- e. Pasal 30 Ayat 4. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
- f. Pasal 30 Ayat 5. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang.

4. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 68:

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. UU No. 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara RI

- a. Pasal 1 ayat (2) Bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa.
- b. Pasal 18, menyatakan bahwa: Hak dan kewajiban warga negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:
 - 1) Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional.
 - 2) Keanggotaan rakyat terlatih secara wajib.
 - 3) Keanggotaan angkatan bersenjata secara sukarela atau secara wajib.

4) Keanggotaan perlindungan masyarakat secara sukarela.

5) Pasal 19

Ayat (1) Pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara serta menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara.

Ayat (2) Pendidikan pendahuluan bela negara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib diikuti oleh setiap warga negara, dan dilaksanakan secara bertahap yaitu:

- 1) Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas dan dalam gerakan pramuka.
- 2) Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan (kewarganegaraan) pada tingkat pendidikan tinggi.

6. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

- a. Pasal 9 ayat (1): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- b. Pasal 9 ayat (2): Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - 1) pendidikan kewarganegaraan
 - 2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
 - 3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib
 - 4) pengabdian sesuai profesi
- c. Pasal 9 ayat (3): Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.
- d. Pasal 2: Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
- e. Pasal 4: Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

G. Tindakan yang Menunjukkan Upaya Membela Negara

1. Bela negara pada jaman penjajahan:

- a. Perlawanan rakyat di Palembang (1816).
- b. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Imam Bonjol (1821-1837).
- c. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Teuku Umar (1873-1904).
- d. Perlawanan rakyat Bali dan Lombok.
- e. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro (1825-1830).
- f. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja (1905).
- g. Perlawanan rakyat di daerah Gorontalo.
- h. Perlawanan rakyat di bawah kepemimpinan Pattimura di Ambon (1819).

Lebih konkrit lagi, bela negara pada era penjajahan tersebut dapat didiskripsikan sebagai berikut:

a. *Perang Tenate*

Perang ini terjadi tahun 1533 untuk membebaskan Ternate dari penjajahan Portugis yang amat menyengsarakan rakyat. Peperangan ini dikenal dengan nama “*Moluccan Vampire*” atau “Binatang Malam”. Portugis dapat mempertahankan wilayah itu..

b. *Perang Ambon*

Perang ini pecah akibat rakyat Ambon menentang monopoli perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama yang dilakukan Portugis. Dalam perang ini Portugis dapat diusir, dan selanjutnya Portugis melarikan diri ke Timor Timur.

c. *Perang Banten*

Perlawanan rakyat Banten tahun 1506 terhadap Belanda terjadi karena sikap Belanda yang kasar dan tidak sopan, rakyat juga diwajibkan menyerahkan lada secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam perang ini Belanda berhasil diusir dari Banten.

d. *Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa (Raja Banten 1651-1682)*

Perang ini dimaksudkan untuk membebaskan Jayakarta dari tangan Belanda. Namun usaha ini gagal dan Jayakarta masih tetap di tangan Belanda.

e. *Perang Makasar*

Perang ini terjadi pada tahun 1666-1669 dibawah pimpinan Sultan Hasanuddin untuk mengusir Belanda dari bumi Makasar. Namun perang ini tetap dimenangkan oleh Belanda, sehingga Belanda tetap menduduki Makasar.

f. Perang Suropati

Perlawanan Suropati terjadi tahun 1686-1703 di bawah pimpinan Untung Suropati untuk membebaskan Jawa Timur dari cengkeraman Belanda. Namun usaha ini gagal dan Belanda dapat mematahkan perlawanan ini berkat politik adu domba.

g. Perang Maluku

Perang ini terjadi tahun 1817. Rakyat Maluku dibawah pimpinan Thomas Matulesy yang lebih populer dengan nama Pattimura berperang melawan Belanda untuk membebaskan Maluku dari penjajahan Belanda. Akan tetapi usaha ini juga mengalami kegagalan.

h. Perang Paderi

Terjadi tahun 1821-1837 dalam rangka mengusir penjajah Belanda di Minangkabau Sumatera Barat. Perang ini terjadi antara kaum Paderi di bawah pimpinan Imam Bonjol dengan Belanda. Perang ini sempat membuat Belanda kewalahan, meskipun akhirnya Belanda yang menang.

i. Perang Dipongoro

Terjadi tahun 1825-1830 di Jawa Tengah. Perang ini terjadi antara rakyat Jawa Tengah di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Perang ini sempat menguras kas keuangan Belanda. Perang di menangkan oleh Belanda setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan di buang ke Makasar hingga wafat.

j. Perang Bali

Perang Bali terjadi tahun 1846, rakyat Bali di bawah pimpinan raja Buleleng dan patih Gusti Jelantik berperang melawan Belanda. Demikian juga raja Karangasem melancarkan perang *Puputan*, yaitu perang sampai keluarga dan pengikutnya gugur demi mengusir penjajah Belanda dari bumi Bali. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda.

k. Perang Banjar

Terjadi tahun 1859-1863 di Banjar, Kalimantan Selatan. Perang terjadi antara rakyat Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah melawan Belanda. Belanda keluar sebagai pemenang meskipun sempat mengalami kesulitan.

l. Perang Aceh

Terjadi tahun 1873-1904. Perang ini dipimpin oleh Teuku Cik Di Tiro, Panglima Polem, Teuku Umar dan isterinya Cut Nya' Dhien. Perang ini adalah perang yang amat melelahkan bagi Belanda dan merupakan perang terakhir dalam rangka mewujudkan cita-citanya.

m. Perang Tapanuli

Terjadi tahun 1878-1907 di Tapanuli. Perang ini terjadi antara kerajaan Batak di bawah pimpinan raja Sisingamangaraja XII dengan Belanda. Perang ini berakhir setelah raja Sisingamangaraja gugur di medan perang pada tanggal 17 juni 1907.

2. Bela Negara setelah kemerdekaan

Apa contoh konkrit bela negara yang pernah dilakukan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan?. Sejak tahun-tahun pertama sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah terjadi pemberontakan secara berturut-turut, baik dengan tujuan menggulingkan Negara Kesatuan RI maupun usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain serta maraknya gerakan separatisme dengan mendirikan negara tersendiri lepas dari Negara Kesatuan RI.

Adapun secara rinci berbagai pemberontakan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Agresi Belanda pertama dan kedua.
- b. Peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung.
- c. Republik Maluku Selatan di Makasar.
- d. Pemberontakan PKI Madiun.
- e. Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat.
- f. Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi.
- g. Pemberontakan PRRI/Permesta.
- h. Pemberontakan G 30 S-PKI

Silih bergantinya berbagai pemberontakan dan cobaan baik yang datang dari luar maupun dari dalam tersebut dapat diatasi oleh bangsa Indonesia meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar baik nyawa harta maupun tenaga, sehingga sampai hari ini negara kesatuan Republik Indonesia masih berdiri tegak

H. Sikap Apabila Ada Pihak yang Ingin untuk Menghancurkan Negara

1. Paham Bangsa Indonesia terhadap Perang

Bagaimana pandangan dan paham bangsa Indonesia tentang perang?. Berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945 baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam pembukaannya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang **cinta damai** tetapi **lebih mencintai kemerdekaannya**. Oleh sebab itu bangsa Indonesia ingin hidup bersahabat dengan semua bangsa di dunia dan tidak menghendaki peperangan. Bangsa Indonesia memahami sepenuhnya bahwa penggunaan kekerasan senjata dalam usaha menyelesaikan persengketaan akan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia, baik bagi si pemenang, apalagi yang kalah. Oleh sebab itu dalam usaha memelihara perdamaian dunia serta mewujudkan aspirasi dan cita-cita kemerdekaannya, bangsa Indonesia ingin menyelesaikan setiap persengketaan secara damai, atas dasar saling menghormati dan saling pengertian akan martabat kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing bangsa.

Bagi bangsa Indonesia perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh, setelah sejauh mungkin diusahakan untuk mencegahnya, dalam usaha mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan dan martabat bangsa Indonesia.

2. Perlunya Setiap Bangsa Memiliki Angkatan Perang

Mengapa setiap bangsa perlu membentuk Angkatan Perang (Angkatan Bersenjata)? Sejarah telah membuktikan bahwa apabila, suatu negara ingin hidup damai, maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang. Apabila suatu negara hanya memperhatikan kesejahteraan saja, tetapi mengabaikan kepentingan pertahanan dan keamanannya, maka negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan oleh suatu negara kecil lainnya, yang sudah siap untuk mengadakan perang. Kesiapan untuk berperang dapat merupakan faktor pencegah terhadap usaha perang dari musuh, yang berkeinginan untuk menyerang Indonesia.

Berakhirnya perang dingin telah merubah secara dramatis kondisi lingkungan strategis regional dan global. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai kecenderungan baru di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Salah satu wujud dari

perubahan tersebut adalah terjadinya pergeseran perimbangan kekuatan diberbagai kawasan di dunia yang dipacu oleh meningkatnya perlombaan senjata serta melemahnya beberapa kekuatan negara sebagai akibat dari arus globalisasi.

Salah satu karakteristik penting yang menyertai perubahan tersebut adalah bahwa berakhirnya perang dingin ternyata tidak serta merta diikuti oleh berakhirnya ancaman konflik bersenjata terhadap negara-negara di dunia. Walaupun dalam skala yang kecil, di berbagai kawasan dunia perang terus terjadi, dan bahkan menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Dengan demikian, mudah dipahami jika mayoritas negara-negara di kawasan ini terus berusaha untuk memiliki kekuatan militer yang tangguh. Dalam pandangan negara-negara tersebut, memiliki kekuatan militer yang tangguh merupakan hal yang esensial karena kekuatan militer sampai saat ini masih tetap merupakan faktor penting dalam hubungan internasional. Mereka tetap percaya bahwa kekuatan militer masih terus menjadi salah satu faktor penting dalam usaha perwujudan kepentingan nasional mereka di dunia. Realisasi politik internasional menunjukkan bahwa ancaman kekuatan militer hanya dapat diselesaikan dengan cepat melalui kekuatan militer pula. Akibatnya di berbagai belahan dunia perlombaan persenjataan juga terus berlangsung, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Keseluruhan kecenderungan tersebut, langsung maupun tidak langsung, pasti akan dan telah mentransformasikan lingkungan strategis Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Keamanan masa depan Indonesia, sebagaimana kesejahteraan ekonomi, akan sangat ditentukan oleh kondisi strategis kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang paling dinamis, secara ekonomi maupun strategis. Dalam dua dekade atau tiga dekade kedepan, diperkirakan kawasan ini akan mengalami perubahan strategis yang esensial. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan perlombaan senjata yang paling intens dan memiliki potensi konflik yang besar di dunia. Misalnya saja konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, RRC dan Taiwan, konflik beberapa negara di kepulauan Spratly, India dan Pakistan dll. Sehingga cukup masuk akal jika banyak yang berpendapat bahwa berakhirnya perang dingin ternyata telah menimbulkan ketidakmenentuan baru di kawasan ini.

Dalam keadaan tidak menentu tersebut, maka untuk menjaga keamanan Indonesia diperlukan antisipasi yang memadai. Dalam hal ini, di samping hubungan politik,

ekonomi dan kebudayaan dengan negara-negara di kawasan, kemampuan militer yang efektif tetap penting bagi keamanan Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah jaminan bahwa pemerintah harus dapat mencegah atau menghancurkan setiap serangan militer terhadap Indonesia. Untuk maksud tersebut Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang memadai serta kebijaksanaan yang mendukung usaha pertahanan dan keamanan tersebut. Untuk memiliki kekuatan yang tangguh sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis, maka kita harus memiliki dan memahami gambaran yang jelas, obyektif dan komprehensif mengenai peta kekuatan militer negara-negara Asia Pasifik beserta kecenderungan-kecenderungannya pasca perang dingin. Gambaran yang diperoleh tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan acuan untuk merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia di masa yang akan datang.

3. Sejarah Singkat Pembentukan Angkatan Perang RI

Pada sidang PPKI ke-2 tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan antara lain untuk membentuk tentara, tetapi keputusan ini kemudian diubah dalam sidang PPKI ke-3 tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Penggunaan nama tentara dihindari untuk menunjukkan politik damai Republik Indonesia terhadap pihak Sekutu yang menang perang. BKR bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban di daerah-daerah. BKR tumbuh secara spontan dari bawah, di daerah-daerah didorong oleh panggilan jiwa para pemuda, banyak diantaranya bekas Peta, Heiho, KNIL dan lain-lain. Mereka itu didorong untuk berbakti dan mengabdikan kepada bangsa dan negara yang kedaulatannya menghadapi ancaman pihak penjajah. BKR mempersenjatai, melengkapi, dan membekali diri sendiri serta di susun secara kedaerahan dan sedikit banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah.

Baru pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan bahwa untuk memperkuat peranan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bekas Mayor KNIL Urip Sumohardjo disertai tugas

untuk membentuknya, dan diangkat sebagai kepala staf umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.

Pada tanggal 1 Januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), yang dapat diartikan memperluas dan memperdalam tugas tentara dari keamanan menjadi keselamatan dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya dalam rangka menjadikan Tentara Keselamatan Rakyat sebagai alat negara yang patuh kepada pemerintah, maka pada tanggal 25 Januari 1946 dikeluarkanlah maklumat yang mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Ditetapkan bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi militer di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan disusun atas dasar militer internasional.

Adanya dua macam tentara yaitu TRI sebagai tentara resmi di bawah Panglima Besar dan brigade-brigade kelaskaran di bawah Biro Perjuangan sangat merugikan perjuangan bangsa menghadapi ancama Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkanlah Dekrit Presiden agar dalam waktu sesingkat-singkatnya mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi satu tentara. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam TNI ini tergabung TRI, kesatuan-kesatuan dan Biro Perjuangan, serta pasukan-pasukan bersenjata.

BAB VII IDEOLOGI NEGARA

A. PERLUNYA IDEOLOGI BAGI SUATU BANGSA

1. Pengertian Ideologi

Apakah ideologi itu ?. Secara *etimologis* (asal kata) ideologi berasal dari dua kata, yaitu *ideo* yang berarti cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu, pengetahuan, dan paham. Dengan demikian *ideologi* dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan/ilmu/paham mengenai cita-cita.

Adakah kaitan antara ideologi dengan filsafat yang dianut suatu bangsa?. Ideologi sebenarnya merupakan penjelmaan dari filsafat, dan seperti halnya filsafat maka ideologi juga memiliki pengertian yang berbeda, karena masing-masing bertolak dari filsafati yang berbeda pula. Beberapa pengertian ideologi yang dikemukakan para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Heuken

Ideologi adalah (a) ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran; (b) pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu; (c) kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.

b. Sastrapratedja

Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.

c. Murdiono

Ideologi adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari beberapa pengertian tentang ideologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa **Ideologi** adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal cita-cita politik, doktrin atau

ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Perlunya Ideologi bagi Suatu Bangsa

Mengapa setiap bangsa memerlukan Ideologi?. Bagi suatu bangsa dan negara Ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu ideologi mereka menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mereka dengan berbagai dimensinya.

Apa sesungguhnya inti dari ideologi itu?. Ideologi berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian atau sistem nilai dasar itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar atau adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan dan membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya.

Apakah fungsi ideologi bagi kehidupan suatu bangsa?. Ideologi memiliki beberapa fungsi bagi hidup dan kehidupan bangsa, antara lain:

- a. Sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitarnya.
- b. Sebagai orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
- e. Sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa untuk memahami serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

B. LATAR BELAKANG PANCASILA DIJADIKAN IDEOLOGI BANGSA

1. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi

Bagaimanakah latar belakang sejarahnya Pancasila bisa dijadikan ideologi bangsa?. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa.

Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh pendiri negara dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang meliputi lima prinsip yang kemudian diberi nama **Pancasila**.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa. Secara historis nilai-nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. **Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius** yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *Kausa Materialis* (asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan **sebagai dasar negara dan ideologi bangsa**. Dengan demikian sebagai ideologi, Pancasila berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, bukan mengambil dari ideologi bangsa lain. Oleh karena itu seharusnya Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan.

2. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan

Salah satu peranan Pancasila yang menonjol sejak permulaan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri.

Seperti kita ketahui, kondisi masyarakat sejak permulaan hidup kenegaraan adalah **serba majemuk**. Masyarakat Indonesia bersifat **multietnik, multiagama dan multi ideologis**. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khasanah bangsa untuk membangun budaya yang kuat. Namun sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percekocan serta perselisihan. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang serba majemuk seperti itulah **Pancasila hadir sebagai Ideologi Persatuan**.

a. Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan

Ideologi pembangunan nasional Indonesia, tidak bisa lain adalah **Pancasila**. Suatu perangkat gagasan-gagasan *vital* (sangat penting) yang tersusun dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbeda dengan ideologi Liberal/Kapitalis dan Sosialis/Komunis, yang semuanya lahir dari suatu realitas *Masyarakat Barat* (Eropa dan Amerika) yang muncul sebagai

implikasi gerakan *Aufklarung* (gerakan pembaharuan) di abad XVIII yang telah mengantarkan timbulnya *revolusi industri* dengan “anak kandungnya” golongan-golongan masyarakat yang saling bertentangan yaitu masyarakat **kapitalis dan komunis**. Ideologi Pancasila justru harus membongkar realitas masyarakat yang ada sebagai warisan kolonialisme yang berupa kemiskinan dan keterbelakangan, untuk diganti dengan masyarakat ideal yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Persoalannya sekarang adalah, bagaimana agar Pancasila dapat efektif berfungsi sebagai ideologi, terutama untuk mengantarkan bangsa Indonesia yang terpuruk saat ini bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain. Untuk itu melalui tafsir-tafsir dan operasionalisasinya, Ideologi Pancasila harus dapat menunjukkan dimensi-dimensi sebagai berikut:

- (1) **Dimensi realitas**, dalam arti bahwa Ideologi Pancasila mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus dapat memberi citra bahwa dirinya adalah identik dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- (2) **Dimensi idealitas**, dalam arti kualitas idealisme yang terkandung di dalamnya mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi para pendukungnya, sehingga gagasan-gagasan vital yang terkandung di dalamnya bukan sekedar impian, melainkan sesuatu yang pada saatnya benar-benar diyakini akan dapat diwujudkan menjadi kenyataan.
- (3) **Dimensi Fleksibilitas**, dalam arti bahwa Ideologi Pancasila harus fleksibel, terbuka bagi tafsir-tafsir baru, sehingga Pancasila tetap aktual dan fungsional dalam mengantisipasi setiap tuntutan zaman tanpa hanyut dan tenggelam dalam arus perubahan. Unsur inilah yang akan memberi peluang kepada setiap generasi yang datang dan pergi untuk memberi pengayaan isi dan makna yang relevan, sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Dengan dimensi-dimensi inilah Ideologi Pancasila akan memiliki nilai-nilai yang keberlakuannya relevan sepanjang zaman.

Dengan demikian peran Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan akan hadir sebagai “mitra dialog” dengan menunjukkan nilai-nilai baru, norma-norma baru secara konkrit, yang dibutuhkan sebagai dasar dan arah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan menuju sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Kehadiran

Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan semakin terasa diperlukan, lebih-lebih dalam konteks “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya”.

2. Manusia Indonesia Seutuhnya Versi Pancasila

Manusia Indonesia seutuhnya merupakan “kata kunci” untuk dapat memahami makna Pancasila sebagai ideologi Pembangunan serta tujuan jangka panjang yang hendak kita capai bersama. Ideologi Pembangunan yang mengandung corak “*antroposentrik*” (menempatkan manusia pada posisi sentral sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan).

Gambaran tentang manusia Indonesia seutuhnya, di satu pihak adalah manusia ideal, manusia yang kita idam-idamkan sebagai subyek pendukung dan pengamal Pancasila, yang mampu hidup mandiri, mampu berkarya dalam setiap kondisi untuk membangun masyarakatnya, menuju masyarakat yang sejahtera baik lahir maupun batin.

Di lain pihak, manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia konkrit, yang hadir dan eksis ditengah-tengah kehidupan sehari-hari, yang selalu terkait dengan dimensi-dimensi:

- (1) **Personal**, dalam arti sebagai pribadi dengan segala kemandiriannya dan kebebasannya menjadi subyek pendukung, dan pengamal nilai-nilai religius, rasional, etis, dan estetis.
- (2) **Relasional**, dalam arti keterhubungannya dengan dirinya sendiri, sesamanya, alam lingkungannya, serta Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadikan nilai-nilai dalam dimensi personal dijadikan dasar dan arah dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) **Struktural**, dalam arti terikat dengan struktur masyarakat dan lingkungannya yang merupakan wadah dan ajang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dalam dimensi personal dan relasional.

Lebih dari itu “manusia Indonesia seutuhnya” adalah manusia yang sejahtera dalam kehidupannya, dalam aspek-aspek:

- (1) **Religiusitasnya** (ketaatan pada agamanya), yang tercermin dalam moralitasnya.
- (2) **Kultural** (kehidupan budaya), sebagaimana tercermin dalam penghayatan dan pengamalan budayanya dengan penuh rasa kebanggaan akan jati dirinya, yang berakar dan berkembang pada budaya bangsanya sendiri.

(3) **Sosial**, sebagaimana tercermin dalam kemandirian, keselarasan, dan keseimbangan hidup antara materi dan rohani, antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat.

Jelaslah kiranya bahwa manusia Indonesia seutuhnya, mengandung makna suatu proses yang terus menerus “**menjadi**”, terbuka, bukan sebagai benda “**mandeg**”, selesai, terbingkai dalam suatu rumusan formal semata. Akan tetapi merupakan suatu usaha yang tidak akan pernah mengenal titik henti untuk mewujudkan “manusia Indonesia seutuhnya”.

Pemahaman secara benar mengenai “manusia Indonesia seutuhnya” seharusnya menjadi dasar dan arah bagi penjabaran Ideologi Pembangunan (Pancasila). Faktor manusia selain menjadi tujuan, sekaligus juga menjadi asas, menjadi “mitra dialog” serta menjadi tolok ukur dalam melaksanakan dan menilai program-program pembangunan. Dengan demikian apa yang selama ini sering dirasakan sebagai pelaksanaan pembangunan yang terlalu teknis, menjadikan manusia sebagai instrumen pembangunan dan sering harus dikorbankan kepentingan asasinya demi dan atas nama pembangunan, dapat dicegah dan dihindarkan.

C. BEBERAPA IDEOLOGI NEGARA LAIN

1. Kapitalisme

a. Sejarah Perkembangannya

Bagaimanakah sejarah timbulnya kapitalisme itu?. *Kapitalisme* muncul sebagai anak kandung dari paham *individualisme* dan *liberalisme*. *Kapitalisme* mengalami perkembangan dalam tiga fase. *Pertama*, kapitalisme awal (1500-1750) yang didasarkan pada pemunculan sebuah industri tekstil di Inggris yang mulai menggunakan mesin-mesin sederhana. *Kedua*, kapitalisme klasik (1750-1914) yang ditandai begitu jelas dengan adanya revolusi industri. Cirinya memperkuat industri dengan dukungan teknologi baru. Ciri lainnya negara tidak perlu ikut campur dalam sistem ekonomi. Tokoh sentralnya adalah **Adam Smith**. Kapitalisme fase inilah yang disebut *kapitalisme liberal*. *Ketiga*, kapitalisme lanjut yang berkembang abad 20. Dalam fase ini kapitalisme mulai meninggalkan sistemnya yang dulu, yang disebut kapitalisme tradisional. Penganut ideologi ini antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia.

b. Pengertian dan Ciri- Ciri Pokok Kapitalisme

Apakah kapitalisme itu?. Kapitalisme adalah sebuah kondisi dimana dibolehkannya orang perorang memiliki kapital, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk alat-alat produksi. Diblehkannya kapital yang tunai dipinjamkan dengan maksud memperoleh bunga, sehingga kapitalnya tumbuh menjadi besar. Diblehkannya orang per orang itu menggunakan kapitalnya untuk berusaha, yaitu ikut serta dalam kegiatan produksi dan distribusi dengan maksud memperoleh laba. Juga diperbolehkannya memutar kapital miliknya dalam surat-surat berharga di Bursa Efek. Diblehkannya laba itu ditumpuk terus yang semuanya menjadi hak milik pribadinya yang mutlak dan tidak boleh diganggu gugat. Besarnya kapital yang dimiliki oleh orang perorang itu juga tidak dibatasi. Kapitalnya boleh berakumulasi sampai berapa pun besarnya.

Demikianlah kondisi yang berjalan di bawah kapitalisme. Kondisi inilah yang akan berlangsung tumbuh kembangnya potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Lahirnya potensi, inisiatif dan daya kreasi ini akan menjadi motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu negara.

Apakah ciri-ciri pokok kapitalisme itu?. Ciri-ciri utama kapitalisme adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Individu (*individual ownership*). Kebebasan individu untuk memiliki alat-alat produksi dan modal, bukan oleh negara. Negara hanya berkewajiban untuk mengurus pelayanan jasa pada masyarakat umum.
- 2) Ekonomi pasar (*market economy*). Setiap orang bekerja dan melakukan aktivitas produksi tertentu sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Produsen menyediakan barang dan jasa untuk pasar, bukan untuk dirinya sendiri.
- 3) Persaingan (*competition*). Konsekuensi logis dari berkembangnya ekonomi pasar adalah munculnya kompetisi di dalamnya. Terutama pada penentuan harga yang jelas-jelas dipengaruhi oleh otoritas kenyataan hubungan antara penjual dan pembeli.
- 4) Keuntungan (*profit*). Ciri keempat dari kapitalisme adalah adanya prinsip keuntungan. Hal ini terlihat sangat jelas jika dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena kapitalisme membuka peluang untuk itu dengan memberikan kebebasan

kepada individu untuk berdagang, memilih dan melakukan pekerjaan, serta kebebasan individu untuk memiliki alat-alat produksi.

c. Eksistensi Kapitalisme pada Saat Ini

Apakah kapitalisme masih tetap berjaya hingga saat ini?. Kenyataan membuktikan bahwa, hingga hari ini eksistensi kapitalisme sebagai ideologi masih belum bisa ditandingi oleh ideologi-ideologi besar manapun. Dengan iming-iming kesejahteraan dan kemapanan bangunan ekonomi kapitalisme berhasil menarik minat banyak negara untuk setia menganutnya. Kemunculan blok-blok ekonomi dan kekuatan kapital perusahaan-perusahaan *transnasional* benar-benar menjadi bukti kedigdayaan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi sekaligus politik.

2. Sosialisme-Komunisme

Kapan sosialisme-komunisme muncul?. Ada sedikit kesulitan menentukan kapan *sosialisme-komunisme* pertama kali muncul. Beberapa pendapat menyatakan bahwa konsep tentang kemakmuran yang ideal dalam *Republik* di jaman filsuf Plato bersifat *sosialis*, dan saat inilah sosialisme untuk pertama kali lahir. Alasannya karena golongan *kelas penguasa* pada waktu itu tidak memiliki kekayaan pribadi dan sama-sama membagikan semua yang ada. Versi lain mengatakan bahwa kitab suci, terutama *perjanjian lama*, yang mula-mula mengatur tentang *sosialis*, yang mencakup perlindungan bagi para buruh, wanita dan kaum lemah. Sosialisme modern muncul sebagai reaksi atas kesenjangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme sebagai dampak dari revolusi industri.

Apakah sosialisme itu sama dengan komunisme?. Pada awalnya, sosialisme dan komunisme mempunyai arti yang sama, tetapi akhirnya **komunisme lebih dipakai untuk aliran sosialis yang lebih radikal**. Komunisme bertitik tolak dari ajaran *Manifesto Komunis* Marx-Engels, kaum komunis modern mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari *Marxisme*. Di Uni Soviet Lenin menjadi tokoh sentral partai komunis yang dipimpinnnya untuk menggulingkan penguasa Soviet yang sebelumnya telah sukses merebut kekuasaan dari Tsar yang runtuh pada 12 Maret 1917. Berbeda dengan Marx, Lenin tidak percaya pada kekuatan kaum buruh, tetapi ia lebih percaya terhadap kekuatan partai yang revolusioner untuk merubah banyak hal. Leninlah yang pertama kali

membawa ideologi dalam praktek kenegaraan. Kematian Lenin pada tahun 1924 digantikan oleh Stalin yang tidak banyak berbeda dari pendahulunya. Selain Uni Soviet, Yugoslavia sebelum pecah adalah negara komunis terpenting yang perlu diketahui. Cuba juga menjadi referensi negara komunis di wilayah Amerika Latin. Fidel Castro telah membawa ideologi komunis untuk menjadi ideologi negaranya. Di Cina Mao Zedang telah melakukan terobosan besar dengan memakai sistem sosialis bagi negaranya dengan tekad swadaya juga bisa menjadi bukti kegagalan sosialisme-komunisme sebagai ideologi besar yang banyak dianut. Tetapi sejak keruntuhan Uni Soviet dan menggilanya kekuatan *kapitalisme global*, ideologi ini terlihat menjadi redup, meski masih ada beberapa negara yang setia menggunakannya.

Bagaimanakah pokok-pokok ajaran komunisme yang bertentangan dengan Pancasila itu?. Pokok-pokok ajaran komunis yang bertentangan dengan Pancasila, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

- (1) Ajaran komunisme bersifat atheis. Ajaran komunisme didasarkan atas kebendaan, maka komunisme tidak percaya kepada adanya Tuhan. Bahkan, agama dikatakannya sebagai racun bagi masyarakat. Ajaran tersebut jelas bertolak belakang dengan Pancasila.
- (2) Komunisme adalah internasionalisme. Pada prinsipnya masyarakat komunis adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaran nasional. Hal ini tercermin dari seruan Marx yang sangat terkenal, “Kaum buruh di seluruh dunia, bersatulah”. Komunisme juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme. Hal ini bertentangan dengan Pancasila yaitu dengan sila Persatuan Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa nasionalisme adalah asas yang fundamental. Bukan nasionalisme yang sempit, tetapi nasionalisme yang dijiwai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- (3) Komunisme membangun negara berdasarkan kelas. Perekonomian masyarakat yang ada selama ini tidak adil karena dikuasai oleh kaum kapitalis. Menurut komunisme, keadaan itu hanya mungkin dirombak oleh kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar dengan jalan mengadakan revolusi. Setelah revolusi berhasil maka kaum proletar sajalah yang akan memegang tapuk pimpinan pemerintahan dan menjalankan pemerintahan secara diktatur yang mutlak (diktatur proletariat).

3. Facisme

Apakah facisme itu?. Dan siapakah pencetusnya?. Setelah Perang Dunia I (1918), Italia adalah negara yang mula-mula berkenalan dengan facisme. Benito Musolini, seorang muda 37 tahun anak dari seorang pandai besi miskin yang mewariskan bakat revolusioner kepada anaknya. Benito Musolini pertama kali memperkenalkan istilah *Facisme* pada tahun (1920) untuk menamai gerakan revolusioner, gerakan bersenjata yang dipimpinnya, yang juga menjadi kendaraan politiknya untuk menjadi penguasa Italia. Disusul kemudian oleh saudaranya, Adolf Hitler muda di Jerman anggota Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman inilah, yang nantinya menjadi roh *Facisme Jerman* yang lebih populer dengan *Nazi* itu. Gerakan *Facisme di Spanyol* dipimpin oleh Francisco Franco (1936) yang naik ke puncak tahta setelah negaranya mengalami 3 tahun perang saudara. Di Asia, Jepang menjelma sebagai *Fasis* dalam tahun 1930-an melalui fase seperti evolusi yang lamban ke arah lembaga-lembaga yang totaliter, setelah menyimpang dari warisan tradisi budayanya.

Harus diakui bahwa sejarah telah mencatat betapa kemunculan *Fasisme* sebagai paham sekaligus gerakan tidak lepas dari kekuatan Musolini dan Hitler. Dalam kurun itulah *Fasisme* menemukan jaman keemasannya, ia telah mempengaruhi pikiran banyak orang Italia, Jerman, Spanyol, Jepang dan wilayah-wilayah lainnya. Ciri khas *Fasisme* adalah *totaliter, nasionalis, rasialis*, dan mengidolakan (mengkultuskan) pemimpinnya.

Apakah facisme juga ada di Indonesia? Paham ini tidak begitu dikenal di tanah air kita, tetapi kerawanan-kerawanan yang terdapat dalam masyarakat dapat menjadi peka dan malahan mengundang kedatangan perilaku yang menjadi ciri dan cara berfikir *Facisme*. *Facisme* pada dasarnya mendambakan negara yang kuat dengan pemusatan kekuasaan yang tunggal serta membangun orientasi pada nasionalisme *eksklusif* dengan mengandalkan kekuatan militer sehingga menganggap rendah harkat dan martabat bangsa, serta manusia lain. Paham ini jelas bertentangan dengan Pancasila.

4. Pragmatisme

Apakah pragmatisme itu?. Perlu dibedakan pengertian antara *Pragmatisme dengan pengertian* pragmatis. Cara yang pragmatis mengacu pada hal yang teknis saja,

sedangkan *Pragmatisme* sebagai orientasi mengacu pada sikap dan wawasan. Sikap dan wawasan *Pragmatisme* pada hakikatnya hanya menghargai manfaat dan hasil akhir, bukan prinsip-prinsip yang mendasari usaha untuk memetik manfaat dan memberikan hasil. Jadi, *Pragmatisme* pada hakikatnya adalah anti ideologi dan menganggap tidak ada gunanya membicarakan ideologi negara.

D. PERBANDINGAN IDEOLOGI

1. Ideologi Liberal

Apakah yang dimaksud dengan ideologi liberal itu?. Ideologi liberal didasarkan pada *Declaration of Independence* dan *Bill of Right*. Siapakah penganut setianya?. Ideologi ini dianut oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Kanada, Swedia, dan Australia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang liberal yang bercirikan:

- a. Setiap orang bebas berlomba demi kesejahteraan pribadinya.
- b. Pemerintah tidak mencampuri urusan pribadi warganya.
- c. Pemerintah wajib melindungi warganya.

Prinsip ajaran bidang politik:

- a. Negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- b. Pergantian kepala negara dilakukan secara berkala dan bersifat demokratis.
- c. Pemilihan umum secara bebas dan rahasia.
- d. Sistem kepartaian adalah bipartai (dua partai) atau multipartai (banyak partai).

Prinsip ajaran bidang ekonomi:

- a. Sebagian besar kekayaan dan alat-alat produksi berada di tangan individu.
- b. Sistem pajak merupakan pembatas kepemilikan individu.
- c. Sistem ekonomi pasar dengan persaingan bebas.

Prinsip ajaran bidang sosial:

- a. Kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab umum.
- b. Mengupayakan persamaan antar umat manusia

- c. Menyelesaikan masalah melalui musyawarah.

Prinsip ajaran bidang hak asasi manusia:

- a. Menjamin hak-hak asasi manusia.
- b. Melindungi hak-hak asasi manusia.
- c. Menghargai dan menolerir perbedaan pendapat.
- d. Mendasarkan kehidupan pada kesukarelaan.
- e. Mengutamakan pertimbangan akal.

2. Ideologi Komunis

Siapakah penganut setia komunisme?. Ideologi ini didasarkan pada *Manifesto Comunist*. Dianut oleh beberapa negara, seperti Rusia, Republik Rakyat Cina, Kuba, Rumania, Bulgaria, dan Polandia. Tujuan ideologi ini adalah membentuk masyarakat komunis yang bercirikan:

- a. Masyarakat tanpa kelas dan tanpa negara.
- b. Pemerintah bersifat diktator proletariat.
- c. Seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa.

Prinsip ajaran bidang politik:

- a. Hanya mengenal sistem partai tunggal yaitu partai komunis.
- b. Program pemerintah dikuasai sepenuhnya partai komunis.
- c. Media massa dikuasai dan menjadi corong pemerintah.
- d. Propaganda dan kekerasan dipakai untuk mencapai tujuan.
- e. Pimpinan negara didasarkan pada diktator proletariat.
- f. Pemerintah di bawah pimpinan kaum pekerja.

Prinsip ajaran bidang ekonomi:

- a. Sistem perekonomian bersifat totaliter.
- b. Kegiatan ekonomi ditentukan dan dikuasai oleh negara.
- c. Tidak ada kebebasan dalam memilih pekerjaan.

Prinsip ajaran dalam bidang sosial:

- a. Hanya mengenal sistem kelompok tunggal, yaitu kelompok yang mendukung pemerintah.
- b. Menyusun masyarakat tanpa kelas melalui penghancuran kaum borjuis.
- c. Semua penduduk harus bekerja untuk negara.
- d. Individu merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.

Prinsip ajaran untuk hak asasi manusia:

- a. Mengabaikan hak milik perseorangan.
- b. Tidak mengakui hak atas kebebasan.
- c. Tidak mengenal demokrasi.
- d. Menolak cita-cita keadilan.
- e. Memaksa rakyat untuk menerima komunisme.

3. Ideologi Pancasila

Ideologi ini didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Ideologi ini hanya dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat adil dan makmur dalam kehidupan material dan spiritual.

Prinsip ajaran bidang politik (setelah amandemen UUD 1945):

- a. Kedaulatan ada ditangan rakyat.
- b. Sistem pemerintahannya adalah sistem presidensiil.
- c. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua kali atau 10 tahun
- d. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- e. Presiden mengangkat dan menerima duta dengan pertimbangan DPR.
- f. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.
- g. Desentralisasi pemerintahan dengan dilaksanakannya otonomi daerah.
- h. Hak asasi manusia diatur dengan lengkap dan rinci.
- i. MPR tidak lagi pemegang kadaulatan rakyat.
- j. Presiden dan Wapres dipilih secara langsung oleh rakyat.

- k. Presiden tidak lagi dapat membekukan dan membubarkan DPR.
- l. Komposisi MPR terdiri dari DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), yang semuanya dipilih lewat pemilu.
- m. Hak prerogatif presiden banyak dipangkas.
- n. Kekuasaan legislatif semakin dominan.
- o. UUD 1945 menjadi lebih rinci.

Ciri UUD 1945 Sebelum Amandemen:

- a. Kekuasaan presiden seolah-olah tidak terbatas.
- b. Peran DPR dalam membuat undang-undang tidak terlalu tegas.
- c. Presiden mengangkat dan menerima duta tanpa pertimbangan DPR.
- d. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tanpa pertimbangan MA dan DPR.
- e. Pemerintahan yang sentralistis.
- f. Hak asasi manusia tidak diatur secara lengkap.
- g. MPR memegang kedaulatan rakyat.
- h. Presiden dan Wapres dipilih oleh MPR.
- i. Tidak diatur apakah presiden dapat membekukan atau membubarkan DPR.
- j. Tidak ada Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih lewat pemilu.
- k. Tidak ada Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- l. Tidak ada Mahkamah Konstitusi, yang menguji undang-undang terhadap UUD.
- m. Komposisi MPR terdiri dari anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan Golongan.
- n. Hak prerogatif presiden sangat banyak.
- o. Eksekutif sangat dominan.
- p. UUD 1945 bersifat sangat singkat dan sederhana.

Prinsip bidang ekonomi:

- a. Asas perekonomian menganut asas kekeluargaan.
- b. Dalam berusaha sektor swasta diberi kebebasan.
- c. Sektor ekonomi yang vital dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- d. Ada kebebasan dalam memilih pekerjaan

Prinsip ajaran bidang sosial:

- a. Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia.
- b. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Menghidup suburkan kesetiakawanan sosial.

Prinsip ajaran bidang hukum:

- a. Prinsip praduga tak bersalah bagi setiap orang sebelum dibuktikan oleh pengadilan.
- b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Sistem peradilan yang sederhana, cepat dan murah.
- d. Penegakan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Prinsip ajaran bidang hankam:

- a. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.
- b. Penerapan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, melibatkan seluruh rakyat dalam pertahanan dan keamanan sesuai kapasitas masing-masing.

Prinsip ajaran bidang hak asasi manusia:

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dan warga negara.
- b. Mengakui dan melindungi hak milik perseorangan yang mempunyai fungsi sosial.
- c. Menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara.
- d. Memberikan kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, berorganisasi dan berkumpul.
- e. Kebebasan berkeluarga, bertempat tinggal dan bepergian.

E. Sikap Setia Terhadap Ideologi Negara

Pada hakikatnya setiap manusia Indonesia, dalam dirinya terdapat identitas yang majemuk atau ganda. *Pertama*, sebagai umat sesuatu agama tertentu, sekaligus sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, sebagai individu sekaligus sebagai manusia sosial dari masyarakat dan lingkungannya. Sebagai konsekuensinya maka di atas

pundak setiap pribadi manusia Indonesia terpikulkan tugas dan kewajiban yang ganda pula. Tugas dan kewajiban tersebut adalah:

- a. Menjunjung tinggi dan mematuhi serta setia dengan penuh keimanan dan ketakwaan akan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
- b. Menghormati dan menaati serta harus juga setia pada dasar negara Pancasila, yang merupakan konsensus nasional.

Kedua jenis tugas dan kewajiban yang ganda tersebut, memiliki perbedaan asal, yang satu berasal dari Tuhan dan yang satunya lagi berasal dari hasil daya cipta, rasa dan karsa manusia semata-mata. Oleh karena itu wajar apabila keduanya memiliki ciri khas dan sifat sendiri-sendiri. Kelainan ciri khas masing-masing tersebut merupakan pencerminan dari mana berasal.

Dua kewajiban tersebut harus ditunaikan oleh manusia Indonesia, di dalam:

- a. Pola pikir
- b. Ucapan, tindakan, dan perilaku
- c. Pola hidup dan budaya
- d. Kepribadian.

Dengan demikian diharapkan pada setiap diri pribadi manusia Indonesia, memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Baik Pancasila maupun ajaran agama pada dasarnya ada kesamaan konsep untuk tercapainya kebahagiaan hidup, yaitu keselarasan, keseimbangan dan keserasian:

- a. Dalam kehidupan pribadi.
- b. Dalam hubungan manusia dengan masyarakat.
- c. Dalam hubungan manusia dengan alam.
- d. Dalam hubungan bangsa dengan bangsa lain.
- e. Dalam hubungan manusia dengan Tuhannya untuk mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah.

Manusia Indonesia haruslah menjadi manusia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; berkemanusiaan yang adil dan beradab; memelihara persatuan Indonesia; menjalankan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; serta berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila setiap manusia Indonesia bertekad menjadi manusia yang demikian, maka

masyarakat dunia akan mengenal manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Dengan demikian kesetiaan manusia Indonesia pada Pancasila didasarkan pada kenyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila selaras dengan ajaran agama. Sehingga Pancasila dan agama dapat menghantarkan manusia Indonesia dalam melangkah menuju hidup sejahtera, bahagia lahir dan batin dalam tatanan masyarakat adil dan makmur.

f. Kewajiban Bangsa Indonesia Untuk Mempertahankan Ideologi Pancasila

1. Perlunya Pancasila Untuk Dipertahankan

Mengapa Pancasila perlu dipertahankan?. Perjuangan untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke dengan keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama, amatlah berat dan memakan banyak korban.

Demikian pula perjuangan untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, tidaklah ringan. Perjuangan dan pengorbanan yang demikian besarnya dari para perintis dan pahlawan kemerdekaan demi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam memberikan bentuk dan dasar negara yang sesuai bagi bangsa kita yang majemuk ini, sangat berat. Berbagai upaya tersebut ternyata dikesampingkan begitu saja oleh kelompok masyarakat yang tergabung, antara lain, dalam PKI, DI/TII, PRRI-Permesta, dan berbagai bentuk gerakan lainnya. Kelompok-kelompok inilah yang telah melakukan pemberontakan dalam rangka memecah belah persatuan bangsa dengan maksud mengubah Republik Kesatuan menjadi negara federasi atau hendak menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain.

Sikap permusuhan yang diwujudkan dalam pemberontakan tersebut jelaslah menunjukkan tidak adanya kesadaran nasional dan rasa keterlibatan mereka dalam kehidupan bersama sebagai satu bangsa, sebagaimana telah diikrakan dalam Sumpah Pemuda, dan diangkat sebagai nilai dasar dalam ideologi negara Pancasila. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan wajib mengimplementasikan nilai-nilai

Pancasila tersebut dalam setiap perbuatan, kebijakan, peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu demi eksistensi dan kelangsungan hidup negara republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, yang majemuk dari suku, agama maupun budayanya tersebut maka Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara. Karena Pancasila dapat memayungi keanekaragaman tersebut.

2. Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bagaimanakah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?. Implementasi Pancasila berarti menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam implementasi ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma, dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Sedangkan realisasinya dikaitkan dengan tingkah laku semua warga negara dalam masyarakat, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Ada dua macam implementasi Pancasila, yakni:

1) Implementasi Pancasila secara obyektif

Adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, baik legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Konkritnya pelaksanaan Pancasila dalam:

- Hukum dan perundang-undangan.
- Pemerintahan.
- Politik dalam negeri dan luar negeri.
- Pertahanan dan keamanan.
- Kesejahteraan.
- Kebudayaan.
- Pendidikan dan sebagainya.

2) Implementasi Pancasila secara subyektif

Implementasi Pancasila secara subyektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap

penduduk, setiap orang Indonesia. Pelaksanaan secara subyektif ini lebih berkaitan dengan norma-norma moral.

Jika aktualisasi Pancasila yang subyektif ini telah tercapai, berarti nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia, dan yang demikian itu disebut dengan kepribadian Pancasila. Dengan demikian, maka bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas, sehingga bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lainnya. Pelaksanaan Pancasila yang subyektif lebih penting artinya jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pancasila yang obyektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Pancasila secara subyektif ini merupakan persyaratan keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara obyektif.

3. Menafsirkan Makna Pancasila Agar Dapat Dilaksanakan.

Bagaimanakah caranya agar Pancasila yang bersifat ideal itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata?. Bangsa Indonesia dari waktu ke waktu harus membumikan Pancasila yang sangat abstrak tersebut, dengan cara memberi makna masing-masing silanya. Penafsiran makna tersebut harus dilakukan oleh semua komponen bangsa, tidak boleh dimonopoli oleh mereka yang sedang berkuasa saja. Yang penting pemaknaan tersebut harus sesuai dengan nilai dasarnya serta kondisi jamannya.

1) Makna Sila I

- Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna dan suci.
- Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, tanpa ada paksaan bagi para pemeluk agama dan kepercayaan.

2) Makna Sila II

- Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya
- Perlakuan adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan.

- Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

3) Makna Sila III

- Pengakuan terhadap kebhineka-tunggal-ikaan unsur-unsur bangsa Indonesia, seperti suku, agama, bahasa, dan adat istiadat.
- Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia.
- Cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

4) Makna Sila IV

- Negara adalah untuk kepentingan rakyat
- Kedaulatan berada di tangan rakyat
- Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama
- Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah, bila tidak terjadi mufakat maka suara terbanyak adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh.

5) Makna Sila V

- Perlakuan yang adil disegala bidang kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya
- Perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Menghormati hak milik orang lain
- Cita-cita masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia

BAB VIII

GLOBALISASI

A. Proses Globalisasi

1. Globalisasi dan dampaknya

Selain ditandai oleh berakhirnya perang dingin, dunia pada akhir abad kedua puluh ini juga ditandai oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi komunikasi elektronik dan teknologi komputer atau informasi. Televisi yang merupakan barang mewah pada tahun 1960-an, kini telah dapat dilihat oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Kita juga memiliki makin banyak stasiun televisi. Siaran-siaran televisi dari luar negeri juga makin mudah dijangkau. Jaringan telepon tampak mulai makin masuk ke pelosok-pelosok. Telepon seluler dan faksimile makin merupakan hal biasa. Begitu pula PC (personal computer) pun berkembang dalam format makin kecil dan makin canggih, dan dalam waktu dekat akan dapat menjadi bagian sebuah jaringan komunikasi global.

Paduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi akan semakin terasa dampaknya di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini akan memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari mana pun dalam waktu yang amat singkat. Interaksi antar individu juga akan makin meningkat dan melampaui batas-batas negara.

Ada dua hal yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi itu. Yang pertama adalah globalisasi informasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diakibatkan oleh luasnya dan cepatnya jaringan komunikasi bekerja. Yang kedua adalah makin menonjolnya peranan satuan-satuan kecil dalam masyarakat, seperti suku, golongan, kelompok, dan bahkan individu yang diakibatkan oleh makin mudahnya individu memperoleh informasi lengkap yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan bagi diri sendiri, kelompok, suku ataupun golongan.

Globalisasi informasi disatu pihak memang mempercepat penambahan khasanah pengetahuan kita dan memperkaya kita dengan bahan-bahan pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, informasi yang tersiar dalam proses globalisasi ini tentu memuat pula kepentingan-kepentingan, nilai-nilai budaya, ataupun ideologi-ideologi, dari sumber-sumber informasi tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tentunya tidak seluruhnya sejalan dengan kepentingan nasional, dan nilai-nilai

budaya, serta ideologi yang diinformasikan tentu tidak seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ideologi Pancasila.

Begitu pula, makin besarnya peranan kelompok, golongan, suku, dan bahkan individu mempunyai arti positif dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Akan tetapi hal itu juga meminta kewaspadaan karena dapat menjurus ke arah pengagungan individu, pendewaan kelompok, sukuisme, merosotnya toleransi beragama, nasionalisme sempit, dan sikap-sikap eksklusif lainnya.

Disamping itu, perlu diperhatikan bahwa globalisasi pada dasarnya membentuk jaringan ekonomi global, yang mampu menjangkau pelosok-pelosok dunia dengan kendali yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa. Bangsa-bangsa yang memiliki daya saing mendapatkan peluang yang baik untuk bermain dalam jaringan ekonomi global itu, sehingga mendapatkan keuntungan dan memainkan peran yang berarti. Namun, bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki daya saing yang memadai, hal itu dapat mendatangkan masalah baru karena dapat merupakan titik yang rawan dan menjadi bangsa yang makin tergantung pada bangsa lain. Agar dapat bertahan hidup, setiap bangsa harus mampu menumbuhkan daya saingnya yang optimal.

Tanpa daya saing, ketergantungan ini makin menjadi riil, mengingat kekuatan ekonomi yang mengendalikan jaringan global tersebut bukanlah pihak yang ingin mewujudkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan global, melainkan mencari keuntungan di pasar global dan mengambil keuntungan dimanapun mereka berada. Dengan demikian, terbuka kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial di antara bangsa-bangsa industri maju yang makin kaya dengan bangsa-bangsa terbelakang yang makin miskin.

2. Sumbangan Kebudayaan Barat Terhadap Globalisasi

Toynbee, sejarawan kondang pertengahan abad 20, pernah menyatakan, “Para ahli sejarah di masa mendatang akan berkata bahwa, kejadian yang besar di abad ke duapuluh adalah pengaruh kuat peradaban Barat terhadap semua masyarakat di dunia. Mereka juga akan berkata bahwa pengaruh tersebut sangat kuat dan bisa menjungkir balikkan korbannya...”. Senada dengan Toynbee, pemikir-pemikir terkenal seperti Daniel Lerner,

Grabriel Almond beranggapan bahwa *modernisasi* identik dengan *westernisasi*, *sekularisasi*, *demokratisasi* dan pada akhirnya *liberalisasi*.

Selanjutnya modernisasi berdampak pada terjadinya industrialisasi. Industrialisasi menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi yang akhirnya memproduksi alat-alat canggih yang mampu mewujudkan era komunikasi dan era informasi, atau yang lebih dikenal dengan era internet, yang mampu bekerja tanpa mengenal batas-batas waktu dan wilayah. Dan era semacam inilah yang disebut era globalisasi.

Istilah globalisasi sering diberi arti yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga di sini perlu penegasan lebih dahulu. Globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan-perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh dapat dijangkau dengan mudah. Kini dunia ini seolah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah yang jelas.

Era globalisasi merupakan era teknologi informasi dan telekomunikasi, yang tidak ada lagi batas ruang dan waktu antara satu bangsa dengan bangsa lain, atau satu negara dengan negara lainnya. Demikian pula majunya teknologi transportasi menyebabkan mobilitas manusia yang tinggi dari satu tempat ke tempat lainnya. .Manusia apakah secara individu atau secara berkelompok sebagai bangsa dalam era globalisasi ini akan sangat mudah untuk saling mengenal dan bertemu dalam waktu yang relatif singkat. Akibat lebih lanjut era globalisasi bercirikan ekonomi pasar bebas, dan ditandai juga dengan keterbukaan informasi.

Globalisasi dimunculkan oleh negara-negara maju, karena mereka merasa telah lebih maju dalam menguasai teknologi, telah merasa memperoleh kemajuan yang sangat pesat terutama dibidang informasi, komunikasi dan transportasi. Dampak teknologi informasi dan komunikasi antara lain setiap peristiwa penting yang terjadi dimanapun akan segera tersebar secara mengglobal keseluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Dampak informasi yang mengglobal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan. Informasi dari budaya atau kultur dari negara-negara maju akan cepat dapat dibaca oleh masyarakat luas dengan tanpa batas. Hal ini telah dapat kita rasakan bersama.

Globalisasi di bidang ekonomi, akan menyebabkan terjadinya mobilitas yang sangat tinggi, barang, jasa dan juga investasi. Barang-barang dari negara maju, termasuk tenaga kerja yang berkualitas akan masuk ke negara-negara lain. Faktor kunci yang sangat menentukan dalam persaingan ini adalah teknologi dan informasi. Siapa yang menguasai teknologi dan informasi merekalah yang akan memenangkan persaingan. Perdagangan akan sangat ditentukan oleh kemampuan nyata dalam menghasilkan dan mendistribusikan serta memasarkan, berbagai produk yang dapat diterima oleh konsumen. Persaingan bebas akan terjadi, pasar akan semakin membesar dan mengglobal. Produsen akan berusaha agar produknya kompetitif, karena konsumen mencari harga yang relatif murah dengan kualitas yang tinggi. Akibatnya sistem produksi dan distribusi menjadi berskala global juga. Untuk era ini jelas memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional serta memiliki dedikasi, perilaku, dan moral yang baik. Disinilah peran penting lembaga pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan.

B. Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pengertian Globalisasi

Globalisasi didefinisikan sebagai “semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global”. Merupakan sesuatu yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global tercapai. Namun globalisasi pada kenyataannya merupakan penyatuan yang bersifat semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia. Persoalan lain yang cukup mendasar apakah globalisasi dimungkinkan, jika secara psikologis mayoritas warga dunia terkucil dari pergaulan internasional dan keterlibatan mereka hanya sebatas menjadi obyek dan bukan sebagai pemeran.

Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di manapun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan

aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Disinilah kembali muncul persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu membina wawasan budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntutan budaya zaman, namun tetap mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai luhur sebagai kepribadian bangsa.

2. Pengaruh globalisasi

(1) Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik

Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik adalah akan semakin kuatnya pengaruh ideologi liberal dalam mewarnai perpolitikan negara- negara berkembang yang ditandai oleh menguatnya kapitalisme. Ciri khas kapitalisme abad 21 ini adalah bersifat sangat pragmatis dan imperialis dalam arti ingin tetap menguasai pihak lain. Implikasi global ini dibidang politik mau tidak mau harus membuka komunikasi serta sistem politik baru yang terbuka. Tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi yaitu adanya gerakan hak-hak asasi manusia, gerakan lingkungan hidup dan gerakan-gerakan politik yang melemahkan paham nasionalisme. Sementara pada sisi lain ideologi komunis sebagai legitimasi kekuasaan telah runtuh, sehingga pemyarakatan ideologi komunis dalam era globalisasi memudar

(2) Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi

Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain dalam bentuk semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan *transnasional* yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas.

Menguatnya kapitalisme menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan, serta manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa. Pertimbangan biaya dan harga serta kualitas produk menjadi dasar keputusan untuk memproduksi suatu barang di suatu lokasi atau suatu negara tertentu. Sedangkan pertimbangan kemampuan menyalurkan secara cepat barang-barang yang produknya sedang digemari mulai

dituntut. Sehubungan dengan ini tenaga kerja yang murah, berlimpahnya bahan baku tidak dapat diandalkan lagi. Akan tetapi yang penting ialah kecepatan proses produksi pada kualitas yang prima. Standar internasional serta kemampuan menyalurkan pesanan barang dan jasa (*delivery*) yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen penting sekali.

(3) Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya

Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah timbulnya erosi nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, yang menjadi jati dirinya. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional menjadi jati diri bangsa.

Alat transportasi dan komunikasi yang modern sebagai prasarana timbulnya globalisasi, telah juga memberikan peluang bagi kita untuk memanfaatkannya di bidang sosial budaya. Media komunikasi elektronik seperti televisi, komputer, satelit, internet dan sebagainya menyebabkan terjadinya banjir masuknya budaya asing dari negara maju ke negara-negara berkembang tanpa dapat dibendung.

(4) Pengaruh globalisasi terhadap pertahanan dan keamanan

Globalisasi yang didasari oleh menguatnya kapitalisme, jelas memberikan dampak juga terhadap pertahanan dan keamanan. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa.

Semua negara mau tak mau menghadapi tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi antara lain hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup serta perubahan sistem politik. Ini semua memberikan peluang dan kendala pada aspek pertahanan dan keamanan untuk menjalankan proses transformasi pembangunan.

3. Beberapa kecenderungan di masa depan

- (1) Kecenderungan Amerika Serikat untuk tetap eksis sebagai negara adidaya tunggal, setelah runtuhnya Uni Soviet.
- (2) Kecenderungan Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dan mampu bersaing dengan Amerika Serikat.

(3) Kecenderungan Republik Rakyat Cina (RRC) untuk mengembangkan diri sebagai negara adidaya. RRC memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya kedua setelah Amerika Serikat. Negara tersebut memiliki potensi yang bila dikembangkan secara baik akan mampu menjadi negara yang kuat.

Setelah perang dingin selesai, muncul perkembangan **kapitalisme Jepang selain Amerika Serikat dan Eropa**. Jika dikaji lebih dalam, terdapat perbedaan dalam ciri-ciri kapitalisme mereka. Amerika Serikat ciri khasnya adalah liberal dimana peranan individu besar, peranan pemerintah sedikit. Eropa dengan ciri khasnya adalah “*social market economy*” dimana peran buruh merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Peran pemerintah adalah sebagai penengah dan ada sifat demokratik. Kapitalisme Jepang berorientasi pada *confusianisme* (kepercayaan Jepang), peranan pemerintah sangat besar.

Sejak tahun 1970-an timbul apa yang dinamakan *New Industrial Countries* (NICS) yakni: Taiwan, Singapura, Hongkong, Korea Selatan. Mereka ini dengan latar belakang kebudayaan yang sama yakni *confusianisme* bergerak mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi negaranya masing-masing. Stabilitas sosial dan politik merupakan syarat bagi keempat negara tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan.

Sebelum badai krisis moneter menimpa Indonesia dan beberapa negara di kawasan ASEAN, pernah muncul apa yang dinamakan *Newly Industrializing Economics* (NIES), yakni: Thailand, Malaysia, Indonesia, Philipina. Meskipun demikian basis industrinya masih lemah. Peranan Cina perantauan masih besar sekali terutama di Indonesia. Indonesia sebetulnya dapat mengambil manfaat dari warga negara keturunan Cina sebagai kaum wiraswastawan untuk melaksanakan perdagangan. Hanya saja pengarahan yang tepat dan pengendaliannya harus baik, agar tidak terperosok kedalam kolusi antara mereka dengan pejabat.

Mulai bangkitnya ekonomi Cina di RRC selain merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengadakan hubungan dagang juga terdapat kendala, karena Cina perantauan yang ada di Indonesia dalam sejarah sering dimanfaatkan oleh RRC untuk kepentingan politik mereka.

4. Kapitalisme Global

Kapitalisme global adalah upaya meraih keuntungan dan mengakumulasi modal tanpa batas atau sekat yang berupa negara. Dalam perkembangannya, kapitalisme global ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian orang di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seseorang akan merasa ada sesuatu yang hilang bila dalam satu hari tidak melihat TV, membaca koran, ataupun membaca email. Dengan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, dengan mudahnya seseorang dapat memindahkan ribuan maupun jutaan dollar melintasi batas negara dalam hitungan detik dengan hanya menekan-nekan tombol *Personal Computer* (PC) dirumah atau menggunakan *telepon seluler*.

Kapitalisme global ini juga mengubah cara pandang orang terhadap berbagai hal. Cara pandang tentang uang misalnya, bukan lagi hanya sebagai alat tukar melainkan juga sebagai barang dagangan seperti komoditas lainnya. Adanya profesi pedagang *valuta asing* membuktikan hal tersebut. Lebih lanjut lagi uang yang biasa terlihat sebagai lembaran-lembaran kertas, di tangan lembaga keuangan saat ini berkembang menjadi bentuk yang lebih canggih seperti *bonds*, *stocks*, *comercial notes* dan lain sebagainya serta transaksi yang dilakukannyapun tidak berdasarkan saat ini (sekarang), tetapi dapat pula transaksi untuk masa nanti. Sehingga dapat dibayangkan betapa rumitnya perputaran uang di dunia ini.

Perkembangan kapitalisme yang semakin mengglobal tadi mendorong terjadinya berbagai kondisi baru seperti:

- (1) Terciptanya berbagai inovasi yang memunculkan produk-produk yang ada. Kondisi ini menyebabkan melimpahnya produk dengan harga yang relatif lebih murah, sehingga meningkatkan persaingan.
- (2) Terjadinya *relokasi* perusahaan multinasional untuk memanfaatkan keunggulan komparatif suatu negara, agar dapat memenangkan persaingan tersebut. Misalnya saja, *relokasi* atas industri padat karya untuk mendapatkan pekerja dengan upah yang lebih murah. Dalam proses ini muncullah berbagai perusahaan *multinasional*, yaitu perusahaan yang mempunyai cabang di berbagai negara.

- (3) Terjadinya arus internasionalisasi dan perputaran modal yang sangat cepat yang menembus batas waktu dan ruang. Modal yang berputar tersebut bergerak tidak hanya di sektor yang produktif tetapi juga yang spekulatif.
- (4) Terbentuknya suatu tatanan dunia baru yang dimotori lembaga-lembaga internasional dan forum internasional seperti IMF, World Bank, WTO dan lain sebagainya. Secara serentak lembaga dan forum internasional tersebut mengkampanyekan dan mengarahkan dunia kearah kerangka kebijakan baru yang mendukung rezim liberal dan perdagangan bebas global. Aturan-aturan *liberalisasi, deregulasi dan privatisasi* merebak di segala penjuru dunia.
- (5) Dari yang berpandangan negatif, menganggap bahwa globalisasi tidak banyak manfaatnya atau bahkan merugikan. Investasi dalam bentuk penanaman modal asing, akan menguras sumber daya yang dimiliki oleh suatu bangsa dengan manfaat paling besar justru tidak dinikmati oleh bangsa tersebut. Contoh lain yang dapat merugikan, adalah liberalisasi arus modal yang memicu krisis ekonomi di berbagai negara Asia.
- (6) Di samping pandangan yang bersifat negatif dari kapitalisme global, ada pula yang berpandangan positif. Pandangan itu pada intinya menyatakan bahwa penanaman modal asing dianggap dapat memungkinkan akses terhadap teknologi, manajemen dan pemasaran. Di samping itu, arus modal juga memungkinkan untuk menutup kesenjangan antara tabungan dan investasi, sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

5. Kapitalisme di Indonesia

Apakah kapitalisme sesuai untuk diterapkan di Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu merujuk UUD 1945. Meskipun saat ini UUD 1945 sudah diamandemen empat kali, namun 3 butir pertama pada pasal 33 tidak berubah sehingga masih dapat dirujuk, yaitu:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam penjelasannya dipertegas dengan kalimat yang antara lain berbunyi: “Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang”. Jadi UUD 1945 mengenal pembedaan antara barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan yang tidak. UUD 1945 juga mengenal pembedaan antara barang yang merupakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, dan yang tidak. Dua kategori ini, yaitu perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di dalam pasal tersebut, kata “dikuasai” dapat berarti dimiliki atau dieksploitasi oleh negara sendiri. Pemahaman lain menyatakan bahwa “dikuasai” dapat diartikan sebagai “diatur”. Maka dengan kata “penguasaan” yang ditafsirkan secara operasional menjadi “diatur”, setelah melalui pengaturan oleh pemerintah, “barang dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”, dan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” boleh menjadi milik orang seorang, atau eksploitasinya dikuasakan kepada orang seorang dengan perolehan laba buat orang perorang itu. Maka kita saksikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta sudah berusaha dalam bidang-bidang jalan tol, telekomunikasi, listrik, pengelolaan pelabuhan, perusahaan penerbangan dan sebagainya.

Adapun dalam bidang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kita saksikan adanya kayu, emas, dan pulau-pulau yang pengelolaannya atau pemilikannya di tangan swasta. Bahwa kata “dikuasai” tidak mesti berarti “dimiliki”, melainkan bisa dijabarkan secara operasional sebagai “diatur” ,maka pengelolaan atau pemilikan swasta tersebut masuk akal. Apakah pengaturannya *in concreto* itu lebih dekat dengan semangat UUD 1945 atau sangat jauh, itu yang bisa kita perdebatkan.

Paham kapitalisme yang kita harapkan hendaknya disertai persyaratan bahwa semuanya harus berfungsi sosial. Di negara-negara lain yang sangat dan teramat kapitalis, kapital memang selalu dibuat berfungsi sosial melalui perpajakan, instrumen-instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan, sistem jaminan sosial, sistem perburuhan dan masih sangat banyak lagi perangkat, peraturan, lembaga dan sebagainya, yang membuat kapital berfungsi sosial. Fungsi sosial tidak mengurangi kenyataan bahwa ekonomi kita adalah atas dasar kapitalisme. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat berkembang sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

6. Kapitalisme Global dan Kemandirian Ekonomi Indonesia

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa Indonesia telah memasuki kapitalisme global. Dalam masa sebelum krisis peran penanaman modal asing (PMA) cenderung meningkat. Hal ini diindikasikan oleh nilai persetujuan PMA yang meningkat dari US\$8,2 miliar pada tahun 1993 menjadi US\$39,9 miliar pada tahun 1995. Meskipun angka itu menurun di tahun 1996, jumlahnya masih lebih besar yaitu US\$29,9 miliar di tahun 2002. Demikian pula peran investor asing dipasar modal. Dalam periode 1993-1996 tersebut, di Bursa Efek Jakarta pangsa pasar saham yang dimiliki orang asing berkisar antara 25-30% dari nilai kapitalisasi pasar. Dari angka neraca modal dalam neraca pembayaran, pemasukan modal swasta meningkat dari US\$5,2 miliar di tahun 1993 menjadi US\$11,5 miliar di tahun 1996. Hal ini berjalan seiring dengan liberalisasi perdagangan dan juga deregulasi di bidang investasi (Kwik Kian Gie, 2003: 9).

Persoalan yang lebih besar dari hadirnya modal asing di Indonesia adalah apakah manfaat seluruhnya yang diperoleh pemodal asing di Indonesia dibagi secara adil antara pemodal asing dan bangsa Indonesia. Selalu dikatakan bahwa modal asing membawa masuk modal, transfer teknologi, transfer kemampuan manajemen dan membuka lapangan kerja. Secara teoritis memang benar, tetapi sebenarnya belum pernah ada yang menghitung secara kuantitatif apakah semuanya yang dikemukakan memang menjadi kenyataan dalam praktek hadirnya modal asing yang sudah sekian lama di Indonesia.

Sebaliknya, yang kita alami dalam bentuk penderitaan yang cukup dahsyat adalah bahwa keterbukaan dalam arus modal telah membawa konsekuensi Indonesia masuk ke dalam krisis. Aliran masuk modal swasta yang terus meningkat seperti disebutkan tadi, tiba-tiba berbalik menjadi arus keluar secara besar-besaran. Pada triwulan IV tahun 1997, arus modal swasta (bersih) tercatat minus US\$8,6 miliar dan menurun lebih jauh menjadi minus US\$13,8 miliar pada tahun 1998. Hal ini mengakibatkan merosotnya nilai rupiah dan menyebabkan Indonesia memasuki krisis (Kwik Kian Gie, 2003:11).

Berbagai kenyataan di atas memberikan pelajaran pada kita bahwa, kapitalisme global membuka peluang untuk mengembangkan perekonomian. Namun demikian, kapitalisme global juga dapat merusak perekonomian Indonesia. Bahkan juga menghilangkan kemandirian kita.

Aspek lain dari ciri negatif kapitalisme global adalah masuknya utang dalam bentuk utang yang diberikan kepada Indonesia, baik kepada pemerintah maupun kepada swasta asing. Mental untuk utang sebanyak-banyaknya yang sudah lama membudaya di kalangan penguasa Indonesia bukannya mengendur, tetapi bahkan berlangsung terus sampai saat ini. Utang tanpa kendali yang akhirnya menjadikan bangsa Indonesia tidak lagi mandiri juga salah satu kerugian dari globalisasi modal.

Dampak dari kombinasi antara kebijakan utang, serta perumusan kebijakan yang hanya didasarkan atas untung rugi material belaka dewasa ini telah membuat bangsa Indonesia dalam kondisi sebagai berikut:

- (1) Indonesia yang kaya akan minyak telah menjadi importir neto minyak untuk kebutuhan bangsa sendiri. Negara yang dikarunia hutan yang begitu lebat dan luas sehingga menjadikan negara produsen kayu terbesar di dunia, dihadapkan pada hutan-hutan yang gundul dan dana reboisasi yang sama sekali tidak mencukupi untuk menghutankan kembali pada taraf yang minimal saja. Sumber daya mineral kita dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan manfaat terbesar jatuh pada kontraktor asing dan para kroninya yang tidak bertanggung jawab. Rakyat yang merupakan pemilik dari bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memperoleh manfaat yang sangat minimal.
- (2) Ikan kita dicuri oleh kapal-kapal asing yang nilainya diperkirakan antara 3 sampai 4 miliar dollar AS. Hampir semua produk pertanian diimpor. Pasir kita dicuri dengan nilai yang minimal sekitar 3 miliar dollar AS. Republik Indonesia yang demikian besarnya dan sudah 58 tahun merdeka dibuat lima kali bertekuk lutut harus membebaskan pulau Batam dari pengenaan pajak pertambahan nilai setiap kali batas waktu untuk diberlakukannya pengenaan PPn sudah mendekat. Semua orang menjadikan tidak datangnya investor asing menjadi ancaman untuk semua sikap yang sedikit saja mencerminkan pikiran yang mandiri.

- (3) Industri-industri yang kita banggakan hanyalah industri manufaktur yang sifatnya industri tukang jahit dan perakitan yang bekerja atas upah kerja dari para majikan asing dengan laba yang berlipat-lipat ganda. Pembangunan dibiayai dengan utang luar negeri melalui organisasi yang bernama IGGI/CGI yang penggunaannya diawasi oleh lembaga-lembaga internasional. Sejak tahun 1967 setiap tahunnya pemerintah mengemis utang dari IGGI/CGI, sambil dimintai pertanggung jawaban tentang bagaimana dirinya mengurus Indonesia. Anehnya setiap tahun kita merasa bangga bila utang yang kita peroleh bertambah. Utang dipicu terus tanpa kendali, sehingga sudah lama pemerintah hanya mampu membayar cicilan utang pokok, dengan utang baru atau dengan cara gali lubang tutup lubang. Sementara ini dilakukan terus, sejak tahun 1999 kita sudah tidak mampu membayar cicilan pokok yang jatuh tempo. Maka dimintalah penjadwalan kembali.
- (4) Bank-bank kita digerogeti oleh pemiliknya sendiri. Bank yang kalah clearing dan harus diskors diselamatkan oleh Bank Indonesia dengan menciptakan apa yang dinamakan *fasilitas diskonto*. Uang masyarakat yang dipercayakan kepada bank-bank dalam negeri dipakai sendiri oleh para pemilik bank untuk pembentukan *konglomerat* sambil melakukan *mark up*. Pelanggaran *legal lending limit* (batas pemberian pinjaman pada grupnya sendiri) dilanggar selama bertahun-tahun dalam jumlah yang menghancurkan banknya dengan perlindungan oleh Bank Indonesia sendiri. Maka ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1997, terkuaklah betapa bank sudah hancur lebur.
- (5) Pada tahun 1998 kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah menurun drastis. Rupiah melemah dari Rp.2.400 per dollar menjadi Rp.16.000 per dollar. Dalam kondisi yang seperti ini Indonesia yang anggota IMF dan patuh membayar iurannya menggunakan haknya untuk minta bantuan. Paket bantuan IMF disertai dengan syarat yang isinya demikian tidak masuk akal dan demikian menekan serta merugikan Indonesia. Juga tidak kita perkirakan pada awalnya bahwa kehadiran IMF di Indonesia menjadikan semua lembaga internasional seperti CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia bersatu padu dalam sikap dan persyaratan di bawah komando IMF. IMF mensyaratkan bahwa pemerintah harus melaksanakan kebijakan dan program yang ditentukan olehnya, yang dituangkan dalam *Memorandum of*

Economic and Financial Policies (MEFP) atau lebih memasyarakat dengan nama *Letter of Intent* atau LOI.

- (6) Bank dunia setiap tahun juga menyusun apa yang dinamakan *Country Strategy Report* tentang Indonesia yang harus dilaksanakan kalau tidak mau diisolasi oleh negara-negara CGI yang sampai sekarang setiap tahun memberikan pinjaman kepada Indonesia. Justru karena jumlah utang keseluruhannya yang sudah melampaui batas-batas kepastian dan prinsip kesinambungan, untuk sementara dan entah sampai kapan kita tidak dapat hidup tanpa berutang terus setiap tahunnya, kalau kita tidak mau bahwa puluhan juta anak miskin kekurangan gizi dan putus sekolah.
- (7) Jika kita baca setiap LOI dan setiap *Country Strategy Report* serta setiap keikutsertaan lembaga-lembaga internasional dalam perumusan kebijakan pemerintah, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa yang memerintah Indonesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Jelas sekali bahwa kita sudah lama merdeka secara politik, tetapi sudah kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri.
- (8) Bagaimana mengakhiri kondisi kita yang sudah kehilangan kemandirian dan kedaulatan menentukan nasib bangsa kita sendiri. Tidak lain modal utamanya adalah kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai pemahaman yang jelas bahwa kita sudah tidak mandiri, dan mempunyai tekad untuk merebut kembali kemandirian kita (Kwik Kian Gie, 2003:14).

Untuk menghadapi kapitalisme global pemerintah perlu untuk mengusahakan hal-hal berikut:

- (1) Perlunya segera dilakukan pemberantasan KKN secara bersungguh-sungguh. Pengurangan KKN hingga kondisi yang sangat minim merupakan modal yang besar untuk menghadapi era kapitalisme global. Selanjutnya, kita memerlukan langkah yang terencana untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- (2) Pemerintah perlu meletakkan kerangka kebijakan untuk memungkinkan pergerakan sumberdaya ke arah sektor-sektor yang mempunyai prospek yang cerah. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang tidak distortif terhadap keputusan investor, termasuk memungkinkan mereka untuk mengukur tingkat resiko secara akurat. Untuk itu diperlukan *good governance* (pemerintahan yang baik dan bersih).

Pengalaman kita menunjukkan, bahwa ketiadaan *good governance* menyebabkan pelaku ekonomi melakukan investasi yang sangat beresiko dan penggunaan suberdaya yang tidak efisien.

- (3) Mengupayakan agar perubahan-perubahan yang terjadi berlangsung secara bertahap, sehingga memberikan waktu bagi pelaku ekonomi yang bergerak di industri yang tidak kompetitif beralih ke industri yang lebih kompetitif.
- (4) Mempersiapkan SDM agar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka. Dalam hal ini termasuk misalnya, dengan mengupayakan sertifikasi keahlian yang diakui secara internasional berikut pelatihan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

7. Dampak globalisasi bagi Indonesia

Globalisasi bagi bangsa Indonesia dimana masyarakatnya memiliki multi etnis dengan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan pertama berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar baik dalam wujud ekonomi, politik maupun budaya. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan dari kekuatan-kekuatan tersebut, meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungan tersebut tidaklah selalu manis. Ketergantungan ekonomi akan merembet pada ketergantungan politik. Tekanan tekanan kultural (budaya) dari luar tidak kurang membahayakannya bagi keutuhan bangsa dibandingkan tekanan-tekanan ekonomi dan politik. Kemajuan media massa menjadikan debit arus informasi yang masuk kemasyarakat Indonesia sangat tinggi. Rayuan-rayuan kultural yang dibawa media massa tersebut sulit untuk ditolak dan amat efektif dalam menghancurkan budaya dan nilai-nilai yang telah dipegang oleh warga masyarakat.

Tantangan kedua berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis (suku) di masyarakat. Menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan sumpah pemuda “satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa” tinggal menjadi dokumen sejarah belaka. Ketidak puasan kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat akan dengan mudah dan segera bermuara pada ancaman tuntutan “merdeka” lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya secara lebih rinci dampak globalisasi bagi Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.
 - (2) Indonesia dengan jumlah penduduk lebih kurang 200 juta menjadi pasar empuk bagi negara lain. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.
 - (3) Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan bijaksana masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi dan kebebasan tersebut.
 - (4) Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia, yang harus kita waspadei tentu saja yang bersifat negatif
- Globalisasi memang suatu proses dan bukan sebuah produk akhir. Karena globalisasi merupakan proses, dan posisi masing-masing bangsa dalam proses tersebut sangat berbeda berdasarkan penguasaan teknologi komunikasi, maka globalisasi dalam artian fisik maupun psikologis akan menimbulkan masalah-masalah. Karena globalisasi sebagai suatu proses tidak akan terelakkan, persoalan yang mengikutinya khususnya di bidang informasi adalah:

- (1) Sejauh mana suatu bangsa dapat tetap mempertahankan jati dirinya, kepribadiannya di tengah-tengah derasny arus informasi yang dirasa masih asing bagi mayoritas bangsa tersebut.
- (2) Sejauh mana globalisasi informasi tidak menjadi semacam legitimasi untuk melakukan dominasi informasi oleh bangsa lain dan membentuk *publik opinion* (opini publik) yang menyesatkan.
- (3) Sejauh mana globalisasi informasi tidak mematikan nilai-nilai budaya asli.
- (4) Sejauh mana globalisasi informasi tidak memperlebar kesenjangan informasi antara masyarakat kota dengan desa.

8. Globalisasi informasi di Indonesia

Pada saat Indonesia memutuskan untuk memiliki sistem komunikasi satelit domestik Palapa di tahun 1974, sebenarnya Indonesia telah siap memasuki era globalisasi. Apalagi dengan hadirnya satelit Palapa, Indonesia segera mengadopsi kebijakan angkasa terbuka. Tidaklah mengherankan, apabila kemudian, siaran TV negara Malaysia, Singapura dan Filipina dapat diterima oleh masyarakat di tempat-tempat tertentu di Indonesia. Pada saat itu orang mulai membandingkan antara siaran TVRI dengan TV asing. Apalagi setelah pemilikan *parabola* diijinkan kesempatan untuk menikmati TV asing menjadi sangat terbuka. Dengan diijinkannya TV swasta nasional beroperasi, maka kemudahan untuk menikmati tayangan asing lewat TV domestik juga menjadi terbuka.

Proses globalisasi melalui siaran TV membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan, mengetahui dan menikmati apa yang disajikan bagi masyarakat dunia oleh pemasok tayangan TV yang terbesar yakni Amerika Serikat. Intensitas dan frekuensi penyaksian tayangan asing yang tinggi memungkinkan terjadinya proses sosialisasi nilai-nilai melalui internalisasi, pemilihan, dan adopsi nilai-nilai tersebut.

9. Kiat Menghadapi Globalisasi bagi Indonesia

Pengaruh globalisasi yang semakin kuat perlu disikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia mutlak harus dipertahankan dan diimplementasikan secara benar. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai semua aspek kehidupan bangsa, sehingga tetap pada arah yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional..

Di bidang politik, Indonesia harus melakukan proses demokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia hendaknya diarahkan pada pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Di bidang ekonomi, bangsa Indonesia perlu melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dengan membangun kerja sama pelaku ekonomi yang terdiri dari badan usaha koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Daerah harus diberdayakan agar mampu menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang dapat diangkat menjadi

produk unggulan nasional. Dengan demikian daya saing bangsa yang sangat diperlukan dalam era pasar bebas dapat tercipta.

Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar budaya bangsa sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju.

C. Kelebihan dan Kelemahan Globalisasi

1. Banjir Informasi

Kini dunia ini seolah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Di belahan separuh dunia dengan mudah dan jelasnya berbicara lewat telepon atau satelit. Kita bisa menyaksikan Olimpiade Atlanta di kota Atlanta Amerika Serikat lewat satelit, seperti siaran langsung TV, dari Indonesia tanpa ada perbedaan waktu dan wilayah, persis seperti yang bisa disaksikan oleh orang-orang di tempat kejadian. Kita juga bisa berbicara lewat tulisan melalui internet, yang berarti tanpa ada sensor dari tangan siapapun. Dengan alat canggih tersebut, *keglamouran* dan kebebasan berlebihan yang terjadi di Hollywood Amerika Serikat detik itu juga bisa kita saksikan di sini di dalam waktu yang bersamaan. Begitu juga penderitaan yang terjadi di Etiopia detik ini pun juga bisa kita saksikan di sini, jika kejadian itu disiarkan secara langsung melalui satelit.

Dalam era globalisasi ini terjadi pertemuan dan gesekan nilai-nilai budaya dan agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi, transportasi dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut. Pertemuan dan gesekan ini akan menghasilkan kompetisi liar yang berarti saling dipengaruhi (*dicaplok*) dan mempengaruhi (*mencaplok*).

Sebagai contoh, dengan antena parabola dan berlangganan Indovision (TV berlangganan), maka kita bisa menghadirkan dunia ke kamar kita melalui TV. Kita akan menerima suguhan berita, adegan, peristiwa, dan semacamnya yang tidak mungkin bisa kita saksikan secara langsung. Dari sekian banyak jenis dan dari sekian banyak negara dan budaya yang bermacam-macam, kita dipaksa menyaksikan hal-hal tersebut. Sudah barang tentu akan terjadi gesekan, tabrakan, dan kompetisi nilai budaya dan semacamnya.

Contoh tersebut bisa dipersempit. Bagaimana dan apa yang terjadi jika kita menyaksikan semua acara yang ada di TV (jika perlu seluruh saluran), sejak kita bangun

tidur hingga tidur kembali. Itulah contoh kecil globalisasi. Jika kita pergi ke Mall atau pusat perbelanjaan, mode pakaian serta makanan, adalah contoh lain dari dampak globalisasi. Kita akan sulit sekali untuk menyaksikan orang Jawa memakai blangkon, dan ibu-ibu memakai kebaya, kecuali mereka sedang menjadi penerima tamu dalam acara perkawinan. Dari sekian contoh itu, yang paling menonjol adalah nilai dan peran materialisme. Hampir semuanya akan diukur dengan seberapa tebal kantong kita, ketika kita berada di situasi seperti itu.

Masa depan kita ditandai oleh banjir informasi dan perubahan yang amat cepat dikarenakan masyarakat dunia terekpos oleh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi, sehingga menuntut kesiapan kita untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita harus mampu menghadapi masyarakat yang dilandasi oleh banjir informasi tersebut.

2. Beberapa Tantangan dan Peluang Globalisasi

(1) Globalisasi sebagai tantangan

Dengan alat komunikasi seperti TV, parabola, telepon, VCD, DVD dan internet kita dapat berhubungan dengan dunia luar. Dengan parabola dan internet, kita dapat menyaksikan hiburan porno dari kamar tidur kita. Kita dapat terpengaruh oleh segala macam bentuk iklan yang sangat konsumtif. Anak-anak kita dapat terpengaruh oleh segala macam *film kartun* dan film-film yang tidak seharusnya dilihat. Kita dapat dengan mudah terpengaruh oleh gaya hidup seperti yang terjadi di sinetron. Kita juga harus mengakui bahwa di TV juga ditayangkan program-program mimbar agama, ceramah, diskusi dan berita yang mengandung nilai-nilai positif, bahkan juga agamis. Namun biasanya hal-hal yang seronok, porno, aneh dan lucu, bandel, justru lebih berkesan dibandingkan dengan hal-hal yang datar, serius dan penuh nilai etika atau agama. Adegan kekerasan akan lebih berkesan di benak anak-anak dibandingkan dengan petuah agama.

Di kalangan tertentu ada anggota masyarakat yang merasa naik gengsinya jika mengikuti gaya hidup global. Untuk kalangan seperti ini, globalisasi merupakan gaya hidup, yang berarti mentalitasnya sudah terasuki oleh gaya hidup global. Contohnya ada gaya pergaulan kelompok menengah, kelompok ABG gedongan, kelompok eksekutif, kelompok anak muda sukses, kelompok anak orang kaya, dan masih banyak lagi

kelompok yang dibangun atas dasar gengsi. Biasanya kelompok ini mempunyai gaya tersendiri dalam mendefinisikan keperluan sehari-hari. Kemana harus menonton, kemana harus jalan-jalan, kemana harus makan dan sebagainya.

Dalam kondisi seperti ini, banyak ancaman budaya berupa kebebasan yang datang dari dunia Barat. Dan ketika kebebasan itu berlebihan, maka nilai-nilai dan norma budaya lokal serta nasional, terlebih lagi nilai agama, akan terancam olehnya. Tentu kebebasan disini bukan dalam pengertian positif, seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat demi kontrol sosial, dan sejenisnya. Namun, kebebasan yang menjurus pada kepuasan lahiriah, *egoisme*, dan *hedonisme*. Akibat negatif dari kebebasan seperti inilah yang kemudian berupa kebebasan penyalahgunaan narkoba, kebebasan seks, kebebasan makan minum barang haram, dan sejenisnya.

(2) Globalisasi sebagai peluang

Di pihak lain, jika globalisasi memberi pengaruh hal-hal, nilai dan praktek yang positif, maka seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyerapnya. Terutama yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal atau nasional, terutama sekali nilai-nilai agama. Dengan demikian, bagaimana agar nilai-nilai positif yang ada di Barat atau bahkan di belahan negara lain, dapat masuk Indonesia dan dapat dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat kita.

Adapun budaya positif tersebut misalnya, budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, *egalitarianisme*, kompetisi, kerja keras, menghargai waktu, penghargaan terhadap orang lain, terpanggil untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita, demokrasi, dan sebagainya. Di sinilah seharusnya agama dan Pancasila mampu memberi bimbingan ke arah yang terang itu. Katakankah meniru Barat dalam hal-hal yang positif, dan membuang budaya Barat maupun budaya sendiri yang negatif.

(3) Kompetisi adalah modal menghadapi globalisasi

Kompetisi adalah kata kunci dalam globalisasi. Ketika kompetisi berkaitan dengan nilai budaya, maka persiapan mentalitas bangsa menjadi sangat penting. Kompetisi juga akan melanda pada kemampuan dan prestasi sumber daya manusia (SDM). Jika selama ini sebelum globalisasi, tuntutan kompetisi kurang mengemuka, maka kini akan sangat

menonjol. Bahkan kompetisi bukan hanya tahap lokal atau negara, akan tetapi akan mengglobal, mendunia. Jika selama ini sebuah negara akan dengan mudah membuat aturan main yang dapat pula dijadikan sebagai perisai untuk mencegah serangan kompetisi dari luar, maka kini sudah tidak dapat lagi. Kalau dulu para ahli dengan SDM yang hebat dapat dibatasi, kini hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi. Oleh karena itu dalam menghadapi kompetisi, yang harus dilakukan adalah persiapan diri. Ini meliputi kesiapan mental untuk berkompetisi dalam hal berprestasi. Dalam waktu bersamaan, juga harus ada persiapan untuk kemampuan, yaitu SDM yang mampu dan sanggup berkompetisi. Ini akan meliputi segala aspek seperti perdagangan, profesional, pelayanan atau jasa. Perdagangan bebas sudah dicanangkan di Asia Tenggara, kita kenal AFTA, yang mulai tahun 2003 ini berlaku. Ini persaingan dan kompetisi bebas dalam hal perdagangan. Kompetisi SDM, termasuk penyediaan tenaga profesional, juga akan terjadi kompetisi bebas. Kalau dulu Indonesia dapat mencegah tenaga luar dan memberi prioritas penuh kepada tenaga dari dalam negeri sendiri, kini hal itu sudah tidak mudah lagi dilakukan.

(4) Kelemahan globalisasi:

- a. Batas-batas politik antar negara menjadi semakin kabur.
- b. Batas-batas ekonomi antar negara menjadi tidak jelas.
- c. Hubungan antar negara menjadi semakin transparan.
- d. Pasar bebas, yang hanya menguntungkan negara maju, karena telah siap berkompetisi.
- e. Jati diri suatu bangsa menjadi terancam.

(5) Kelebihan Globalisasi:

- a. Hubungan antar negara menjadi sangat lancar karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi.
- b. Pasar bebas menjadi tak terelakkan.
- c. Pertukaran informasi antar negara sangat lancar.
- d. Harga barang menjadi lebih murah karena persaingan yang ketat.
- e. Produktivitas barang menjadi tinggi.

f. Efisiensi menjadi tinggi.

D. Pancasila Sebagai Filter Dalam Menghadapi Globalisasi

Di era globalisasi ini pergesekan dan saling mempengaruhi antar nilai-nilai budaya tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, bangsa Indonesia bukan saja harus mampu bertahan, namun juga harus mampu berperan aktif. Kalau peran “bertahan” ada kemungkinan akan menimbulkan isolasi, ketertutupan dan *inferiority*, peran “aktif” (usaha mempengaruhi) akan menghasilkan keterbukaan dan *superiority*. Setidaknya kemungkinan ketiga, yaitu *akomodatif*, yakni penyesuaian dan penerimaan akan hal-hal yang datang dari luar sejauh bisa ditolerir. Oleh karena itu, persiapan intern baik tentang pemahaman maupun sikap dan mentalitas bangsa harus dibenahi terlebih dahulu.

Bangsa Indonesia hendaknya mampu menyelamatkan bangsanya dari dampak negatif globalisasi. Lebih lanjut bagaimana Indonesia dengan Pancasilanya ini bukan saja mampu memberi perisai terhadap manusia Indonesia dalam era globalisasi, namun juga mampu berperan aktif dan mampu pula menciptakan dan mendorong bangsanya untuk berperan aktif, bukan menciptakan bangsa yang mengisolir diri dari era globalisasi.

Pergaulan global sudah tidak dapat lagi dihindari oleh seseorang ataupun suatu bangsa, kecuali ia sengaja mengurung diri dengan menjauhi interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Ketika seseorang masih membaca koran, menonton TV, menggunakan alat komunikasi, apalagi internet, ia akan tetap terperangkap dalam proses dan model pergaulan global.

Istilah globalisasi yang sangat populer itu, dapat berarti “**alat**” dan dapat pula berarti “**ideologi**”. Alat, oleh karena merupakan wujud keberhasilan ilmu dan teknologi, terutama sekali di bidang komunikasi. **Ketika globalisasi berarti alat**, maka globalisasi sangat netral. Artinya, ia berarti dan sekaligus mengandung hal-hal positif, ketika dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Sebaliknya, ia dapat berakibat negatif, ketika hanyut ke dalam hal-hal negatif. Dengan demikian, globalisasi, akan tergantung kepada siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa serta tujuan kemana ia dipergunakan. Jadi, sebagai alat dapat bermanfaat dan dapat pula mengakibatkan bencana. Terobosan teknologi informasi dapat dijadikan alat untuk hal-hal positif, dalam waktu bersamaan dapat pula menjadi penyebab hal-hal negatif.

Ketika globalisasi sebagai ideologi, sudah mempunyai arti tersendiri dan netralitasnya sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian tidak sedikit yang menolaknya. Sebab, tidak sedikit akan terjadi benturan nilai, antara nilai yang dianggap sebagai ideologi globalisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa.

E. Sisi Positif dan Negatif Globalisasi

Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai ancaman dan yang kedua sebagai peluang. Sebagai ancaman, globalisasi lebih banyak berdampak negatif seperti merebaknya *konsumerisme*, *materialisme*, *hedonisme*, *sekularisme*, mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemewahan yang tidak semestinya, foya-foya, pergaulan bebas, budaya kekerasan, *pornografi*, *pornoaksi*, dan sebagainya. Pengaruh tersebut bukan saja lewat dunia film, namun juga lewat media cetak dan TV dengan satelitnya, serta yang sekarang sedang menjadi *trend* adalah *internet*. Sementara budaya lokal yang negatif juga masih banyak dipertahankan seperti tidak disiplin waktu, malas, kecurangan, monopoli, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada sisi yang lain globalisasi memberi pengaruh positif, maka seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mampu menyerapnya, terutama sekali hal-hal yang tidak mengalami benturan dengan budaya lokal dan nasional, maupun agama. Hal-hal positif itu misalnya budaya disiplin, kebersihan, tanggung jawab, *egalitarianisme*, kompetisi, kerja keras, penghargaan terhadap orang lain, demokrasi, jujur, optimis, mandiri, taat aturan dan sebagainya.

F. Implikasi Globalisasi

Abad 21 ditandai sebagai era globalisasi. Era globalisasi bukan hanya tantangan, tetapi juga sekaligus mempunyai peluang. Tantangan merupakan fenomena yang semakin *ekstensif*, yang mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi, antar bangsa menjadi samar dan hubungan antar bangsa menjadi begitu transparan. Globalisasi memiliki implementasi yang luas terhadap kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Di bidang kebudayaan, bahasa Inggris akan menjadi bahasa dunia yang universal. Tetapi, bersamaan dengan itu, bahasa ibu (bahasa daerah) dan bahasa Indonesia menjadi

lebih penting dan perlu dilestarikan bagi jati diri bangsa. Naisbitt (1994:20) dalam buku *Global Paradox* menyatakan bahwa semakin kita menjadi universal, semakin tumbuh pula sikap *primordialisme* (kesukuan).

Ditinjau dari perspektif kebangsaan, globalisasi menumbuhkan kesadaran bahwa kita merupakan warga dari suatu masyarakat global dan mengambil manfaat darinya. Namun, di sisi lain, makin tumbuh pula dorongan untuk lebih melestarikan dan memperkuat jati diri atau identitas bangsa. Di era globalisasi, bangsa-bangsa bersatu secara mengglobal, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula rasa kebangsaan yang berlebih-lebihan (*Chauvinisme*) masing-masing bangsa. Keadaan demikian menuut Naisbitt sebagai global paradoks.

Pada abad 21 ini, suka atau tidak suka, mau tidak mau, Indonesia akan terkena arus liberalisasi perdagangan, barang dan jasa. Jika tidak mau, maka Indonesia akan dikucilkan oleh negara-negara lain dan akan mendapat sanksi embargo ekonomi secara internasional. Pada hal kita masih sangat tergantung dengan barang-barang impor, investasi, dan utang dari luar negeri. Di samping itu kitapun juga masih memerlukan pemasaran barang-barang ke luar negeri. Permasalahannya siapakah kita menghadapi persaingan dengan negara lain yang dalam banyak hal lebih siap dari sumber daya manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta modalnya?. Jika tidak mampu, maka kita akan kalah dalam persaingan global tersebut.

Soedjatmoko (1991:97) menggambarkan sifat-sifat dan kemampuan yang harus dimiliki manusia Indonesia di masa mendatang. Sebagai berikut:

- a. Orang harus serba tahu (*well informed*), dan harus selalu menyadari bahwa proses belajar tidak akan pernah selesai di dalam dunia yang terus berubah secara sangat cepat. Dia harus mampu mencerna informasi yang banyak tapi tuntas, itu artinya harus mempunyai kemampuan analisis yang tajam, mampu berfikir integratif serta dapat bereaksi cepat.
- b. Orang harus kreatif dalam memberikan jawaban terhadap tantangan baru, serta mempunyai kemampuan mengantisipasi setiap perkembangan.
- c. Mempunyai kepekaan terhadap keadilan sosial dan solidaritas sosial. Peka terhadap batas-batas toleransi masyarakat serta terhadap perubahan sosial dan ketidak adilan.

- d. Memiliki harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri berdasarkan iman yang kuat.
- e. Sanggup mengidentifikasi dimensi-dimensi moral dan etis dalam perubahan sosial dan pilihan teknologi. Selanjutnya juga sanggup menginterpretasikan ketentuan-ketentuan agama sehingga terungkaplah relevansinya untuk pemecahan masalah dan perkembangan-perkembangan baru.

Sebagai pebandingan Ulrich Teicher (1997:54), manusia masa depan harus mempunyai persyaratan kualitas dan kemampuan sebagai berikut:

- a. Fleksibel.
- b. Mampu dan bersedia untuk berpartisipasi dalam inovasi serta menjadi kreatif.
- c. Mampu menguasai hal-hal yang tidak menentu atau seringkali berubah-ubah.
- d. Tertarik dan siap belajar seumur hidup.
- e. Memiliki kepekaan sosial dan keterampilan berkomunikasi.
- f. Mampu bekerja dalam tim.
- g. Mampu mengambil tanggung jawab yang diserahkan padanya.
- h. Mampu menyiapkan diri untuk melakukan internasionalisasi pasaran kerja melalui pengertiannya tentang macam-macam budaya.
- i. Cakap dalam berbagai hal, baik ketrampilan umum, maupun ketrampilan profesional.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manusia Indonesia yang ideal yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin rumit dan tidak menentu itu, ialah mereka yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut:

1. Mampu meningkatkan produktifitas kerja.
2. Memiliki kemampuan berfikir kreatif dan analitis.
3. Memiliki ilmu dasar yang luas serta keterampilan kerja yang tinggi.
4. Kesiapan untuk belajar sepanjang hidup agar dapat meningkatkan kemampuannya secara berkelanjutan.
5. Fleksibel dan adaptif, yang keduanya digunakan untuk menghadapi berbagai perubahan yang sangat cepat.
6. Moralitas yang baik, yang bersumber pada agama yang diyakini.

Menghadapi globalisasi yang memiliki dampak positif dan negatif, dibutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang semakin kuat. Diyakini pula bahwa pendidikan berada di garis depan untuk mewujudkannya.

BAB IX

WAWASAN NUSANTARA

A. Pengantar

Setiap bangsa mempunyai cita-cita baik tertulis maupun tidak. Cita-cita tersebut sangat penting perannya bagi suatu bangsa, karena dapat memberikan gairah hidup serta memberikan arah dalam penentuan tujuan nasional. Cita-cita bangsa Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua :

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”

Bangsa Indonesia sadar bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan bangsa, melainkan merupakan alat untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Berdasarkan cita-cita tersebut ditentukan tujuan nasional bangsa Indonesia yang rumusnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yaitu :

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut, ada tiga faktor penentu yang harus diperhatikan, yaitu geografi, manusia dan lingkungannya. Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya.

B. Pengertian

1. Wawasan, artinya : pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi.
Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui serta arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, juga melukiskan cara pandang, cara tinjau, cara lihat atau cara tanggap inderawi.
2. Nasional menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, bentuk yang berasal dari kata *nation* yang berarti bangsa yang telah mengidentikkan diri dalam kehidupan menegara atau secara ringkas padat, dikatakan bangsa yang telah menegara.
3. Nusantara, dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia serta antara Benua Asia dan Benua Australia.
4. Wawasan nasional merupakan “cara pandang” suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya.
Wawasan ini merupakan penjabaran dari falsafah bangsa sesuai dengan keadaan geografis suatu bangsa serta sejarah yang dialaminya.
 - Bagaimana bangsa itu memanfaatkan kondisi geografis, sejarh serta kondisi sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.
 - Bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya.
5. Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek ASTAGATRA.

C. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Secara konstitusional, Wawasan Nusantara dikukuhkan dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab II Sub E, pokok-pokok

Wawasan Nusantara dinyatakan sebagai Wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, dalam arti :
 - a. Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah. Ruang hidup dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satu falsafah serta idiologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti :
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, prikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti :
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.

- b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti :
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

Dengan ditetapkannya rumusan Wawasan Nusantara sebagai ketetapan MPR, maka Wawasan Nusantara memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua penyelenggara negara, semua lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, serta semua warga negara Indonesia. Hal ini berarti, bahwa setiap rumusan kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan nasional harus mencerminkan ayat-ayat rumusan Wawasan Nusantara.

D. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pemikiran Wawasan Nusantara. Di dalam uraian ini hanya akan dibahas faktor yang mendasar saja, yaitu :

1. *Geografis*

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, dengan 6.044 diantaranya sudah diberi nama, serta hanya kurang lebih 3.000 pulau yang dihuni penduduk.

Indonesia dikenal subur dengan flora dan faunanya, terdapat kekayaan alam yang melimpah terutama bahan-bahan vital dan strategis seperti: minyak bumi, timah, besi, bauksit, mangan, batubara.

GBHN menggariskan bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat besar, apabila dapat dibina dan dikembangkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar, sebaliknya apabila tidak dibina dan dikembangkan dengan baik akan menjadi beban bangsa dan negara.

Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil, dan mempunyai wilayah perairan yang dikelilingi oleh samudra-samudra yang sangat luas, yaitu sAmudra Indonesia dan Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua, yaitu Australia dan Asia. Kedudukan Indonesia yang berada pada posisi silang dunia, oleh karena itu dinamakan NUSANTARA.

Kepulauan Indonesia dengan semua perairannya, dipandang oleh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah satu pulau dengan pulau lainnya. Cara pandang bangsa Indonesia trsb telah lama dihayati, sehingga dalam menyebut tempat hidupnya atau tumpah darahnya pun digunakan istilah “tanah air”. Istilah ini mengandung arti, bahwa bangsa Indonesia tidak pernahmemisahkan “tanah” dan “air”, memisahkan “daratan” dan “lautan”. Daratan dan lautan merupakan satu kesatuan utuh, laut dianggap sebagai pemersatu, bukan sebagai pemisah antara pulau satu dengan pulau lainnya.

2. *Geopolitik*

Geo = bumi; jadi Geopolitik adalah politik yang tidak terlepas dari pengaruh kondisi geografis dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Istilah Geopolitik (*geopolitics*) adalah singkatan dari Geographical Politics, dicetuskan oleh Rudolf Kjellen. Kjellen mencetuskan istilah tersebut dalam rangka mengemukakan suatu sistem politik yang menyeluruh, yang terdiri atas Geopolitik, Demopolitik, Ekonomopolitik, Sosiopolitik dan Kratopolitik.

Bermula seorang ahli geografi bernama Frederich Ratzel mendalami Biologi untuk memperluas cakrawala wawasannya, yang kemudian dia berpendapat bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukanr uang hidup yang mencukupi agar dapat tumbuh dengan subur. Teorinya dikenal sebagai “teori organisme” atau “teori biologis” (teori organisme biologis).

Pendapat Ratzel mengundang perhatian Rudolf Kjellen yang menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme, bukan hanya mirip seperti pendapat Ratzel.

Pandangan Ratzel serta Kjellen kemudian dikembangkan oleh Karl Haushofer, tentang ada perbedaan cara pandang dari Haushofer dengan cara pandang Kjellen. Haushofer melihat, bahwa Geopolitik-lah yang mencakup “seluruh sistem politik Kjellen”. Haushofer memberi arti Geopolitik sebagai:

- a. Doktrin negara di bumi
- b. Doktrin perkembangan politik didasarkan pada hubungannya dengan bumi.
- c. Landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup suatu organisme negara untuk mendapatkan ruang hidupnya.

Karl Haushofer mengembangkan “Geopolitik” tersebut dan dirupakan dalam:

- a. Lebensraum (ruang hidup), dia mengambil istilah dari Ratzel, bahwa manusia sama halnya dengan fauna dan flora yang memerlukan ruang hidup. Jika jumlah penduduk suatu negara lebih banyak dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka negara tersebut harus berupaya memperluas ruang hidupnya, agar segala kebutuhannya tercukupi. Untuk itu negara harus mengusahakan:
- b. Autarki, yaitu cita-cita untuk dapat memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa menggantungkan diri pada hasil-hasil negara lain. Ini dimungkinkan apabila wilayah negara cukup luas untuk menampung kebutuhan tadi. Berdasarkan anggapan ini, lahirlah:
- c. Pan-region (satuan wilayah), mendasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori “Lebensraum dan Autarki”. Dalam menyusun konsepnya, Haushofer memandang dunia cukup dibagi dalam 4 pan-region, yaitu:
 - 1) Pan-Amerika, suatu “perserikatan wilayah” yang paling alami karena terpisah dari negara lain oleh samudra, dan Amerika Serikat ”dianggap” sebagai pemimpinnya.
 - 2) Pan-Ero Afrika, “Dikuasai” oleh Jerman. Wilayahnya bukan hanya termasuk negara-negara kecil di Eropa saja, melainkan negara besar seperti Perancis dan Italia. Rusia disarankan membuat pan-region sendiri, sedangkan Inggris dibiarkan “mengambang”.

- 3) Pan-Rusia, terdiri dari wilayah Uni Soviet dan India, “dikuasai” Rusia.
- 4) Pan-Asia, terdiri dari bagian timur Benua Asia, Australia dan Kepulauan diantaranya, “dipimpin” Jepang; Pan-Region ini oleh Jepang dinamakan “Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.

Memang tujuan Karl Haushofer mengemukakan teori “Geopolitik” ialah untuk menyiapkan upaya “justifikasi” pihak Jerman mengembangkan politik ekspansionisme-nya serta paham rasialisme-nya.

Mengenai teori Geopolitik, bangsa Indonesia tidak sependapat dengan cara berfikirnya Haushofer yang mengarah ke ekspansionisme-rasialisme, melainkan mendasarkan kepada pertimbangan kondisi dan konstalasi geografi wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan cita-citanya dan tujuan nasionalnya. Landasannya adalah falsafah Pancasila yang penerapannya tidak mengandung benih ekspansionistis maupun kekerasan, sebagaimana tercantum dalam tujuh nasional keempat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mengingini “dunia yang tertib, dunia yang damai dan yang ber-keadilan sosial”. Selain teori ahli geopolitik di atas masih ada beberapa teori lainnya, ialah:

a. Wawasan Benua

Sir Halford Mc. Kinder mencetuskan Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat. Ia mengatakan barang siapa menguasai “daerah jantung” (Eropa Timur dan Rusia merupakan daerah poros/pivot area), ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia.

b. Wawasan Bahari

Sir Walther Raleigh dan A.T. Mahan mengemukakan Wawasan Bahari atau konsep kekuatan di laut. Mereka mengatakan bahwa siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan dan siapa menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga dunia akan dikuasainya.

c. Wawasan Dirgantara

W. Mitchel, A. Saversky, G. Douhet dan J.F.C. Fuller melahirkan teori wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. Mereka berpendapat bahwa kekuatan di udara merupakan daya tangkal yang ampuh terhadap

ancaman dan dapat melumpuhkan musuh di kandangnya sendiri, agar tidak mampu lagi bergerak untuk menyerang.

d. Wawasan Kombinasi

N.J. Spijkman menghasilkan teori daerah batas (*rimland*) yang dinamai Wawasan Kombinasi. Teori inilah yang banyak dipakai oleh negarawan ahli geopolitik dan strategi untuk menyusun kekuatan bagi negaranya.

Sejauh mana pengaruh “wawasan-wawasan kekuatan” tersebut di atas terhadap bangsa Indonesia? Dalam sejarah Indonesia tercatat, Indonesia hanya terkena pengaruh “wawasan kekuatan” tersebut? Sebelum tahun 1966 jaman Orde Lama Angkatan Perang RI terpengaruh oleh wawasan-wawasan tersebut, sehingga lahirlah:

- AD menganut Wawasan Benua, yang dirumuskan dalam doktrin “Tri Ubaya Sakti”
- AL menganut Wawasan Bahari, yang dirumuskan dalam doktrin “Eka Gasana Jaya”
- AU menganut “Swa Buwana Pakca”
- POLRI mempunyai doktrin “Tata Tentrem Kerta Raharja”

Adanya wawasan yang berbeda-beda itu membawa persaingan antar angkatan yang tidak sehat yang dimanfaatkan oleh PKI untuk mengadu domba antar-angkatan. Keadaan ini baru disadari setelah terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI sehingga diadakan upaya untuk menyusun satu doktrin yang mencakup keempat matra (POLRI termasuk ABRI). Upaya ini dilakukan pada tahun 1966 dalam seminar Hankam yang berhasil menyusun doktrin “Catur Dharma Eka Karma” (Cadek). Pada tahun 1966 itulah pertama kali dikumandangkan istilah Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Hankamnas. Kemudian Wawasan Nusantara ditingkatkan menjadi Wawasan Nasional Indonesia, sehingga Wawasan Hankamnas menjadi bagian dari Wawasan Nusantara.

3. *Geostrategi*

Indonesia berada pada posisi silang dunia yang sangat strategis. Posisi silang yang demikian membawa pengaruh terhadap kehidupan bangsanya.

Pengaruh tersebut dapat merupakan pengaruh baik dan pengaruh buruk. Negara harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan pengaruh-pengaruh yang tidak menguntungkan, lebih-lebih kalau posisi Indonesia ini dikaitkan dengan sumber-sumber kekayaan alamnya, maka bahaya/ancaman dari luar akan lebih besar lagi.

Posisi siang Indonesia jika kita kaji lebih dalam, maka ternyata tidak hanya bersifat fisik-geografis belaka, tetapi juga dalam segala aspek sosial, antara lain:

- Demografis, penduduk di sebelah selatan jarang/tipis, sedang di sebelah utara padat.
- Ideologis, antara liberalisme di selatan, dan komunisme di utara.
- Politis, sistem demokrasi liberal di selatan dan sistem diktatur proletariat di utara.
- Ekonomi, antara sistem ekonomi kapitalis di selatan dan sistem ekonomi terpusat (sosialis) di utara.
- Sosial, antara individualisme di selatan dan komunisme di utara.
- Budaya, antara kebudayaan barat di selatan dan kebudayaan timur di utara.
- Hankam, sistem pertahanan maritime di selatan dan sistem pertahanan kontinental di utara.

Keberadaan Indonesia pada posisi silang menimbulkan proses akulturasi yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi seperti sekarang ini, baik sosial, religi, bahasa maupun budayanya. Di pihak lain pada posisi tersebut memberikan dua alternatif yang harus diambil oleh Indonesia, yaitu:

- a. terus menerus menjadi obyek lalu-lintas kekuatan
- b. ikut serta mengatur "lalu-lintas" kekuatan dalam arti berperan sebagai subyek (hubungan dengan politik luar negeri: bebas-aktif).

Pengaruh-pengaruh buruk dari posisi silang harus dihadapi dan diatasi, untuk itu diperlukan adanya suatu konsep Ketahanan Nasional, yang memakai landasan "Wawasan Nuantara".

4. *Historis dan Yuridis Formal*

Untuk memahami proses pemikiran tentang Wawasan Nusantara perlu diadakan pendekatan secara histories dan yuridis. UUD 1945 tidak menentukan secara tegas mengenai batas-batas wilayah RI. Karena itu kita mengacu pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.

Pada jaman Hindia Belanda di tahun 1939 keluarlah Ordonansi (setingkat UU) tentang “Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” (Ordonansi tentang lautan teritorial dan wilayah maritime), ditentukan bahwa setiap pulau mempunyai batas wilayah sendiri-sendiri dengan lebar 3 mil laut. Ini berarti bahwa di antara pulau-pulau terdapat rongga pemisah oleh “air lautan” sehingga “air” merupakan pemisah. Dengan begitu maka di antara pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Irian Jaya, terdapat lautan bebas, dikenal dengan lautan internasional, sehingga kapal-kapal asing dapat bergerak bebas di lautan tersebut. Hal yang demikian tentunya tidak menguntungkan bagi negara Indonesia yang merdeka. Berarti kapal-kapal perang Belanda dapat berlayar bebas dari negara Belanda di Irian yang waktu itu masih dijajahnya, sehingga sangat merugikan dari aspek keamanan nasional”.

a. Deklarasi Juanda

Tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan pengumuman yang dikenal sebagai “Deklarasi Juanda” yang bermaksud mengganti kedudukan Ordonansi 1939 di atas. Pada hakekatnya deklarasi Juanda menerapkan “asas kepulauan” yang memandang kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mengganti “asas pulau” yang dianut pada jaman Hindia Belanda. Kemudian deklarasi tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4/PRP/1960, yang isinya:

- 1) Perairan Indonesia ialah lautan wilayah beserta pedalaman (perairan Nusantara)
- 2) Laut wilayah Indonesia ialah jalur melebar 12 mil laut dari pulau-pulau yang terluar yang dihubungkan garis lurus antara satu dengan lainnya.

- 3) Apabila ada selat yang lebarnya kurang dari 24 mil laut dan RI tidak merupakan satu-satunya negara tepi (ada negara tetangga), maka garis batas laut wilayah ditarik pada tengah selat.
- 4) Perairan pedalaman (perairan Nusantara) adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis dasar.
- 5) Hak lintas laut damai kapal perang asing diakui dan dijamin sepanjang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan negara/ bangsa.

Implikasi positif (klaim) Wawasan Nusantara yang tercantum dalam UU Nomor 4/PRP/1960 ialah apabila sesuai dengan Ordonansi 1939 wilayah Hindia Belanda hanya seluas 2.027.087 km² berdasarkan “asas pulau”, maka berdasarkan “asas kepulauan” wilayah RI menjadi bertambah 3.166.163 km² wilayah perairan pedalaman/perairan nusantara, hingga berdasarkan klaim tersebut luas wilayah RI menjadi 5.193.250 km² (lautan dan daratan). Meskipun penambahan wilayah berwujud perairan, namun mengandung banyak sumber kekayaan alam.

Ketentuan yang ada pada undang-undang tersebut merupakan perwujudan makna dari alinea-4. Pembukaan UUD 1945, dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Lebih penting dari itu adalah bahwa Deklarasi Juanda 1957 merupakan titik pangkal lahirnya klaim Wawasan Nusantara yang merupakan konsepsi kewilayahan.

Penentuan garis batas Indonesia dengan menggunakan jalan menghubungkan pulau-pulau terluar dengan garis lurus antara pulau satu dengan lainnya adalah mengikuti jurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 1951 ,yaitu putusan tentang sengketa Norwegia-Inggris tahun 1939 (Anglo-Norwegian Fisheries Case), putusannya dikenal dengan sebutan “*point to point teori*”.

Mengenal “lalu-lintas damai” diatur dalam PP Nomor 8/1962, dan dijabarkan dalam Keppres Nomor 16/1971, yaitu tentang ijin belajar bagi kapal sipil oleh Menteri Perhubungan dan bagi kapal militer oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

b. Konsepsi Landas Kontinen

Indonesia dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, baik di daratan, di bawah tanah, maupun yang berada di lautan perairan Indonesia.

Untuk merealisasikan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 44/1960 tentang “pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Undang-undang Nomor 11/1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Meskipun telah dikeluarkan perundang-undangan tersebut di atas, maka untuk lebih memperluas ruang lingkup dan lebih berhasil guna. Pemerintah RI pada tanggal 17 Februari 1969 mengeluarkan pengumuman tentang “Deklarasi Landas Kontinen Indonesia”. Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 1/1973 tentang “Landa Kontinen Indonesia”, yang adalah juga merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Sudah menjadi pendapat banyak negara bahwa landasan kontinen merupakan lanjutan dari suatu daratan, sehingga wajar apabila sumber kekayaan alam yang terdapat di bawah landas kontinen tersebut merupakan hak eksklusif negara yang bersangkutan. Deklarasi tersebut sesuai dengan kebiasaan praktek negara yang dibenarkan pula oleh Hukum Internasional, yaitu bahwa suatu negara pantai mempunyai penguasaan dan yurisdiksi yang eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan lainnya dalam dasar laut dan tanah di dalamnya pada landas kontinen sampai kedalaman 200 meter. Untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam deklarasi tersebut Pemerintah RI telah menyelesaikan soal-soal garis landas kontinen dengan negara-negara tetangga, dan berdasarkan persetujuan batas kontinen tadi, RI mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di landas kontinen seluas lebih kurang 800.000 mil².

c. Konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil

Didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang penambangan kekayaan alam hayati, serta adanya peningkatan jumlah penduduk dunia maka negara berusaha memenuhi kebutuhan manusia demi kelestarian hidup bangsa.

Tanpa mengadakan ekspansi kewilayahan terhadap wilayah daratan negara lain, maka negara-negara pantai memanfaatkan perairan/lautan seluas mungkin, yaitu 200 mil laut apabila tidak berhadapan dengan negara lainnya.

Saat ini telah ada lebih kurang 90 negara yang mengeluarkan pernyataan tentang ZEE, yang sering disebut “Zona Perikanan”.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar berbatasan dengan lautan, sering dihadapkan pada tindakan sepihak dari negara-negara asing yang kapal-kapalnya masuk ke perairan Indonesia untuk “menguras” ikan. Oleh karenanya seperti halnya negara-negara pantai lainnya yang telah mengumumkan tentang ZEE, Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 mengumumkan tentang “Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” (ZEE), yang dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1983.

Di dalam ZEEI kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut dijamin sesuai dengan hukum internasional.

d. Ruang Angkasa

Kalau kita membagi secara horizontal maka kita akan menghadapi batas di darat dan di laut, tetapi kalau kita membagi secara vertikal kita akan menghadapi “batas” di ruang angkasa, di dasar laut dan tanah di bawahnya.

Apabila sebelumnya kita telah membicarakan tentang matra daratan dan matra lautan, sekarang akan dibahas matra udaranya.

Membicarakan tentang matra udara terasa penting, terutama dengan ditemukannya pesawat terbang, ditambah lagi kemajuan IPTEK. Dalam penerapan Hukum Angkasa terdapat pula beberapa aliran:

a) Teori Udara Bebas:

- 1) Kebebasan ruang tanpa batas, artinya dapat dipergunakan oleh siapapun. Dengan demikian tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara.
- 2) Kebebasan ruang terbatas, dibagi 2:
 - Negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan.
 - Negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah tertentu.

Adanya teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara haruslah terbatas adalah:

- Teori Keamanan

Fauchille menyatakan negara mempunyai kedaulatan wilayah udara dibatasi dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan. Pada tahun 1901 ditentukan dengan ketinggian 1.500 m, tetapi pada tahun 1910 dirubah menjadi 500 m.

Teori Penguasaan Cooper

Pada tahun 1950 Cooper menyatakan bahwa kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan dalam menguasai ruang udara di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Teori ini menguntungkan bagi negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi canggih, sebaliknya merugikan bagi negara-negara berkembang.

- Teori Udara Schachter

Schachter menyatakan bahwa wilayah udara hendaknya sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat atau mengapungkan balon/pesawat udara. Pada saat ini ketinggian tersebut lebih kurang 30 mil dari muka bumi.

b) Teori “Negara Berdaulat di Udara”

Mengenai teori ini belum ada kesepakatan di forum internasional. Mengenai airspace (ruang angkasa) masih sering menimbulkan salah pengertian batas jarak ketinggian di ruang udara, yaitu dari mana awal

mengukurnya, apakah diukur dari permukaan laut ataukah dari titik tertinggi (puncak gunung) negara tersebut. Bagi Indonesia wilayah dirgantara (ruang angkasa dan antariksa) termasuk Orbit Geo Stasioner adalah dengan jarak lebih kurang 36.000 km.

E. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena (gejala) sosial yang dinamis memiliki 3 unsur dasar, yaitu: wadah, isi dan tata laku.

a. Wadah

Untuk memahami wadah kita perlu meninjau arti dari “*asas archipelago*”, yaitu kumpulan pulau-pulau dan lautan sebagai kesatuan archipelago itu selalu menunjukkan mana suatu kesatuan wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau”.

1) Bentuk wujud

Bentuk wujudnya adalah berupa kepulauan Nusantara, yang mempunyai kedudukan geografis yang khas yaitu berada pada posisi silang dunia serta mempunyai pengaruh besar dalam tata kehidupan dan sifat perikehidupan nasional. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut di antaranya:

- Menjadi lalu lintas aspek-aspek kehidupan sosial dunia
- Hubungan antar bangsa akan lancar, apabila kepentingan nasionalnya terpenuhi atau minimal tidak dirugikan
- Wilayah nusantara mempunyai kekayaan alam yang melimpah, tenaga manusia banyak serta murah. Hal tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang tidak memiliki unsur-unsur dimaksud, sehingga merupakan sumber yang tidak menguntungkan bagi nusantara.

Bentuk wujud Nusantara memiliki sifat yang manunggal, utuh dan menyeluruh, meliputi:

- manunggal di bidang wilayah
- manunggal di bidang bangsa
- manunggal di bidang ideology
- manunggal di bidang politik

- manunggal di bidang ekonmi
- manunggal di bidang sosial budaya
- manunggal di bidang hankam
- manunggal di bidang psikologi
- keseimbangan dalam kehidupan

2) Tatanan Susunan Pokok/Tata Inti Organisasi

Sarana untuk mengetahui organisasi suatu negara ialah dengan mempelajari UUD-nya. Demikian halnya untuk Indonesia harus dilihat pada UUD 1945. Tata inti organisasi yang dimaksud menyangkut:

- a) Bentuk Kedaulatan (Bab I Pasal 1)
 - Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
 - Kedaulatan ada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.
- b) Kekuasaan Pemerintahan Negara (Bab III Pasal 4 s.d. 15)
 - Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
- c) Sistem Pemerintahan Negara (Penjelasan UUD 1945)
 - Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
 - Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme (Kekuasaan yang tidak terbatas)
 - Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR.
 - Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah MPR.
 - Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
 - Menteri Negara ialah Pembantu Presiden : Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dpr.
 - Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
- d) Sistem, Perwakilan (Bab VII pasal 19)
 - Kedudukan DPR adalah kuat, Dewan tidak dapat dibubarkan oleh presiden.

- Anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, sehingga dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden sebagai Mandataris MPR.

3) Tata Susunan Pelengkap/Kelengkapan Organisasi

Agar tujuan nasional dapat tercapai dengan tertib dan mantap diperlukan suatu tata kelengkapan organisasi, antara lain:

- a. Aparatur Negara harus mampu mendorong menggerakkan serta mengarahkan usaha-usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat banyak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Kesadaran politik dan kesadaran bernegara dari masyarakat, organisasi negara harus mampu untuk meningkatkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dari masyarakat, serta mampu menampung aspirasi politik masyarakat, baik sebagai perseorangan maupun orpol/ormas dalam rangka meningkatkan stabilitas politik.

b. Isi

Aspirasi bangsa Indonesia sebagai “isi” dari Wawasan Nusantara dapat dirinci menjadi: cita-cita proklamasi, asas/sifat dan ciri-ciri, dan cara kerja.

- 1) Cita-cita yang terkandung dalam Wawasan Nusantara adalah sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 “mewujudkan Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil-Makmur”. Cita-cita dari Wawasan Nusantara bersifat:

- a) Ke dalam bertujuan untuk:
 - melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia
 - memajukan kesejahteraan umum
 - mencerdaskan kehidupan bangsa

- b) Sifat dan ciri-ciri

Aspirasi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh memiliki ciri-ciri/ sifat:

- a) Manunggal, yaitu keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial, sesuai makna sesanti “Bhinneka Tunggal Ika”.
- b) Utuh-menyeluruh, bahwa aspirasi bangsa dalam mewujudkan Wawasan Nusantara yang utuh-menyeluruh (komprehensif-integral) dalam segala aspek kehidupan, sehingga akan menghasilkan nusantara dan rakyat Indonesia yang utuh dan bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan Sumpah Pemuda “Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa”.
- c) Cara kerja bangsa Indonesia untuk mewujudkan Wawasan Nusantara berpedoman kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 yang memberikan arah mengenai cara pengendalian hidup bermasyarakat serta penetapan hak asasi dan kewajiban bangsa Indonesia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan lahir-batin serta dapat mencapai tujuan dari Wawasan (identik dengan Tujuan Nasional), maka dipersyaratkan agar semu WNI dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik secara obyektif maupun subyektif.
 - Pelaksanaan obyektif, yaitu falsafah negara digunakan sebagai sumber hukum dan mendasari segenap penyelenggaraan kenegaraan.
 - Pelaksanaan subyektif, yaitu pengamalan Pancasila oleh individu bangsa Indonesia dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari (dalam cipta, cita, rasa, karsa dan karya).

c. *Tata Laku*

Tata laku sebagai unsur dari Wawasan Nusantara adalah tindakan perilaku bangsa Indonesia dalam melaksanakan aspirasinya guna mewujudkan Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional.

1) *Tata laku batiniah*

Tata laku batiniah berwujud pengamalan falsafah Pancasila yang melahirkan sikap mental sesuai kondisi lingkungan hidupnya dalam mewujudkan

Wawasan Nusantara. Tata laku batiniah terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya yang merupakan produk dari kebiasaan yang membudaya. Tata laku batiniah dipergunakan oleh keyakinan akan agama atau kepercayaan dan tuntutan budi pekerti.

2) Tata laku lahiriah

Tata laku lahiriah dituangkan dalam suatu pola tata laku yang dapat dirinci dalam:

- Tata – Perencanaan
- Tata – Pelaksanaan
- Tata – Pengendalian/Pengawasan

Dari uraian di atas maka unsur-unsur Wawasan Nusantara dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. WADAH dari Wawasan Nusantara adalah wilayah negara kesatuan RI yang berupa Nusantara dan organisasi negara RI sebagai satu kesatuan yang utuh.
- b. ISI dari Wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa Indonesia berupa cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. TATA LAKU dari Wawasan Nusantara adalah kegiatan/tindakan perilaku bangsa Indonesia untuk melaksanakan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang apabila dilaksanakan berdasarkan Wawasan Nusantara dapat menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia.

F. Penerapan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai “cara pandang” bangsa Indonesia yang melihat Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam merupakan landasan dan dasar bagi bangsa ini dalam menyelesaikan segala masalah dan hakekat ancaman yang timbul dari luar maupun dalam segala aspek kehidupan bangsa. Sebagai landasan kerja bagi penyelenggaraan dan pembinaan hidup kebangsaan serta hidup kenegaraan perlu didasarkan atas:

- GBHN sebagai produk MPR (pasal 3 UUD 1945)
- APBN sebagai produk legislatif dan eksekutif (pasal 23 ayat 1 UUD 1945)

Salah satu manfaat yang paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara adalah di bidang politik, khususnya di bidang wilayah. Dengan diterimanya konsepsi Wawasan Nusantara (bagian dari Wawasan Nusantara) di forum internasional maka terjaminlah integrasi teritorial kita “Laut Nusantara, yang semula dianggap laut bebas “menjadi bagian integral wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap Landas Kontinen Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menghasilkan penambahan wilayah yang cukup besar sehingga menjadikan luas wilayah Indonesia yang semula nomor 17 di dunia menjadi nomor 7.

Pertambahan luas ruang hidup tersebut di atas menghasilkan sumber-daya alam yang cukup besar bagi kesejahteraan bangsa, mengingat bahwa minyak, gas bumi dan mineral lainnya banyak yang berada di dasar laut, baik di lepas pantai (off shore maupun di laut dalam).

Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional, termasuk tetangga dekat kita: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia, Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang menyangkut laut teritorial maupun landas kontinen. Persetujuan tersebut dapat dicapai karena Indonesia dapat memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetangga antara lain di bidang perikanan (*traditional fishing right*) maupun hak lintas dari Malaysia Barat ke Malaysia Timur atau sebaliknya.

Penerapan Wawasan Nusantara di bidang komunikasi dan transportasi terlihat dengan adanya satelit Palapa dan Microwave System serta adanya lapangan terbang perintis dan pelayaran perintis. Dengan adanya proyek tersebut maka laut dan hutan tidak lagi menjadi hambatan yang besar, sehingga lalu lintas perdagangan dan integrasi budaya dapat lancar jalannya.

Penerapan Wawasan Nusantara di bidang ekonomi juga dapat lebih dijamin mengingat kekayaan alam yang ada menjadi lebih dan pemerataannya dapat dilakukan karena sarana dan prasarana menjadi lebih baik.

Penerapan di bidang sosial budaya terlihat dari dilanjutkannya kebijaksanaan menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika Sebangsa, Setanah Air, Senasib Sepenanggungan dan berdasar Pancasila. Tingkat kemajuan masyarakat yang

sama merata dan seimbang terlihat dari tersedianya sekolah di seluruh pelosok tanah air dan adanya Universitas Negeri di setiap propinsi.

BAB X

KETAHANAN NASIONAL

A. Latar Belakang

Negara kesatuan RI yang merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945, senantiasa tidak luput dari gejolak dan ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Namun demikian Bangsa Indonesia tetap mampu bertahan dari intervensi penjajahan Belanda, dan gerakan separatis RMS, PRRI, Permesta, dan ancaman PKI maupun DI/TII. Secara geopolitik dan geostrategi yang terletak diposisi silang, menempatkan Indonesia menjadi ajang kepentingan negara-negara besar yang ingin menanamkan pengaruhnya. Hal ini secara langsung akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup negara bangsa.

Apabila kita melihat sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, negara kesatuan RI tetap tegak berdiri, karena bangsa Indonesia memiliki ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapat mengatasi ATHG (ancaman tantangan hambatan dan gangguan). Oleh karena itu dalam usaha menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara maka bangsa Indonesia perlu memiliki ketahanan yang terus dibina secara berkelanjutan.

B. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari asal kata: tahan; tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti peri hal tahan (kuat), keteguhan hati, atau ketabahan.

Jadi, yang dimaksud Ketahanan Nasional adalah peri hal tahan atau kuat, keteguhan hati atau ketabahan dalam rangka kesadaran. Dalam pengertian nasional adalah penduduk dari suatu wilayah yang telah memiliki pemerintahan nasional yang berdaulat. Dengan demikian istilah Ketahanan nasional adalah peri hal kuat, keteguhan hati, ketabahan dari kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang telah menegara.

Pengertian Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah *National Resilience* yang mengandung pengertian dinamis dari pada istilah *rististence* atau *endurance*.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar dan dalam yang langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya.

Keadaan atau kondisi selalu berkembang, bahaya dan tantangan selalu berubah-ubah, oleh karena itu Ketahanan Nasional harus selalu dikembangkan dan dibina agar memandai sesuai dengan perkembangan keadaan atau perkembangan jaman.

Apabila kita telaah pengertian Ketahanan Nasional secara luas kita akan mendapat tiga “wajah” Ketahanan Nasional, yang walaupun ada persamaan, tetapi terdapat perbedaan satu sama lain. Tiga wajah tersebut adalah:

1. Ketahanan Nasional sebagai **kondisi dinamis** mengacu kepada keadaan “nyata riil” yang ada dalam masyarakat, yang dapat diamati dengan panca indra manusia. Sebagai kondisi dinamis maka yang menjadi perhatian kita adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi ancaman.
2. Ketahanan Nasional sebagai **konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara** diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan (IPOLEKSOSBUD) dan keamanan (Hankam). Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri atau sifat ketahanan nasional tersebut serta tujuan ke dalam dan ke luar.
- D. Ketahanan Nasional **sebagai metode berfikir** berarti suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakan dengan metode berfikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini dikenal dalam ketahanan nasional, dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh.

C. Pengertian Beberapa Istilah:

Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggulangi beban.

Keuletan adalah usaha yang terus menerus secara giat dengan kemampuan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita.

Identitas adalah ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (*holistik*), yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, tujuan nasional serta peran dinamikanya di dunia internasional.

Integritas adalah kekuatan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional.

Ancaman; merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal serta politik.

Tantangan; merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan.

Hambatan; merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

Gangguan; merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional.

D. Metode Astagatra

Dalam usaha mencapai tujuan nasional senantiasa menghadapi ATHG, sehingga diperlukan suatu ketahanan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang di dasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

a. Manusia yang berbudaya; sebagai makhluk Tuhan pertama-tama berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya (*survival*). Secara antropologi budaya manusia merupakan makhluk Tuhan paling sempurna mempunyai akal budi sehingga lahirah manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya mengadakan **hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya**. Kita mengenal hubungan-hubungan itu adalah:

- Hubungan manusia dengan Tuhannya, dinamakan “agama”
- **Hubungan manusia dengan Cita-citanya, dinamakan “ideologi”**
- Hubungan manusia dengan kekuatan/kekuasaan, dinamakan “politik”
- Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan, dinamakan “ekonomi”

- Hubungan manusia dengan manusia lainnya, dinamakan “sosial”
- Hubungan manusia dengan rasa keindahan, dinamakan “seni/budaya”
- Hubungan manusia dengan pemanfaatan alam, dinamakan “IPTEK”
- Hubungan manusia dengan rasa aman, dinamakan “Hankam”

Hubungan manusia dengan lingkungannya pada hakekatnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang hakiki, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara diperlukan suatu konsep pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi dalam semua aspek kehidupan nasional.

Ketahanan nasional pada hakekatnya merupakan konsepsi didalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan dalam kehidupan nasional.

Kehidupan nasional dapat dibagi dalam berbagai aspek sebagai berikut:

1. aspek alamiah meliputi :

- a. Posisi dan lokasi geografi
- b. Keadaan dan kekayaan Alam,
- e. Kemampuan penduduk

Aspek alamiah ini berjumlah 3, maka dikenal dengan istilah **Trigatra**

2. Aspek sosial meliputi:

- a. Ideologi
- b. Politik
- c. Ekonomi
- d. Sosial dan Budaya
- e. Pertahanan Keamanan

Karena Aspek Sosial berjumlah lima maka dikenal dengan istilah **Pancagatra**. Kehidupan nasional merupakan gabungan di antara Trigatra dan Pancagatra, maka disebut Astagatra. Antara gatra-gatra itu terdapat hubungan timbal balik (korelasi) dan saling ketergantungan (interdependensi) antara satu dengan lainnya.

E. Aspek Trigatra

1. Posisi dan lokasi Geografi Negara

Secara geografis wujud suatu negara dapat berupa :

- 1) Negara yang dikelilingi daratan (*Land Locked country*) , misalnya: Negara Laos, Swis, Afganistan
- 2) Negara daratan dengan sebagian perairan laut, misalnya Irak, Nrunai Darusalam.
- 3) Negara pulau (*Island State*) misalnya Australia, atau Malagasi.
- 4) Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), misalnya: Indonesia.

Bentuk, keadaan dan lokasi geografi suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa, yang mendiaminya dalam penyelenggaraan dan pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Negara kepulauan dalam membina Ketahanan Nasionalnya harus lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya, sedang negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya.

Posisi dan lokasi geografis suatu negara sangat menentukan peran negara tersebut dalam dalam percaturan lalu lintas dunia, sehingga akan menghadapi bentuk-bentuk ancaman yang berbeda. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa letak geografi suatu negara akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional negara bangsa.

Pengaruh letak geografis terhadap politik melahirkan **geopolitik** serta **geostrategi**, sehingga dikenal dengan wawasan nasional suatu bangsa yang tumbuh karena pengaruh tersebut. Pengaruh di atas dikenal dengan istilah Wawasan Benua, Wawasan Samodra, Wawasan kombinasi. Bangsa Indonesia berpendapat bahwa mengenai wawasan benua, atau wawasan dirgantara kurang memandai bersifat rawan dan tidak kekal. Pemanfaatan tanah, air, dan ruang yang diintegrasikan dengan unsur-unsur sosial secara simultan di dalam susunan yang serasi, seimbaang dan dinamis dapat menunjang penyelenggaraan dan peningkatan Ketahanan Nasional. Dengan demikian setiap negara dapat mengembangkan wawasan sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi geografisnya.

2. Keadaan Kekayaan Alam

Kekayaan alam suatu negara adalah segala sumber dan potensi alam yang didapatkan di bumi, di laut, di udara yang berada di wilayah kekuasaan suatu negara, dan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kekayaan alam digolongkan dalam:

- 1). Hewani (fauna)
- 2). Nabati (flora)

3). Mineral (tambang)

b. Sifat kekayaan alam

1) Dapat diperbaharui (hutan, hewan, dll)

2) Tidak dapat diperbaharui (mineral, tambang minyak, emas, dll.)

c. Keberadaan kekayaan alam:

1). Di atmosfer (oksigen, sinar matahari, dll.)

2). Di permukaan bumi (flora dan fauna)

3). Di dalam bumi (barang-barang tambang)

Sifat kekayaan alam di bumi didistribusikan tidak merata dan tidak teratur, sehingga ada negara kaya sumber daya alam dan negara miskin sumber daya alamnya. Hal demikian menyebabkan menyebabkan adanya ketergantungan antar negara tersebut yang dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks.

Apabila kebutuhan suatu negara tidak terpenuhi, maka negara tersebut dengan berbagai cara akan berusaha memenuhinya, sehingga sering timbul masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan Hankam. Oleh karena itu kekayaan alam sebagai kekuatan nasional harus dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional. Agar dapat mengatasi kerawanan dan ancaman yang mungkin timbul, maka diperlukan manajemen pengelolaan kekayaan alam yang berdasarkan asas:

a). **Maksimal**, dalam arti bahwa kekayaan alam harus dapat memberi manfaat secara maksimal untuk masyarakat dan pembangunan.

b). **Lestari**, sumber kekayaan alam harus dipelihara kelestariaannya agar dapat dimanfaatkan selama mungkin.

c). **Daya Saing**, kekayaan alam harus dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan dari negara lain .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kekayaan alam apabila dikelola dengan baik, dapat meningkatkan ketahanan nasional, namun apabila tidak dapat mengelola dengan baik maka akan mengganggu ketahanan nasional.

3. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Manusia adalah faktor penentu dalam melakukan sesuatu tindakan, dengan kata lain manusia menentukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dalam arti bahwa

pengusahaan penyelenggaraan negara unyuk kesejahteraan dan keamanan tergantung pada manusia. Masalah yang berkaitan dengan keadaan dan kemampuan penduduk adalah:

a..Jumlah penduduk akan berubah karena kematian (*mortalitas*), dan kelahiran (*fertilitas*) dan migrasi.

Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, jenis kelamin. Agama, suku bangsa, dan tingkat pendidikan dll.

Persebaran penduduk yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penyediaan tenaga kerja untuk mengelola kekayaan alam dan juga berpengaruh terhadap tersedianya personal yang mampu mengelola Hankam. Oleh karena itu perlu penyebaran penduduk merata, agar dapat menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan.

Pertumbuhan penduduk yang cepat bila tidak disertai dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran yang diakibatkan **krisis moneter** menimbulkan dampak sosial ekonomi dan keamanan. Pertumbuhan penduduk yang tidak disertai kualitas sumber daya manusia akan berakibat ketimpangan pertumbuhan sosial ekonomi dan akhirnya akan melemahkan Ketahanan Nasional. Oleh karena itu diperlukan campur tangan pemerintah untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, yang seimbang, dan muaranya dapat meningkatkan ketahanan nasional.

F.. Aspek Pancagatra

1. Ideologi

Pengertian ideologi diartikan sebagai prinsip pengarahan (*guiding principles*) yang dijadikan dasar atau pemberi arah dan tujuan yang hendak dicapai didalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi adalah ilmu tentang pengetahuan dasar atau dapat disamakan dengan cita-cita. Dengan lain perkataan bahwa ideologi merupakan suatu konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam suatu kehidupan nyata (Endang Zaelani Sukaya, 2000: 105).

Sesuai dengan kompleksitas kehidupan manusia maka ideologi menjabarkan diri ke dalam sistem nilai. Sistem nilai adalah serangkaian nilai yang terseusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran atau doktrin.

Faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang ideologi adalah nilai dan sistem nilai. Ideologi yang baik harus mampu menampung aspirasi manusia baik secara pribadi dan makhluk sosial sesuai dengan kodratnya. Agar dapat mencapai ketahanan nasional di bidang ideologi diperlukan penghayatan dan pengamalan ideologi secara sungguh-sungguh.

Ketahanan Nasional di bidang ideologi bangsa Indonesia ditujukan untuk mengatasi ancaman yang membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia. Meskipun Pancasila telah diakui sebagai ideologi negara tetapi belum memberi jaminan Ketahanan nasional di bidang ideologi. Agar bangsa Indonesia memiliki ketahanan di bidang ideologi maka nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup, dan diperlukan pengamalan Pancasila secara obyektif dan sobyektif. Artinya nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan di dalam UUD dan peraturan di bawahnya, serta dalam segala aspek penyelenggara negara. Sedang pelaksanaan Pancasila secara sobyektif adalah aktualisasi ideologi negara dalam kehidupan warga negara, serta kehidupan warga negara secara perorangan. Hal ini terwujud dalam sikap, perilaku, kepribadian setiap warganegara perseorangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Semakin tinggi kesadaran suatu bangsa untuk melaksanakan dan mengaktualisasikan ideologi, baik aktualisasi obyektif dan sobyektif, maka makin tinggi ketahanan ideologi suatu bangsa. Dalam strategi pembinaan ideologi ada beberapa prinsip antara lain:

- ◆ Ideologi harus diaktualisasikan baik bidang kenegaraan dan oleh setiap warga negara.
- ◆ Ideologi sebagai perekat pemersatu harus senantiasa ditanamkan kepada seluruh warga negara.
- ◆ **Ideologi harus dijadikan panglima**, atau politik, ekonomi, budaya dan Hankam harus bersumber dan mengacu pada ideologi bangsa dan bukan sebaliknya (Abdulkadir Besar, 1998).

- ◆ Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan ideologi yang senantiasa mampu mengantisipasi perkembangan jaman dan dinamika masyarakat.
- ◆ Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ideologi dijadikan untuk mempersatukan, dan menyejahterakan bangsa.
- ◆ Kalangan elit eksekutif, yudikatif, legeslatif harus mewujudkan cita-cita untuk memperbaiki nasib bangsa dengan melaksanakan GBHN. Elit politik harus mengedepankan kepentingan bangsa, dan konsekwen membrantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- ◆ Mensosialisasikan Ideologi Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalistis dan berkeadilan. Proses sosialisasi nilai Pancasila secara obyektif, ilmiah bukan doktiner, dengan metode sesuai dengan perkembangan jaman.
- ◆ Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan meningkatkan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Perlunya perbaikan ekonomi masyarakat untuk mengakhiri krisis multidimensional ((Endang Zaelani Sukaya, 200: 109).

2. Politik

a. Pengertian

Politik dalam hal ini diartikan sebagai asas, haluan, dan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan, oleh karena itu masalah politik sering dihubungkan dengan masalah kekuasaan dalam suatu negara yang berbeda di tangan pemerintah. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor:

- ◆ Sektor masyarakat yang berfungsi memberikan masukan (*input*), terwujud dalam pernyataan keinginan dan tuntutan kebutuhan masyarakat.
- ◆ Sektor pemerintahan berfungsi sebagai keluaran (*out-put*) yang berupa kebijaksanaan yang melahirkan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik.

Sistem politik menentukan bagaimana kehidupan politik dilaksanakan sebagai pencerminan interaksi antara masukan dan keluaran. Keseimbangan dan keserasian antara masukan dan keluaran tersebut selalu berubah secara dinamis sesuai dengan tingkat stabilitas nasional. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara masukan dan

keluaran berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila, dimana dalam penyelenggaraannya di atur sebagai berikut:

- 1). Kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan kebebasan harus melekat pada tanggungjawab terhadap kepentingan bersama.
- 2). Tidak akan terjadi “dominasi mayoritas” sebab tidak selarah dengan semangat kekeluargaan yang mengutamakan musyawarah untuk memperoleh mufakat.

b. Ketahanan Aspek Politik Dalam Negeri

Dalam rangka mewujudkan ketahanan politik, diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat, dinamis, mampu memelihara stabilitas politik berdasarkan Pancasila, UUD 1945 yang menyangkut:

- 1). Sistem pemerintahan berdasarkan Hukum, tidak berdasarkan kekuasaan bersifat absolut, dan kedaulatan ditangan rakyat, dilakukan sepenuhnya oleh MPR
- 2). Dalam mekanisme politik dimungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut tidak menyangkut nilai dasar, sehingga tidak antagonis yang menjurus kepada konflik.
- 3).Kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila.
- 4). Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, antar kelompok dan golongan dalam mewujudkan tujuan nasional.

c. Ketahanan Aspek Politik Luar Negeri

- 1). Hubungan politik luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, dan meningkatkan citra positif Indonesia dan memantabkan persatuan dan kesatuan.
- 2). Politik luar negeri dikembangkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang, negara maju sesuai dengan kemampuan dan kepentingan nasional. Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial budaya, Iptek dan kerjasama dengan negara Non Blok.
- 3). Citra positif bangsa Indonesia perlu ditingkatkan melalui promosi, diplomasi dan lobi internasional, pertukaran pemuda dan kegiatan olahraga.

4). Perjuangan bangsa Indonesia di dunia untuk meningkatkan kepentingan nasional seperti melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain, dan hakWNI di luar negeri perlu ditingkatkan (Sumarsono, 2000: 116).

C. Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam mengelola faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen) dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan keloancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Ketahanan di bidang ekonomi sangat erat sekali dengan ketahanan nasional suatu bangsa.

Tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 , dituangkan dalam pembangunan nasional. Oleh karena pembangunan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dalam waktu bersamaan, maka diperlukan pembangunan yang menitikberatkan di bidang ekonomi dengan tidak mengabaikan bidang-bidang lainnya. Dalam pembangunan ekonomi menitik beratkan peningkatan pendapatan nasional, namun harus menjamin pemerataan dan keadilan. Hal ini berarti harus mencegah semakin lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dampak pelaksanaan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perluasan lapangan kerja.

Dalam usaha mewujudkan Ketahanan Ekonomi bangsa diperlukan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan mampu menciptakan kemandirian dengan daya saing tinggi, serta muaranya untuk kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Pembangunan diharapkan memantapkan ketahanan ekonomi, melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan Iptek, tersedianya barang dan jasa, dan meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian global.

Agar dapat terciptanya ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu upaya pembinaan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain:

1. Sistem ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat melalui ekonomi kerakyatan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.

2. Ekonomi kerakyatan harus menghindari; a) sistem *free fight liberalism* yang menguntungkan pelaku ekonomi kuat, b) sistem *etatisme*, negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. C) Tidak dibenarkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk **monopoli** yang bertentangan dengan cita-cita keadilan.
3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan, keterpaduan antar sektor pertanian, industri dan jasa.
4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan, serta mendorong peran masyarakat secara aktif. Perlu diusahakan kemitraan antara pelaku ekonomi dalam wadah kegiatan antara Pemerintah, BUMN, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Sektor Informal untuk mewukudkan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi.
5. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya harus senantiasa dilaksanakan melalui keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dan sektor.
6. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, dengan memanfaatkan sumber daya nasional memakai sarana Iptek dalam menghadapi setiap permasalahan serta tetap memperhatikan kesempatan kerja (Sumarsono, 2000: 120).

Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non teknis dapat mempengaruhi atau aspek-aspek lain saling mempengaruhi karena saling terkait dan tergantung, misalnya **stabilitas politik**. Jadi aspek-aspek yang terkait dengan faktor-faktor non teknis harus diperhatikan.

Dengan demikian ketahanan ekonomi diharapkan mampu memelihara stabilitas ekonomi melalui keberhasilan pembangunan sehingga menghasilkan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.

D. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan

mengatasi ATHG baik yang datang dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup sosial dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Wujud Ketahanan Sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya manusia yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan bentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, rukun, bersatu, berkualitas, maju dan sejahtera, dalam kehidupan selaras, serasi, seimbang serta kemampuan menangkal budaya asing yang tidak sesuai budaya nasional. **Esensi Ketahanan budaya** adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya, dengan demikian ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Sumarno, 200: 124). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan diwujudkan sebagai aturan tuntutan sikap dan tingkah laku bangsa dan akan memberikan landasan, semangat, jiwa yang secara khas merupakan ciri pada elemen-elemen sosial budaya bangsa Indonesia.

Dalam negara berkembang, ada fenomena perubahan sosial yang disebabkan adanya faktor-faktor fisik geografis, biologis, teknologis dan kultural, terutama faktor teknologis cultural memegang peranan penting untuk perubahan sosial.

Faktor di atas bila dihubungkan dengan ketahanan budaya; pengaruh budaya luar yang negatif dapat membahayakan kelangsungan hidup budaya nasional. Utuk menceganya diperlukan “filter” dimana unsur-unsur tradisi bangsa, pendidikan nasional, kepribadian nasional memegang peranan penting dalam menapis ancaman tersebut.

Dalam era reformasi bangsa kita kurang memperhatikan ketahanan di bidang sosial budaya, hal ini dapat dilihat dengan adanya penafsiran keliru terhadap kebebasan yang justru mengakibatkan konflik berbau SARA yang dahulu dikritik oleh Orba dan LSM dan sangat disayangkan banyak nyawa dibantai namun sulit mengatasinya (berita terakhir kasus Ambon 12 orang dibantai dan sebuah gereja dibakar pada tanggal 28 April 2002).

Dalam ketahanan di bidang budaya harus diingat bahwa bahwa demokrasi harus menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak hanya bidang politik saja

melainkan bidang ekonomi, budaya dan agama. Oleh karena itu sudah saatnya kalangan intelektual kampus mengembangkan ketahanan nasional bukan hanya untuk kepentingan kekuasaan, sekelompok penguasa, namun untuk kepentingan keamanan dan kesejahteraan seluruh bangsa agar dapat hidup aman dan damai yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

E. Ketahanan di bidang Keamanan

1. Pengertian

Ketahanan Pertahanan dan Keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang datang dari luar dan dalam, yang langsung dan tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ujud ketahanan di bidang keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman (Sumarsono, 2000: 125).

Dengan demikian ketahanan di bidang keamanan adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, atau suatu perjuangan rakyat semesta; dimana seluruh kekuatan Ipoleksosbud-Hankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terkoordinasi, untuk menjamin penyelenggaraan Sistem Ketahanan Nasional, menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan NKRI berdasarkan Pancasila, dan UUD 1945, yang ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan, perang merupakan pilihan terakhir untuk mempertahankan NKRI dan integrasi nasional.
2. Pertahanan keamanan dilandasi landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan visional Wawasan Nusantara. Pertahanan dan Keamanan Negara merupakan hak dan kewajiban bangsa Indonesia untuk mewujudkannya.

3. Pertahanan keamanan Negara merupakan upaya terpadu, yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. Setiap WNI wajib ikut bela negara, dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab, rela berkorban, mengabdikan kepada bangsa-negara pantang menyerah. Upaya pertahanan dan keamanan yang melibatkan kekuatan nasional dirumuskan dalam doktrin Pertahanan dan keamanan NKRI.

4. Pertahanan dan Keamanan diselenggarakan dengan Sishankamnas (Sishankamrata). Hal ini bersifat total, kerakyatan, kewilayahan. Pendayagunaan dalam mengelola pertahanan keamanan dilakukan secara optimal, terkoordinasi untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan negara dalam keseimbangan, keserasian, antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

5. Segenap kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dorganisasikan ke dalam TNI dan Polri. Pembangunan APRI dengan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional. Perannya tetap diabdikan untuk kepentingan Bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI (Sumartono, 2000: 127).

2. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekuatan. Dalam membangun kekuatan Hankam terdapat empat pendekatan yaitu pendekatan **ancaman, misi, kewilayahan dan politik**. Pada konteks ini perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas antara masalah keamanan dan pertahanan. Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedang keamanan dalam negeri diserahkan kepada POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk menangani masalah dalam negeri jika POLRI tidak mampu karena eskalasi ancaman yang meningkat ke keadaan darurat.

Pembangunan kekuatan Hankam harus mengacu kepada konsep Wawasan Nusantara, dimana Hankam diarahkan untuk seluruh wilayah RI, disamping kekuatan Hankam harus mampu mengantisipasi prediksi ancaman dari luar sejalan dengan kemajuan IPTEK militer yang menghasilkan daya gempur jarak jauh.

Hakekat Ancaman, rumusan hakekat ancaman akan mempengaruhi kebijakan dan strategi keamanan Hankam. Kesalahan dalam merumuskan hakekat ancaman akan mengakibatkan fustur kekuatan tidak efektif dalam menghadapi gejolak dalam negeri. Dalam merumuskan hakekat ancaman perlu pertimbangan konstelasi geografi dan

kemajuan Iptek. Musuh (ancaman) yang datang dari luar akan menggunakan sarana laut, udara karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan Hankam secara proporsional dan seimbang antara AD, AL, dan AU serta keamanan POLRI. Pesatnya kemajuan Iptek perlu diantisipasi dan diwaspadai serangan langsung lewat udara oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Sebagai contoh Isu-isu yang akan dilakukan Australia membangun pangkalan peluncuran satelit di Pulau Christmas sebelah Selatan Pulau Jawa yang berjarak kurang 500 Km, merupakan serangan potensial untuk meluncurkan rudal jarak menengah menghancurkan kota Jakarta.

Gejolak dalam negeri, dalam masa globalisasi saat ini kondisi dalam negeri yang kacau dapat mengundang campur tangan asing. Intervensi pihak asing dapat berdalih untuk menegakkan nilai-nilai HAM, demokratisasi, penegakan hukum, dan lingkungan hidup, namun semuanya itu dilakukan untuk kepentingan nasional mereka. Situasi yang kacau dapat terjadi jika unsur utama kekuatan Hankam dan komponen bangsa tidak mampu mengatasi permasalahan dalam negeri. Oleh karena itu perlu diwaspadai hubungan antara kekuatan dalam negeri dan kemungkinan intervensi asing (Sumarsono, 2000: 129).

Dalam era sekarang telah terjadi pergeseran geopolitik ke arah geoekonomi, hal ini akan terjadi perubahan dalam penerapan kebijaksanaan dan strategi negara dalam mewujudkan kepentingan nasional. Penerapan cara baru dalam penerapan kebijakan akan meningkatkan eskalasi konflik regional dan konflik dalam negeri yang akan mendorong keterlibatan super power di dalamnya. Oleh karena itu perlu membangun postur kekuatan Hankam yang memiliki profesionalisme untuk melaksanakan: 1. Kegiatan intel strategis dalam semua aspek kehidupan nasional. 2, Melaksanakan pertahanan udara, darat dan laut. 3, Memelihara dan menegakkan keamanan dalam negeri, 4. Membinakan potensi dan kekuatan wilayah dalam semua aspek kehidupan untuk meningkatkan Tannas. 5. Memelihara stabilitas nasional secara menyeluruh dan berlanjut.

Dalam usaha untuk melindungi diri sendiri dari ancaman dari luar dan dalam dengan anggaran sangat terbatas, maka perlu dikembangkan kekuatan Hankam yang meliputi: 1. Perlawanan bersenjata terdiri dari bala nyata merupakan kekuatan TNI yang selalu siap dan dibina sebagai kekuatan cadangan, dan bala potensial yang terdiri atas

Polri dan Ratih sebagai fungsi Wanra. 2. Perlawanan tidak bersenjata yang terdiri dari Ratih dengan fungsi Tibum, Linra, Kamra, dan Linmas. 3. Komponen pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata sesuai dengan bidang profesinya dengan pemanfaatan semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana serta perlindungan masyarakat terhadap perang dan bencana lainnya.

Dengan demikian ketahanan Pertahanan dan keamanan yang diinginkan adalah kondisi daya tangkal bangsa dengan dilandasi kesadaran bela negara oleh seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas Pertahanan dan Keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara, menangkal segala bentuk ancaman.

3.Keberhasilan Ketahanan Nasional

Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan Ketahanan Nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI yang dilandasi Pancasila, UUD 1945 dan landasan visional Wawasan Nusantara. Dalam mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan kesadaran setiap Warga Negara Indonesia, yaitu:

1. Memiliki semangat perjuangan non fisik berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ATHG baik yang datang dari dalam dan luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam, sehingga setiap WNI baik individu maupun kelompok dapat mengeliminir pengaruh tersebut. Oleh karena bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Hal tersebut tercermin dalam kesadaran bela negara dan cinta tanah air.

Apabila setiap WNI memiliki semangat juang, sadar dan peduli terhadap pengaruh yang timbul dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta mengeliminir pengaruh-pengaruh tersebut, maka akan tercermin keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia.

Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional diperlukan suatu kebijakan Umum dan pengambil kebijakan yang disebut Polstranas (Sumarsonao, 2000: 133).

G. Interelasi Antar Gatra

1. Ketahanan nasional hakekatnya tergantung pada kemampuan bangsa dan negara di dalam mempergunakan aspek alamiahnya sebagai dasar penyelenggaraan dan kehidupan kehidupan nasional di segala bidang .
2. Ketahanan Nasional mengandung pengertian keutuhan di mana terdapat saling hubungan erat antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional.
3. Kelemahan salah satu bidang dapat mengakibatkan kelemahan di bidang lainnya dan mempengaruhi kondisi keseluruhannya.
4. Ketahanan Nasional bukan merupakan penjumlahan ketahanan segenap gatra, tetapi ditentukan oleh struktur atau konfigurasi aspek secara struktural dan fungsional.

H. Kedudukan dan Fungsi Konsepsi Ketahanan Nasional

1. Kedudukan Ketahanan Nasional

Konsepsi Ketahanan Nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideil dan konstitusional.

2. Fungsi Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional berdasarkan tuntutan penggunaannya berfungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional, atau sebagai Metode Pembinaan Kehidupan Nasional dan sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional, antara lain:

1. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai Doktrin Dasar Nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat inter regional (wilayah), inter sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alasan lain adalah apabila terjadi penyimpangan maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga dan sarana yang

berpotensi menjadi hambatan. Hal ini bila dibiarkan akan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional.

2. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan, pada hakekatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program.
3. Konsepsi Ketahanan Nasional dalam fungsi sebagai metode Pembinaan Kehidupan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah (Sikaya mampu) dan aspek sosial (Ipoleksosbud-Hankam) (Endang Zaelani Sukaya, 2000: 74-75).

I. Sifat Ketahanan Nasional

1. Manunggal

Ketahanan nasional merupakan akumulasi dari ketahanan bidang Ipoleksosbud-Hankam. Dengan demikian ketahanan di bidang Trigatra dan Pancagatra tidak dapat berdiri sendiri dan harus selalu berada dalam keselarasan dan kehidupan antar aspek untuk meningkatkan Ketahanan Nasional.

2. **Mawas ke dalam.** Ketahanan Nasional ditujukan dan diarahkan ke dalam diri bangsa dan negara Indonesia, namun hal itu bukan berarti bangsa Indonesia melakukan isolasi atau bersifat nasionalisme sempit.
3. **Berkewibawaan,** Ketahanan Nasional harus dapat memberikan dampak kewibawaan nasional, yang diperhitungkan oleh pihak lain dan merupakan daya tangkal serta daya cegah dari keinginan lawan untuk mengganggu kita.
4. **Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan.** Ketahanan nasional dapat dipandang merupakan pilihan (alternatif) lain dari konsepsi "*power Politics*" yang dianut negara-negara maju pada umumnya. Apabila konsep "*power politics*" bertumpu pada kekuatan fisik, maka ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saja, melainkan juga kekuatan lainnya, seperti kekuatan moral yaitu saling menghargai dan mementingkan konsultasi serta menjauhi konfrontasi.

5. **Percaya pada diri sendiri,** Ketahanan Nasional dikembangkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri serta tidak menggantungkan kepada pihak lain. Bantuan dari luar hanya merupakan pelengkap, bukan menjadi andalan utama.
6. **Tidak tergantung pada pihak lain,** Kebanyakan negara berkembang sebagai bekas jajahan sering masih dipengaruhi mental kolonial dan rasa ketergantungannya kepada negara bekas jajahannya. Sikap mental demikian harus dikikis habis dan ditumbuhkan sikap mental percaya pada diri sendiri yang patriotik dan nasionalistik, tanpa terjerumus pada sifat nasionalisme sempit atau chauvinisme, (Sunarso, 2000: 44).

J. Hakekat ketahanan Nasional

Pada hakekatnya ketahanan Nasional ialah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjami kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan Ketahanan Nasional dilakukan melalui pendekatan Keamanan dan kesejahteraan:

1. Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil merata, baik rohaniah dan jasmaniah.
2. Keamanan adalah kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar.
3. Kedua pendekatan keamanan dan kesejahteraan telah digunakan bersama-sama. Pendekatan mana yang ditekankan tergantung pada kondisi dan situasi nasional dan internasional. Penyelenggaraan kesejahteraan memerlukan tingkat keamanan tertentu, demikian pula keadaan sebaliknya. Dengan demikian evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Nasional sekaligus memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa.
4. Konsep Ketahanan dikembangkan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara, sehingga konsep ketahanan Nasional dapat dipahami dengan baik apabila telah memahami Wawasan Nusantara. Dengan memiliki konsep Ketahanan Nasional, maka keluaran yang hendak dicapai adalah:
 - a. Dari segi ideologi, mampu menetralkan pengaruh ideologi yang datang dari luar.

- b. Dari segi politik, mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat mewujudkan sistem politik yang mampu menetralsir pengaruh negatif dari pengaruh lingkungan strategis yang dihadapi.
- c. Dari segi ekonomi, mampu mewujudkan kondisi ekonomi yang tidak mudah goyah oleh perkembangan-perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi.
- d. Dari segi sosial-budaya, mampu mewujudkan sosial-budaya yang tidak mudah terpengaruh oleh budaya negatif yang datang dari luar.
- e. Dari segi pertahanan keamanan, mampu mewujudkan kekuatan pangkal dan penyangga, sehingga mampu mencegah keinginan pihak lain yang secara fisik berusaha mengganggu integrasi nasional bangsa Indonesia.

Dengan demikian diharapkan kekuatan nasional mampu melakukan tindakan-tindakan repressif terhadap segala gangguan-gangguan yang terjadi.

BAB XI

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Pengantar

1. Pengertian Politik.

Dalam keseharian, terkadang kita tidak secara sadar bersentuhan dengan politik, atau kita sadar bahwa kita sedang berpolitik. Namun, apakah kita sudah paham dengan politik? Apa politik itu? Digunakan dalam hal apa? Bagaimana praktiknya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah politik itu sama dengan negara? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di benak orang awam bahkan juga pada kaum terpelajar. Maka harus ada usaha untuk menjelaskan secara obyektif. Ada orang yang sering menggunakan istilah politik dengan sembarangan untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya bukan fenomena politik. Misalnya dia berkata.....” Dia dapat untung banyak karena politik dagangannya hebat!”. Ada yang mengerti istilah politik tapi secara sempit,..... “Aku tidak suka politik, karena dalam politik isinya hanyalah orang-orang dengan tingkah laku jahat dan kotor”.

Kesalahan pemahaman dalam masyarakat seperti itu wajar saja dan tidak bisa disalahkan, tetapi perlu diceraikan agar cerdas memahami politik dengan obyektif. Padahal orang-orang juga akan merasakan ketika harga bahan bakar minyak naik, maka hal pertama yang terbersit dalam pikirannya, “pemerintah kok tega menaikkan bahan bakar minyak”. Dengan kalimat itu sebenarnya menunjukkan adanya ketidaksetujuan dalam diri masyarakat, tapi karena tidak sadar bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah juga merupakan hak bagi warga negara untuk ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Akhirnya masyarakat juga harus paham bahwa politik bukan untuk dihindari, tetapi diakrabi agar tahu bahwa karena politiklah kehidupan masyarakat akan dipengaruhi.

Kata “politik” menurut asal katanya berasal dari bahasa Yunani “*politeia*”, yang akar katanya adalah “*Polis*”, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, sedang “*teia*”, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti *Politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Maka Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. *Politics* dan *policy* mempunyai

hubungan yang erat dan timbal balik, dalam arti bahwa *politics* memberikan asas, jalan, arah dan medannya, sedangkan *policy* memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asa, jalan, cara dan arah tersebut sebaik baiknya.

Dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian prinsip , keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan *policy* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh penguasa atau pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara cara melaksanakannya. Pelaksanaan pencapaian tujuan itu memerlukan kebijakan kebijakan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian ataupun alokasi sumber sumber yang ada. Perlu diingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber sumber yang ada tersebut memerlukan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik yang mungkin timbul dalam proses pencapaian tujuan. Dengan demikian, politik membicarakan hal hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi atau alokasi sumber sumber daya yang ada.

2. Beberapa Konsep yang Terkait dengan Politik

a. Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku seorang atau sekelompok orang lain agar sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, serta bagaimana melaksanakan kekuasaan tadi.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek yang utama dalam politik, maka dalam pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan adalah siapa pengambil keputusan itu, dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum, dan keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

d. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. (pengertian yang demikian dikenal dengan istilah Policy). Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama sama pula, maka perlu ada rencana yang mengikat dan yang dirumuskan dalam kebijakan kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai ini merupakan sesuatu yang diinginkan dan penting bagi masyarakat. Maka nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai nilai secara mengikat.

3. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategia* yang berarti “ *the art of the general*” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780 – 1831) dan A Henry yomini (1779 –1869) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Namun dalam perkembangan zaman terutama di abad modern saat ini penggunaan kata startegi tidak lagi terbatas pada konsep/ pengertian atau seni seorang panglima dalam peperangan, namun sudah digunakan secara luas, termasuk dalam bidang ekonomi, olah raga. Dalam pengertian umum strategi adalah cara/ langkah untuk mendapatkan kemenangan atau

mencapai tujuan. Sedang menurut Liddle Hart yang hidup di abad XX memberikan pengertian strategi secara lebih luas juga. Menurutnya strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana sarana militer untuk mencapai tujuan politik.

Dengan demikian, pengertian strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, namun pengertian strategi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni atau ilmu menggunakan dan mengembangkan potensi atau kekuatan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh politik (sebelumnya), maka strategi kadang kala diberi pengertian sebagai politik dalam pelaksanaan operasional.

4.Politik dan Strategi Nasional.

a. Pengertian

Politik Nasional adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai cita cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, kebijakan negara dalam berbagai bidang yang ditetapkan oleh MPR untuk mencapai tujuan nasional.

Sedangkan Strategi Nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional, misal strategi jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksana strategi nasional bisa presiden, DPR, MA, BPK, maupun Menteri. Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang digariskan oleh politik nasional. Contohnya Jika Ketetapan MPR itu adalah Politik Nasional , maka strategi nasionalnya adalah berupa UU, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan sebagainya yang berupa program program nasional yang lebih kongkrit dari segi tempat, waktu, bidang, biaya maupun pelaksanaannya.

b. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional.

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok pokok pikiran yang terkandung dalam Sistem Manajemen Nasional (sismenas) yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan Pemikiran dalam Sistem Manajemen Nasional ini digunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar

negara, cita cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia, Sehingga Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting kedudukannya dalam penyusunan politik dan strategi nasional.

c. Proses Penyusunan Politik dan Strategi Nasional.

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Semenjak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “*supra struktur politik*”. Lembaga-lembaga yang tersebut didalam UUD 1945 setelah amandemen antara lain : MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan MA (Mahkamah Agung). Sedangkan lembaga-lembaga dalam masyarakat disebut sebagai “*Infrastruktur Politik* “, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat , seperti Parpol, Ormas, Mass media, Kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Idealnya antara Suprastruktur dan Infrastruktur politik seharusnya dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang agar dapat tercapai suatu stabilitas nasional.

d. Struktur Politik Nasional

Stratifikasi politik nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tersusun sebagai berikut :

(1). Penentu Kebijakan Puncak

Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional yang meliputi : penentuan Undang Undang Dasar, penggarisan masalah makropolitik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan berupa Ketetapan MPR dan UUD 1945.

Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum dalam pasal pasal 10 s/d 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga mencakup kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari

kebijakan nasional yang ditentukan oleh Kepala Negara itu dapat berwujud Dekrit, Piagam Presiden.

(2). Kebijakan umum

Dilakukan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan) bersama dengan DPR, bentuknya adalah Undang Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Instruksi Presiden, yang lingkungnya juga menyeluruh dan nasional dan berupa penggarisan tentang masalah masalah makro strategis guna mencapai cita cita nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

(3). Kebijakan Khusus

Merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (mayor) pemerintah, ini yang harus dilakukan oleh menteri dalam menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing masing bidang sesuai dengan tanggung jawabnya masing masing. Hailnya berupa peraturan menteri, Keputusan menteri , Instruksi Menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

(4). Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis ini meliputi penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk menerapkan rencana , program dan kegiatan. Tugas ini dilakukan oleh Eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah peraturan, keputusan atau instruksi Pimpinan Lembaga/ Departemen dan Dirjen dalam masing masing sektor yang menjadi tanggung jawabnya . Kebijakan yang dibuat bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis administratif yang biasa disebut Pedoman pelaksanaan.

(5). Pembuatan Peraturan Daerah

Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang menjadi kekuasaannya masing masing. Bagi Provinsi wewenang itu berada di tangan

gubernur, sedang untuk daerah tingkat kabupaten/kota berada ditangan bupati atau walikota. Perumusan hasil kebijakan itu bentuknya sebagai keputusan dan instruksi gubernur untuk wilayah provinsi dan keputusan dan instruksi bupati atau wali kota untuk kabupaten atau kota.

Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk Perda (peraturan daerah) provinsi maupun kabupaten/kota

B. Visi Indonesia 2020 (TAP MPR: No.V/MPR/2000)

Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. Religius

- a. terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya, terutama kejujuran, dihayatidan diamalkan dfalam kehidupan keseharian;
- b. terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;
- c. terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

2. Manusiawi

- a. terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain;
- c. berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia;
- d. terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Bersatu

- a. meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa;
- b. meningkatnya toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial;

- c. berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan;
- d. berkembangnya semangat antikekerasan;
- e. berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.

4. Demokratis

- a. terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah nasional dan daerah;
- b. menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas.
- c. Berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik yang bersifat terbuka;
- d. Terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. Berkembangnya budaya demokrasi: transparansi, akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan;
- f. Berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.

5. Adil

- a. tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminatif;
- b. terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
- c. terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
- d. terwujudnya keadilan gender;
- e. terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum;
- f. terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli;
- g. tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal.

6. Sejahtera

- a. meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan mandiri;
- b. meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah;
- c. terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelayanan terhadap penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih;
- d. tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata;
- e. meningkatnya indeks pengembangan manusia (Human development index), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara terpadu;
- f. terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang merata, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
- g. terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.

7. Maju

- a. meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antarbangsa;
- b. meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerjasama dan bersaing dalam era global;
- c. meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga yang kompeten sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- d. meningkatnya disiplin dan etos kerja;
- e. meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaannya dalam masyarakat;
- f. teraktualisasikannya keragaman budaya Indonesia.

8. Mandiri

- a. memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
- b. terwujudnya politik luar negeri yang berkepribadian dan bebas aktif;

- c. terwujudnya ekonomi Indonesia yang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan hutang luar negeri;
- d. memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya Indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah.

9. Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara

- a. terwujudnya [penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memilikim kredibilitas dan bebas KKN];
- b. terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan;
- c. berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik pemerintahan.

C. Beberapa Tantangan Menjelang 2020 yang Dihadapi Indonesia

1. Terwujudnya sistem ekonomi yang adil dan produktif

Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya alam dan industri lainnya termasuk industri jasa.

2. Terwujudnya sistem hukum yang adil

Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia.

3. Terwujudnya sistem politik yang demokratis

Tantangan sistem politik yang demokratis adalah terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan politik, partai politik yang aspiratif dan efektif, pemilihan umum yang berkualitas. Sistem politik yang demokratis ditopang oleh budaya politik yang sehat, adanya sportifitas, menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, mengutamakan kedamaian, dan anti kekerasan dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang demokratis, kuat dan efektif.

4. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin mantap

Kemajemukan suku, ras, agama, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan pengelolaan otonomi daerah yang menggunakan konsep negara kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara merupakan tantangan pembangunan daerah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, pengaruh globalisasi juga merupakan tantangan bagi pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.

5. Terwujudnya sistem sosial budaya yang beradab.

Tantangan mewujudkan sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang diajarkan setiap agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berekspresi dalam rangka pencerahan, penghayatan, dan pengamalan agama serta keragaman budaya. Sistem sosial yang beradab mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya dan saling menyayangi, baik terhadap sesama masyarakat, maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman, dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.

6. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas

Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian.

7. Globalisasi

Tantangan menghadapi globalisasi adalah mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan negara untuk menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan, baik di sektor negara maupun di sektor swasta.

D. Peran Warga Negara dalam Implementasi Polstranas

Pada sisi yang lain untuk mewujudkan keadilan maka sebagai warga negara kita juga dapat berpartisipasi untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

a. Membina hubungan sosial yang adil

Dalam negara RI yang berdasar Pancasila, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan nilai dasar, keadilan bukan saja harus tercermin dalam sikap warga negaranya, melainkan juga terwujud dalam proses struktur sosial, yaitu dalam pola-pola hubungan masyarakat di segala bidang. Keadilan harus terwujud antara pribadi terhadap pribadi, pribadi terhadap masyarakat, dan masyarakat terhadap pribadi. Dengan demikian akan terlihat adanya hak dan kewajiban serta keseimbangan antara keduanya. Terjaganya pola hubungan yang adil di dalam ketiga bentuk ini menjamin ruang hidup bagi usaha-usaha mewujudkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

b. Menciptakan pranata sosial untuk kepentingan bersama

Negara Kesatuan RI yang memiliki sifat integralistik, berada di atas semua golongan. Oleh karena itu berfungsi untuk melayani dan mengayomi kepentingan bersama, dan bukan sekedar kepentingan golongan atau pribadi belaka. Maka pranata-

pranata sosial yang secara nyata mengatur pergaulan masyarakat harus juga mencerminkan fungsi untuk kepentingan umum tersebut. Untuk itu perlu sikap dan langkah-langkah keterbukaan, pemberian penerangan dan penyuluhan seluas-luasnya agar pranata pelayanan dan pengayoman itu dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat luas.

c. Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab

Penyelenggaraan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, seperti yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang sekarang diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Serta UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang sekarang diperbarui dengan UU No. 33 tahun 2004 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada otonomi daerah kabupaten dan kota.

d. Mencegah sentralisme kekuasaan

Negara Kesatuan RI adalah negara yang besar dan luas. Untuk mengelola dan mengendalikannya secara efektif dan efisien diperlukan wawasan yang luas dan kearifan, di samping profesionalisme yang menyeluruh dari pusat sampai satuan yang terbawah. Karena kegiatan pemerintahan dan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya harus dipertimbangkan dengan pengendalian dan kontrol yang memadai agar efektif dan efisien maka tidak mungkin semuanya ditangani oleh pemerintah pusat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan semangat UUD, khususnya mengenai pembagian urusan kewenangan pusat dan daerah. Disamping itu, sistem sentralisme akan menumbuhkan apatisme dan frustasi di daerah-daerah, serta menghambat kemajuan dan perkembangan daerah.

e. Mencegah terjadinya etatisme

Etatisme adalah sistem pemerintahan, dengan kekuasaan sepenuhnya ada ditangan negara. Negaralah yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat sehingga kurang memberikan peluang dan peran bagi warga masyarakatnya. Sistem ini bukan saja bertentangan dengan UUD, yang menjunjung tinggi demokrasi, melainkan juga tidak

mendidik, tidak berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebaliknya anggota masyarakat menjadi apatis dan menyerahkan segalanya pada tanggung jawab negara. Sistem yang mengandalkan segala sesuatu pada negara, akhirnya akan membawa negara itu sendiri makin menjadi lemah dan rapuh dari dalam karena pada dasarnya tidak mengandalkan rakyat sebagai kekuatan yang riil.

f. Mencegah separatisme

Sistem negara kesatuan RI memang harus memperhatikan dan memberi kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan negara dan bangsanya. Tetapi seperti yang ditekankan dalam UUD 1945, sistem negara kesatuan tidak menghendaki adanya negara dalam negara, apalagi akan memisahkan diri dari negara proklamasi. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran atau sikap-sikap mengagung-agungkan daerah atau suku, tanpa memikirkan kepentingan daerah atau suku-suku yang lain dalam kesatuan negara proklamasi, merupakan indikasi ke arah separatisme yang harus dicegah.

g. Mencegah monopoli

Monopoli yang merugikan masyarakat perlu dicegah, karena bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial. Lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan ekonomi dewasa ini, monopoli bukan saja tidak sesuai lagi, melainkan juga akan menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing secara nasional. Perlu pula dikemukakan bahwa tidak semua monopoli itu bertentangan dengan UUD 1945. Yang perlu dihindarkan adalah kegiatan dan usaha yang merugikan masyarakat. Monopoli yang memang diperlukan untuk kepentingan rakyat banyak dan apabila dapat dilaksanakan seefisien mungkin, tentu tidak harus ditiadakan.

h. Mencegah absolutisme

Absolutisme menunjukkan suatu sistem pemerintahan bersifat absolut. Artinya tidak ada pembagian kekuasaan serta pemisahan kekuasaan, karena yang membuat UU juga yang melaksanakan dan sekaligus mengawasinya. Jadi kekuasaan yang demikian bersifat totaliter. Sistem ini telah mengingkari manusia sebagai pribadi yang memiliki harkat dan martabat yang luhur, mandiri. Absolutisme jelas bertentangan dengan Pancasila.

i. Mencegah Pemerintahan Diktatur

Diktatur adalah manifestasi sistem pemerintahan, dengan kekuasaan secara utuh dipegang oleh satu tangan. Pemerintahan di satu tangan ini bisa dipegang oleh partai tunggal, oleh kelompok, atau oleh perorangan. Adapun tindakan pemerintah diktatur cenderung represif karena tidak mentolerir adanya kritik dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Diktatur bertentangan dengan Pancasila.

E. Beberapa Asas Implementasi Polstranas

1. Keterbukaan dan Demokrasi

Esensi dari demokrasi ialah kedaulatan ada di tangan rakyat. Paham demokrasi meletakkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, penyelenggara kedaulatan, dan sekaligus pengawas terhadap pelaksanaan kedaulatan. Sehubungan dengan itu Huntington menyoroti lima ciri penting yang melekat pada demokrasi. Pada kelima ciri penting tersebut, tanpa kecuali menonjolkan adanya kesamaan, yaitu:

- hadirnya partisipasi rakyat;
- penentuan para pemimpin;
- perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,
- kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati;
- persetujuan rakyat terhadap hasil konkret dari kebijakan yang telah dijalankan.

Untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif dibutuhkan dua syarat penting, yakni *pertama*, adanya kebebasan untuk memperoleh akses kepada informasi, menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Yang *kedua*, adanya kesediaan untuk berbagi kekuasaan dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Termasuk dalam pengertian ini berbeda pandangan dengan pemerintah. Tanpa kedua syarat tersebut demokrasi tidak akan berjalan. Dengan perkataan lain, keterbukaan dan akses kepada informasi merupakan kondisi untuk memungkinkan partisipasi rakyat. Keterbukaan mensyaratkan kesediaan semua pihak menerima kenyataan adanya pluralitas, termasuk di dalamnya hak untuk berbeda pendapat.

Oleh karena itu diperlukan akses rakyat kepada informasi yang berkaitan pertama-tama dengan proses pembahasan berkenaan dengan kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kepentingan, masyarakat. Keterbukaan dalam hal

ini mengandung makna bahwa dalam perumusan kebijakan publik dituntut adanya kejelasan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai, motivasi yang mendorong, serta informasi penting terutama berkenaan dengan perkiraan dampak yang bakal menimpa masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, maka semua kebijakan publik memerlukan dukungan masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan oleh masyarakat terhadap sejumlah kebijakan publik secara empirik lebih banyak disebabkan oleh sangat kurangnya pelibatan publik pada tahap perumusannya.

2. Keterbukaan dan Komunikasi

Keterbukaan dan komunikasi dalam proses perumusan kebijakan publik sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan resiko dan dampak, baik luas maupun bentuknya, serta konsep yang ditawarkan untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain, atau menolaknya.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka maupun terselubung pada umumnya dapat disebabkan minimnya komunikasi antara pembuat kebijakan dengan masyarakat. Sikap budaya lama dari *pamong* (pemerintah) yang sering memonopoli informasi, menyebabkan macetnya komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Banyak permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini, jika ditelusuri, akar masalahnya adalah kurangnya komunikasi.

Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka, dan bersifat dua arah. Komunikasi satu arah, yang dikemas dengan istilah “pembinaan, pengarahan, penjelasan” dan sebagainya, memberikan kesan akan masih kuatnya semangat mobilisasi politik yang belum bersedia membukakan pintu partisipasi.

3. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Keterbukaan

Keterbukaan terkait erat dengan kepentingan partisipasi politik rakyat untuk menjamin berlangsungnya kontrol politik secara efektif oleh masyarakat serta akuntabilitas politik dari pemerintah. Tanpa fungsi kontrol dan akuntabilitas akan memudahkan untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan tersebut adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Masalah korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme telah ditetapkan oleh MPR sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi belum menunjukkan arah perubahan dan hasil sebagaimana yang diharapkan. Terdapat desakan kuat masyarakat yang menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme memerlukan langkah percepatan.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas maka dikeluarkan ketetapan MPR, No VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Adapun arah kebijaksanaan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah terutama aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan negara yang diduga melakukan praktek KKN, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi dimasa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan KKN yang dilakukan pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah atau mengganti semua peraturan perundangan serta keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya KKN.

5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya.
6. Membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi antara lain:
 - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Perlindungan Saksi dan Korban;
 - c. Kejahatan Terorganisasi;
 - d. Kebebasan Mendapatkan informasi;
 - e. Etika Pemerintahan;
 - f. Kejahatan Pencucian Uang.

4. Keterbukaan dan Birokrasi

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru ternyata diikuti dengan makin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Ini akibat buruknya pelayanan birokrasi terhadap masyarakat yang sebagian besar dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Ironisnya, ketika era otonomi daerah yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat bergulir menyusul peralihan kekuasaan ke Orde Reformasi, banyak aparat birokrasi justru bersikap sok berkuasa. Selain mereka masih berorientasi pada kekuasaan, birokrasinya juga dibebani anggaran untuk membiayai dirinya sendiri.

Ini membuat biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan pengusaha ketika akan berusaha semakin membengkak, sebab pejabat daerah menempatkan pengusaha (masyarakat) bukan sebagai warga yang harus dilayani, tetapi sebagai klien yang nasibnya bergantung pada pemerintah dan birokrasinya.

Meluasnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin mencoreng birokrasi publik. KKN tidak hanya membuat pelayanan birokrasi menjadi amat sulit dinikmati secara wajar oleh masyarakatnya, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal pelayanan. Tidak hanya ketika menyelesaikan urusan KTP, paspor, dan berbagai perizinan, tetapi juga ketika mereka mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan sektor swasta, seperti jalan tol, semen, transportasi, dan komoditas

lainnya. KKN menjadi penyebab mahalnya biaya produksi suatu barang atau jasa, yang akan merugikan kepentingan masyarakat.

“Praktik-praktik KKN membuat birokrasi publik semakin jauh dari masyarakatnya”, (Dwiyanto dalam *buku Refomasi Birokrasi Publik*). Pada hal dengan bergulirnya reformasi, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik makin meningkat. Saat ini nilai penting pelayanan pemerintah terhadap publik yang direpresentasikan dengan nilai pelayanan pegawai negeri sipil (PNS) tidak dalam kondisi yang diharapkan. Keluhan masyarakat terhadap buruknya kinerja pemerintah sebagian besar dipengaruhi oleh buruknya kinerja PNS dalam melayani masyarakat. Akibatnya muncul krisis kepercayaan terhadap PNS.

Krisis kepercayaan ini amat mudah dipahami, mengingat birokrasi publik selama ini menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupun militer, dalam rezim Orde Baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa.

Kepentingan penguasa menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi. Hal ini tercermin dalam proses kebijakan publik, di mana kepentingan penguasa selalu menjadi kriteria yang dominan dan sering kali menggeser kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan dan ruang yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik amat terbatas.

Apalagi secara historis, birokrasi di Indonesia tidak memiliki tradisi untuk menempatkan kepentingan masyarakat dan warga negara sebagai sentral. Sejak zaman kolonial sampai Orde Baru, kepentingan masyarakat dan warga negara selalu memiliki posisi yang amat marjinal. Tidak heran kalau kinerja birokrasi di Indonesia menjadi rendah.

Di zaman kerajaan, birokrasi kerajaan dibentuk untuk melayani kebutuhan raja dan keluarganya, bukan untuk melayani kebutuhan rakyat. Birokrasi adalah abdi raja, bukan abdi rakyat, karena itu orientasinya bukan bagaimana melayani dan menyejahterakan rakyat, tetapi melayani dan menyejahterakan raja dan keluarganya.

Dizaman kolonial, bahkan cenderung memperoleh penguatan karena pemerintah kolonial berusaha menggunakan birokrasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan

Dan kepentingannya. Penjajah Belanda berusaha memperkenalkan birokrasi modern, tetapi dilakukan untuk mempermudah pengontrolan negara jajahan dan masyarakatnya.

Pada rezim Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi saat ini, orientasi pada penguasa sangat kuat. Nilai-nilai dan simbol-simbol masih sangat menunjukkan, bagaimana birokrasi dan pejabatnya mempersepsikan dirinya lebih sebagai penguasa dari pada sebagai abdi dan pelayan masyarakat.

F. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan dalam Implementasi Polstranas

1. Keterbukaan

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan".

Dalam waktu lebih dari 30 tahun, penyelenggara negara tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada presiden. Di samping itu masyarakat juga belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, ataupun antar penyelenggara negara, melainkan juga oleh penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka dikeluarkanlah:

- (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- (3) Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (4) Peraturan Pemerintah RI. No. 66 Tahun 1999 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan serta Penghentian Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
- (6) Keputusan Presiden RI No. 81 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Keadilan

Keadilan adalah adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Seseorang dikatakan bertindak adil apabila orang itu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya, misalnya seseorang berhak memperoleh X, sedang ia menerima X, maka perbuatan itu adil. Ada tiga macam keadilan: yakni keadilan legalis, keadilan distributif, dan keadilan komutatif.

(1) Keadilan legalis

Adalah keadilan yang berupa ketaatan warga negara terhadap peraturan yang dibuat oleh negara. Dengan kata lain keadilan yang arahnya dari warga negara kepada negara.

(2) Keadilan distributif

Adalah hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi kesejahteraan, subsidi, bantuan serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Contoh konkrit keadilan legalis dan distributif, jika negara mengeluarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka semua warga masyarakat harus mentaati peraturan tersebut. Sebaliknya peraturan itu harus diberlakukan sama bagi semua warga negara.

(3) Keadilan komutatif

Adalah keadilan yang berlaku khusus antara pribadi yang satu dengan yang lain. Artinya setiap warga masyarakat wajib memperlakukan warga yang lain sebagai pribadi yang sama martabatnya. Ukuran pemberian haknya berdasar prestasi. Orang yang punya prestasi yang sama diberi hak yang sama. Jadi sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang harus dipandang sebagai miliknya dan kita berikan secara proporsional sebagaimana adanya.

3. Contoh Keadilan

Sejak MPR menetapkan amandemen Pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi tiap warga negara (Pasal 31 Ayat 2), dan kewajiban pemerintah dan DPR memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD (Pasal 31 Ayat 4, UUD 1945). Pada tahun 2004 penyelenggara negara sepakat mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% dari APBN dan secara bertahap akan ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20 persen dari APBN.

Kesepakatan DPR dan pemerintah itu pada hakikatnya mengabaikan dan sengaja tidak mematuhi UUD 1945. Suatu keadaan yang ironis bila dibandingkan dengan perhatian negara maju. Di Inggris Perdana Menteri Tony Blair nyaris mendapat mosi tidak percaya karena pembiayaan pendidikan yang tinggi. Di Indonesia uang kuliah ditentukan oleh tiap universitas, sedangkan di Inggris melalui UU yang ditetapkan parlemen.

Ketidakpedulian pemerintah atas kenyataan masih belum bebasnya rakyat mengikuti pendidikan dasar yang telah ditetapkan sebagai wajib tanpa dipungut biaya, tidak ditindaknya kepala sekolah negeri (SD dan SMP) yang melakukan seleksi masuk SD dan SMP merupakan kenyataan elementer tidak pahamnya penyelenggara negara atas ketentuan Pasal 31 khususnya Ayat 2, UUD 1945. Negara-negara yang kini maju dalam pembangunan bangsanya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Perancis, Korea Selatan, Taiwan dan Malaysia adalah negara yang memberikan perhatian amat besar pada sektor pendidikan.

Para pendiri negara seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim dan lain-lain sangat merasakan betapa melalui pendidikan bermutu mereka menjadi manusia cerdas yang mampu merintis dan mendirikan Indonesia merdeka.

4. Kewajiban Penyelenggara Negara dalam Rangka Keterbukaan dan Keadilan

Pasal 5 UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menyatakan setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk:

- a. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
- b. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
- c. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.
- d. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- e. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- f. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hak Penyelenggara Negara dalam Rangka Keterbukaan dan Keadilan

Adapun setiap penyelenggara negara berhak (Pasal 4, UU No. 28 tahun 1999):

- a. Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.
- c. Menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Asas Penyelenggaraan Negara dalam Rangka Keterbukaan dan Keadilan

Asas-asas penyelenggaraan negara (Pasal 3, UU No. 26 tahun 1999):

- a. Asas kepastian hukum (adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara).
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara (adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara).
- c. Asas kepentingan umum (adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif).
- d. Asas keterbukaan (adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan rahasia negara)
- e. Asas proporsionalitas (adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara).
- f. Asas profesionalitas (adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- g. Asas akuntabilitas (adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

7. Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Keterbukaan dan Keadilan

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (Pasal 9, UU No.28 tahun 1999). Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Adapun peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. (2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Konsekuensi Pemerintahan yang Mengabaikan Asas Keterbukaan

Konsekuensi pemerintahan yang tidak memenuhi asas keterbukaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang diktator.
Yaitu pemerintahan yang tidak demokratis, menindas rakyat dengan kekuasaan mutlak, yang diperoleh dengan cara kekerasan.
- b. Pemerintahan yang tidak bertanggungjawab. Adalah pemerintahan yang dalam setiap kebijakannya tidak dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Biasanya banyak kebijakan pemerintah yang tidak memihak pada kepentingan rakyat banyak.
- c. Pemerintahan yang korup. Yaitu pemerintahan yang banyak diwarnai penyelewengan atau penggelapan uang negara/perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dari pejabat negara.
- d. Pemerintahan yang banyak terjadi kolusi.
Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
- e. Pemerintahan yang penuh nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- f. Pemerintahan yang tidak menjunjung tinggi norma kesusilaan,kepatutan dan norma hukum.

Salah satu dampak paling umum dan serius dari pemerintahan yang tidak terbuka adalah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selama lebih dari tiga puluh tahun pemerintahan Indonesia dibawah Orde Baru juga terjadi KKN yang sangat besar.

Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Indonesia (Tap MPR No. VIII/MPR/2001)

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
3. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.
4. Mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten satu dengan yang lainnya.
6. Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi:
 - a. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. Perlindungan saksi dan korban;
 - c. Kejahatan terorganisasi;
 - d. Kebebasan mendapatkan informasi;
 - e. Etika pemerintahan;
 - f. Kejahatan pencucian uang;
 - g. Ombudsman.

7. Perlu segera membentuk Undang-undang guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan kolusi dan atau nepotisme yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

G. Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa (TAP MPR No.VI/2001)

Dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Etika kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut:

1. Etika Sosial dan Budaya

Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Sejalan dengan itu, perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah agar mampu melakukan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain, dan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat.

2. Etika Politik dan Pemerintahan

Etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis dan bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika politik dan pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

3. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi serta daya saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.

Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, kolusi, dan nepotisme, deskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warganegara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

5. Etika Keilmuan

Etika keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berfikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Etika diharapkan mampu mengubah tantangan menjadi peluang, menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah.

6. Etika Lingkungan

Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

H. Polnas Rekomendasi MPR Terhadap Presiden dan Lembaga Tinggi Negara (TAP MPR No.X/2001)

1. Politik dan Keamanan

a. Ancaman Disintegrasi

Ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan politik dan bersenjata yang mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang terjadi di Provinsi Aceh Darusalam dan Papua belum sepenuhnya dapat diatasi. Pembentukan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan bagi Provinsi Papua merupakan salah satu upaya kongkret dan konstitusional bagi pemecahan ketidakpuasan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan, keadilan dan kehormatan di daerah tersebut, sehingga akan mendorong penyelesaian yang adil dan martabat.

Menugaskan kepada Presiden:

Menetapkan kebijakan bagi pelaksanaan UU Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Provinsi Papua secara nyata dan sistematis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan sosial ekonomi di daerah tersebut, perlu ditetapkan kebijakan yang memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat setempat sehingga dapat terwujud pembangunan di semua sektor dan perluasan kesempatan kerja. Sejalan dengan itu perlu terus ditingkatkan dialog

yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mendapatkan kesamaan pandangan bagi penyelesaian konflik secara damai, bermartabat, dan konstitusional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya.

b. Konflik Horizontal

Penanganan yang lambat, belum tuntas, dan tidak menyentuh akar persoalan terhadap berbagai kerusuhan, seperti di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Poso (Sulawesi Tengah), telah menimbulkan banyak korban jiwa, harta benda, dan menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya serta mendorong berkembangnya masalah yang sama di daerah lain.

Menugaskan kepada Presiden:

Mengambil tindakan yang tegas terhadap siapapun yang menjadi dalang, provokator, dan pelaku kerusuhan secara tepat, terarah, dan terkoordinasi sesuai hukum yang berlaku, memfasilitasi semua upaya dengan arah rekonsiliasi dan rehabilitasi serta berusaha mencegah kemungkinan terjadinya hal yang sama di daerah lain.

Khusus mengenai Maluku dan Maluku Utara, Majelis menugaskan kepada presiden untuk segera melanjutkan dan meningkatkan kebijakan yang ditempuh selama ini, antara lain melalui rekonsiliasi sosial, rehabilitasi fisik, dan non fisik, upaya penegakan hukum, dan penanganan masalah pengungsi, dengan penyediaan dana yang memadai melalui anggaran khusus.

c. Tindakan Anarkis

Penyalahgunaan kebebasan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia telah menimbulkan dampak negatif berupa tindakan anarkis yang menghambat pertumbuhan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.

Menugaskan kepada Presiden:

Menindak dengan tegas para pelaku anarki dan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Reposisi TNI dan POLRI

Proses reposisi TNI dan POLRI yang belum berjalan sesuai dengan ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan belum meratanya sosialisasi pemisahan TNI dan POLRI, menimbulkan terganggunya hubungan kedua institusi tersebut yang berdampak negatif terhadap masyarakat, sehingga mempengaruhi kinerja, wibawa, serta citra TNI dan POLRI.

Belum, mantapnya profesionalitas TNI dan POLRI yang seharusnya menjadi prioritas, sebagai akibat masih kurangnya daya dukung menjadi hambatan dalam meningkatkan daya tangkal negara di bidang pertahanan dan keamanan.

Menugaskan kepada Presiden:

Untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara , presiden perlu segera menuntaskan reposisi TNI dan POLRI serta mengembalikan kewibawaan dan kemampuannya, termasuk daya dukung, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal. Agar presiden bersama DPR segera menyusundan menetapkan undang-undang tentang TNI demi adanya kepastian hukum.

e. Hubungan Luar Negeri

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dirasakan kurang konsisten dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan.

Perkembangan hubungan internasional yang semakin cepat menuntut peningkatan peran Indonesia dalam percaturan politik internasional. Namun, masyarakat Indonesia menilai peran diplomasi para perwakilan Indonesia di laur negeri masih belum optimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya dalam mengatasi krisis nasional.

Sering terjadi pelanggaran batas wilayah teritorial Indonesia oleh pihak-pihak asing yang mengakibatkan kerugian negara.

Menugaskan kepada Presiden:

Agar kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

Agar aktif dan selektif mengambil peran di dalam berbagai forum internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, terutama dalam rangka mempercepat upaya pemulihan krisis nasional, sehingga peran para diplomat RI di luar negeri harus ditingkatkan secara optimal.

Menyelesaikan batas wilayah teritorial Indonesia yang bermasalah sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

f. Imigran Gelap

Penyusupan imigran gelap sebagai akibat terbukanya wilayah Indonesia secara geografis telah menimbulkan berbagai implikasi sosial dan politik.

Menugaskan kepada Presiden:

Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan aparat keamanan, meningkatkan kegiatan diplomasi dalam menyelesaikan masalah imigran gelap, serta membangun jaringan sistem informasi yang komprehensif.

g. Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah ditemukan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dan bahkan ada yang bertentangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menugaskan kepada Presiden:

Agar membentuk tim verifikasi nasional untuk semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

h. Persiapan Pemilihan Umum

Dengan terjadinya perubahan terhadap UUD 1945 khususnya yang menyangkut pemilihan umum, persiapan yang kurang memadai tidak akan menghasilkan suatu pemilu yang berkualitas.

Menugaskan kepada Presiden:

Untuk bersama-sama dengan DPR segera merevisi tiga UU bidang politik, Yaitu UU No.2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No.3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan UU No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Segera menciptakan iklim yang kondusif di seluruhn tanah air khususnya di daerah-daerah yang mengalami konflik, agar siap mengikuti pemilihan umum yang akan datang.

2. Ekonomi dan Keuangan

a. Kepercayaan Dunia Usaha

Belum pulihnya kepercayaan dunia usaha terhadap keadaan dalam negeri dan belum fokusnya kebijakan dan langkah-langkah pemerintah serta belum optimalnya kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait, termasuk antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal koordinasi fiskal dan moneter, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam rangka privatisasi BUMN, pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, penyehatan perbankan, pengelolaan hutang dalam negeri dan luar negeri, investasi, dan otonomi daerah.

Menugaskan kepada Presiden:

Segera menetapkan kebijakan dan mengambil langkah konkret yang komprehensif dan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi, yang diikuti dengan kerja sama antara semua pihak yang terkait khususnya antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal kordinasi fiskal dan moneter, . Terutama dalam privatisasi BUMN, pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, penyehatan perbankan, pengelolaan hutang dalam negeri dan luar negeri, investasi, dan otonomi daerah.

b. Privatisasi BUMN

Menyusun segera rencana secara komprehensif tentang program privatisasi termasuk di dalamnya kerangka regulasi sektoral yang disepakati bersama DPR.

Melaksanakan sosialisasi secara sistematis tentang tujuan dan maksud privatisasi guna mengurangi resistensi dari masyarakat.

Agar dilakukan secara selektif dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.

Pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN

Pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset di BPPN diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai aset.

Mempercepat penjualan aset-aset yang ada di BPPN dengan tingkat pengembalian harga yang wajar dengan prosedur yang transparan .

Pemerintah perlu konsisten melaksanakan MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) dan MRA (Master of Refinancing Agreement) dan bagi mereka yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU No.25 tahun 2000 tentang Propenas, diambil tindakan tegas.

c. Penyehatan Perbankan

Pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk segera menata sistem perbankan nasional sebagai fungsi intermediasi perbankan sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif setelah berkonsultasi dengan DPR.

Perlu segera membentuk lembaga penjamin simpanan agar ada jaminan kepastian bagi masyarakat penabung/deposan.

Pemerintah bersama-sama DPR perlu segera membentuk UU tentang lembaga independen yang bertugas melaksanakan pengawasan jasa keuangan dan perbankan.

Ban-bank yang tidak memenuhi target CAR (Capital Adequate Ratio/rasio kecukupan modal), NPL (Non Performing Loan/kredit bermasalah) yang ditentukan , dan yang tidak menjalankan fungsi intermediasi agar segera dibekukan dan selanjutnya diambil tindakan hukum yang menguntungkan rakyat dan negara, sedangkan pemilik dan pengendali bank wajib bertanggung jawab terhadap pengembalian dana pihak ketiga.

d. Hutang Dalam Negeri

Mempercepat penjualan aset BPPN dan menarik kembali obligasi pemerintah.

Mengoptimalkan program privatisasi secara selektif dan hasilnya digunakan untuk menarik kembali obligasi pemerintah.

Mempercepat restrukturisasi hutang pemerintah daerah dan BUMN kepada pemerintah pusat.

Mempercepat proses penagihan pajak yang tertunggak.

e. Hutang Luar negeri

Hutang luar negeri Indonesia wajib dibayar, tetapi pemerintah perlu mengupayakan program restrukturisasi hutang luar negeri, baik melalui penjadwalan hutang (pokok dan bunga), penukaran hutang yang relatif mahal dengan hutang yang sangat lunak dalam rangka mengurangi beban APBN.

Pemerintah perlu secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri yang baru menuju kemandirian bangsa.

Penggunaan pinjaman luar negeri berupa program dan proyek harus digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan.

f. Investasi

Mengambil kebijakan khusus berupa insentif yang memadai untuk menarik investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri.

Melakukan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, baik di pusat maupun di daerah, guna menghilangkan hambatan-hambatan investasi.

Meningkatkan koordinasi antara instansi terkait melalui sistem satu atap guna memudahkan pelayanan terhadap investor.

Meningkatkan frekuensi promosi dan diplomasi untuk menarik investor ke Indonesia.

g. Otonomi Daerah

Pemerintah segera melakukan rasionalisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, baik oleh pusat maupun oleh daerah yang menghambat perkembangan dunia usaha.

Penggunaan dana APBD perlu dialokasikan pada sektor-sektor prioritas sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBN dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

h. Kepastian Hukum

Efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah dan kepercayaan dunia internasional sering terganggu oleh belum adanya perangkat perundang-undangan dan rendahnya mutu serta lemahnya penegakan perundang-undangan yang sudah ada.

Menugaskan kepada Presiden:

Bersama-sama DPR mempercepat penyelesaian UU Obligasi, UU Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan dan Perbankan, UU Pencucian Uang, UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Ketenagalistrikan, UU Penanaman Modal, Amandemen UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Pembentukan Lembaga Penjaminan Deposito sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

i. Penerimaan Negara

Penerimaan negara belum maksimal yang ditandai dengan belum tuntasnya penyelesaian BLBI, masih banyaknya penyelewengan pajak, maraknya penyelundupan dan pencurian sumber daya alam, serta belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam.

Menugaskan kepada Presiden:

Melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyimpangan BLBI, penyelewengan pajak, penyelundupan (bahan bakar minyak, dan lain-lain), dan pencurian sumber daya alam (kayu, ikan, dan lain-lain). Semua dana nonbudgeter yang saat ini berada pada rekening instansi dan pejabat pemerintah agar dilaporkan dan diserahkan kepada negara (menteri keuangan).

Menindak dengan tegas pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumber daya alam terutama kehutanan, kelautan, dan pertambangan termasuk pasir laut sehingga menghindari rusaknya lingkungan hidup dan meningkatkan penerimaan negara.

Bersama-sama DPR perlu segera membentuk UU tentang pengelolaan sumber daya alam.

j. Bank Indonesia

Kinerja Bank Indonesia pada saat ini kurang efektif, baik sebagai pemegang otoritas moneter maupun pengawas perbankan, yang ditandai oleh kurs yang terus melemah, suku bunga dan inflasi yang terus meningkat.

Menugaskan kepada Presiden:

Meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjamin adanya koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, menjaga kestabilan nilai tukar, menekan inflasi di bawah dua digit, suku bunga yang rendah, serta menyediakan kredit bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

Bersama DPR agar segera menyelesaikan amandemen UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

k. Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi

Masih kurang jelasnya kebijakan dan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi guna memulihkan sektor riil serta pemihakan terhadap pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Menugaskan kepada Presiden:

Segera menyusun kebijakan yang diikuti dengan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi guna memulihkan sektor riil dengan menjamin tersedianya kredit perbankan dengan suku bunga rendah, terjaminnya keamanan, dan penegakan hukum, dengan prioritas pada pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Untuk memfokuskan pembangunan sektor riil meliputi upaya penyediaan kebutuhan primer masyarakat pangan, sandang, dan papan), pengembangan ekspor, dan penyediaan lapangan kerja.

Agar pembangunan sektor pertanian dalam arti luas termasuk kelautan harus mendapatkan prioritas untuk secara bertahap membangun kemandirian di bidang pangan serta menjadikan Indonesia eksportir produk-produk pertanian yang tangguh.

Bersama dengan DPR membentuk UU tentang perkreditan yang akan lebih mempermudah prosedur dan meringankan persyaratan perkreditan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

Segera membangun sistem informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana telekomunikasi dan transportasi yang kompetitif dalam rangka memasuki perdagangan bebas (WTO, AFTA).

Mengaktifkan program kemitraan yang saling menguntungkan, baik antara usaha besar dan usaha kecil, menengah dan koperasi atau pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta mempercepat restrukturisasi hutang usaha kecil dan menengah.

l. Gerakan Penghematan Nasional

Dalam masa krisis, masih banyak terlihat aktivitas yang terkesan bermewah-mewah, boros dan konsumtif yang menunjukkan rendahnya kesadaran atas krisis (sense of crisis).

Menugaskan kepada Presiden:

Mencanangkan gerakan penghematan nasional di segala sektor yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga dan komponen masyarakat yang dimulai dan diteladankan oleh para pejabat negara.

Perlu membatasi impor barang-barang mewah sampai krisis ekonomi berakhir.

m. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas, berakibat tidak hanya merugikan keuangan negara, bahkan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, serta pemeriksaan tindak pidana korupsi belum dilakukan secara luar biasa, konsisten, cepat, tegas, dan transparan serta tuntas.

Menugaskan kepada Presiden:

Melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah konkret guna terwujudnya pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mengusut secara tuntas seluruh tindak pidana korupsi di bidang keuangan dan perbankan termasuk kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Memperhatikan secara sungguh-sungguh kesejahteraan, peningkatan kualitas dan kuantitas aparaturnya penegak hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana.

n. Penegak Hukum

Belum kuatnya tekad dan komitmen aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana yang menyangkut sumber daya alam, perbankan dan keuangan yang merugikan keuangan negara, serta kejahatan-kejahatan lain baik yang mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat, maupun merusak masa depan bangsa.

Menugaskan kepada Presiden:

Melanjutkan dan menyelesaikan secara tuntas penegakan hukum yang menyangkut sumber daya alam, dana non budgeter, perbankan dan keuangan, serta kejahatan-kejahatan lain yang mengancam kedaulatan negara Indonesia.

Berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya sudah tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan serta berkelanjutan yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

o. Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia belum dilaksanakan secara cepat, adil dan tuntas, bahkan masih terkesan lamban dan diskriminatif, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menugaskan kepada Presiden:

Segera menyelesaikan proses penyidikan dan penuntutan perkara-perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

q. Pembentukan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi

Amanat ketetapan MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, khususnya mengenai pembentukan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi belum direalisasikan.

Menugaskan kepada Presiden:

Agar presiden bersama DPR membentuk UU tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi.

q. Agama

Kerukunan umat beragamaakhir-akhir ini mengalami banyak hambatan sehingga dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan di bidang agama sering kali terhambat karena sebagian umat beragama belum memahami dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara konsekuen sehingga munculnya gejala menurunnya akhlak dan melemahnya sendi-sendi moralitas bangsa, yang antara lain dapat dilihat dari meningkatnya kriminalitas, korupsi, kolusi dan nepotisme, praktek perjudian, pelacuran, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

Menugaskan kepada Presiden:

Untuk meningkatkan kebijakan pembangunan di bidang agama, khususnya dalam membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerjasama antar umat beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia, meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beragama.

Meningkatkan pemberdayaan semua umat beragama dengan perlakuan secara adil dalam rangka pengamalan ajaran agama.

r. Lembaga Pendidikan Agama

Lembaga pendidikan agama terutama di daerah konflik pada umumnya terancam kelangsungan hidupnya, sedangkan lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk pendidikan agama dan akhlak.

Menugaskan kepada Presiden:

Memperhatikan dengan sungguh-sungguh pembinaan lembaga-lembaga pendidikan agama terutama di daerah-daerah konflik.

s. Sosial dan Budaya

Pelayanan kesehatan belum dapat diberikan secara optimal, terutama masalah penanganan krisis gizi dan berjangkitnya penyakit menular di daerah pengungsian dan di daerah konflik serta yang mengalami bencana alam.

Menugaskan kepada Presiden:

Secepatnya membuat program darurat pelayanan kesehatan. Menggalang partisipasi dan swadaya masyarakat untuk bersama pemerintah melaksanakan program darurat. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh krisis gizi khususnya pada ibu hamil, bayi dan balita. Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan 15% dari APBN untuk mencapai syarat minimum HDI (Human Development index) yang ditetapkan WHO.

t. Pendidikan

Sistem pendidikan nasional belum mampu meningkatkan mutu, relevansi dan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menugaskan kepada Presiden:

Melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan guru/tenaga pengajar dan memenuhi kekurangan guru/tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil. Mengupayakan efisiensi dan peningkatan anggaran pendidikan nasional minimal 20% dari APBN. Serta meningkatkan kualitas pendidikan guru.

u. Pemuda dan Olah Raga

Sistem pengembangan pemuda dan olah raga belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas dan daya saing dalam berbagai forum internasional.

Menugaskan kepada Presiden:

Melaksanakan sistem pengembangan pemuda dan olah raga secara komprehensif dan terpadu serta menyediakan anggaran yang layak, dan menggalang partisipasi masyarakat untuk bersama pemerintah mengembangkan pemuda dan olah raga nasional.

v. Budaya dan Pariwisata

Budaya lokal dan budaya nasional kurang berkembang serta pelestarian peninggalan sejarah nasional kurang terpelihara dengan baik. Kunjungan wisatawan manca negara semakin menurun akibat gangguan keamanan dalam negeri.

Menugaskan kepada Presiden:

Memberikan perhatian dan anggaran yang memadai terhadap pengembangan budaya dan pelestarian peninggalan sejarah bangsa serta menciptakan ketentraman dan keamanan dalam negeri. Mengembangkan industri pariwisata yang terpadu dan profesional.

w. Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial

Meningkatnya jumlah tenaga kerja dan meluasnya pengangguran telah menimbulkan implikasi sosial yang kompleks seperti munculnya tindakan anarkis, kriminalitas dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Dampak krisis nasional yang berkepanjangan telah menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah memperluas keresahan dalam masyarakat sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif.

Menugaskan kepada Presiden

Mengusahakan suatu crash program yang aplikatif secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehubungan dengan tahapan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu.

w. Perdagangan Perempuan dan Anak

Berkembangnya perdagangan perempuan dan anak Indonesia, telah meresahkan masyarakat di dalam negeri dan badan-badan internasional.

Menugaskan kepada Presiden

Meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949 tentang Larangan Perdagangan Perempuan (Convention for the suppression of the Others), serta membentuk badan/lembaga atau gugus tugas untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak Menangani keselamatan dan masa depan anak, khususnya anak jalanan. Bersama DPR menyelesaikan Undang-undang tentang Perlindungan anak dan perempuan

x. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dapat mempercepat penyebaran HIV/AIDS semakin meluas dan telah menimbulkan keresahan masyarakat karena akan merusak masa depan bangsa.

Menugaskan kepada Presiden

Melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap produsen, distributor dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif dan edukatif.

Mengupayakan anggaran untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

y. Pornografi

Penyiaran dan penyebaran pornografi di media cetak dan elektronik, serta iklan telah merusak moral bangsa khususnya generasi muda, tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Menugaskan kepada Presiden

Menertibkan penerbitan, tayangan dan iklan agar tidak menampilkan tulisan, gambar dan tayangan yang dikategorikan pornografi yang tidak pada tempatnya serta

memberi sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

z. Pengungsi

Pengungsi yang berjumlah sekitar tiga juta orang sebagai dampak konflik horisontal pada waktu ini sudah merupakan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang hingga sekarang belum mendapatkan penanganan yang layak dan manusiawi.

Menugaskan kepada Presiden:

Melakukan penanganan para pengungsi secara terprogram dan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dilakukan secara terpadu antar departemen terkait dan berupaya menggalang bantuan internasional sehingga dapat menjalani kehidupan yang normal.

3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Terhadap laporan tahunan DPR, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Efektivitas DPR telah menunjukkan peningkatan, tetapi masih perlu peningkatan kinerja. Pelaksanaan fungsi pembuatan UU relatif masih kurang.

Pelaksanaan fungsi anggarannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan hak budget Dewan.

Tindak lanjut DPR terhadap temuan-temuan BPK belum optimal.

Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi, serta masukan dari rapat dengar pendapat umum dengan komponen masyarakat, kurang ditindaklanjuti dengan baik. Adanya disiplin anggota DPR masih kurang.

Pimpinan dan anggota DPR dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik kadangkala tidak dapat membedakan antara pendapat pribadi dan pendapat lembaga.

Dalam pelaksanaan tugas DPR, kurang didukung oleh anggaran untuk mengadakan tenaga ahli, sarana, dan prasarana yang memadai untuk memenuhi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Rekomendasi

Berdasar hal-hal di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut:

Umum

Perlu peningkatan kinerja anggota DPR dengan landasan moral dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Fungsi Legislasi

Perlu ditingkatkan produktivitas DPR dalam hal pembuatan UU. Dalam rangka peningkatan kinerja DPR di bidang legislasi, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu DPR untuk menyiapkan rancangan UU.

Fungsi Anggaran

Perlu sikap proaktif anggota DPR dalam menyusun anggaran sesuai amanat UUD 1945. Dalam rangka peningkatan kinerja DPR di bidang anggaran, perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu DPR di bidang anggaran.

Fungsi Pengawasan

Setiap hasil temuan BPK harus segera ditindaklanjuti. Pengaduan dan temuan-temuan di lapangan dalam kunjungan kerja perorangan/komisi serta masukan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat perlu segera ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Dewan. DPR perlu aktif dan proaktif mendorong penyelesaian secara hukum kasus-kasus KKN, baik yang baru maupun yang lama dengan memperhatikan prioritas.

Lain-lain

Perlu peningkatan disiplin anggota DPR dalam setiap kegiatan Dewan termasuk menghadiri berbagai jenis rapat, sesuai Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Pimpinan dan anggota DPR, dalam setiap tindakannya perlu memisahkan secara jelas antara tindakannya mewakili lembaga dan selaku pribadi.

Perlu dukungan tenaga ahli sesuai tugas anggota pada setiap komisi. Untuk peningkatan kinerja Dewan, perlu dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai dengan pengelolaan secara otonom.

Perlu peningkatan sosialisasi kegiatan-kegiatan dan hasil kerja Dewan kepada masyarakat.

4. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Terhadap laporan tahunan BPK, Majelis berpendapat sebagai berikut: Kinerja BPK telah meningkat, tetapi belum memenuhi harapan. Banyak temuan penyimpangan yang terlihat dalam hasil pemeriksaan BPK, belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Kurangnya tenaga pemeriksa yang profesional.

Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut: BPK merupakan satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen.

BPK perlu meningkatkan intensitas dan efektivitas pemeriksaannya terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, institusi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.

BPK perlu didukung kualitas SDM yang memadai disertai moral yang tinggi dan independen dengan dilengkapi anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai. Berbagai temuan penyimpangan/persoalan pidana, perlu segera dilaporkan kepada kejaksanaan agung dan kepolisian negara RI sesuai pasal 3 UU No. 5 tahun 1973 tentang BPK.

5. MAHKAMAH AGUNG

Terhadap laporan tahunan Mahkamah Agung, Majelis berpendapat sebagai berikut: Walaupun MA telah berupaya meningkatkan kinerjanya, namun belum memenuhi harapan dalam upaya penegakan supremasi hukum.

Terjadinya penumpukan perkara disebabkan adanya kecenderungan pengajuan proses hukum ke tingkat kasasi, kinerja Ma yang lamban, kurang profesionalnya penanganan di MA, masih terdapatnya indikasi KKN, dan pengaruh pihak-pihak lain di luar MA.

Rekomendasi

Berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut:

MA perlu pembenahan yaitu: Secara terus menerus meningkatkan kualitas SDM bagi seluruh hakim, panitera, dan pegawai administrasi di semua tingkatan agar integritas, moralitas, wawasan, profesionalisme, dan ketrampilannya guna mendukung kelancaran tugas.

Segera menyelesaikan tunggakan perkara dengan meningkatkan jumlah dan kualitas putusan. Memenuhi secara layak sarana dan prasarana bagi seluruh jajarannya. Segera menerapkan asas-asas sistem peradilan terpadu. Mengantisipasi reaksi masyarakat yang terusik rasa keadilannya atas keputusan MA dan peradilan di bawahnya, demi menjaga citranya.

MA perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan MA bebas dari KKN. MA perlu segera melaksanakan UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan kehakiman. Untuk meningkatkan eksistensi dan kinerja MA, UU No. 14 tahun 1985 tentang MA perlu direvisi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, MA sesuai dengan kewenangannya, perlu segera melakukan penanganan khusus untuk Uji Material (Judicial Review) terhadap semua peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tanpa melalui proses peradilan kasasi sesuai pasal 5 Tap MPR No. III/MPR/2000. Untuk meningkatkan kinerja MA perlu dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai.

I. VISI DAN MISI PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

1. Visi Pemerintahan SBY

Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia.

Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Misi Pemerintahan SBY

Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

3. Program Hukum Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009

a. Keadilan, HAM dan Demokrasi:

- Pembentukan sistem dan politik hukum yang menjamin penegakan dan kepastian hukum.
- Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuknya.
- Pengembangan seluas-luasnya kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur.
- Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah
- Penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia.
- Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan.

b. Keamanan, dan Harmoni Sosial:

- Menegakkan hukum dengan tegas, adil dan tidak diskriminatif.
- Meningkatkan kemampuan lembaga keamanan negara.
- Mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan dan penyebaran narkoba.
- Meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat.
- Memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi kriminalitas dan kejahatan lintas negara.

c. Keadilan Masyarakat:

- Memperkuat upaya pemberantasan KKN.
- Meningkatkan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan.
- Menyederhanakan sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil, yaitu memihak pada kebenaran.

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga keamanan, pertahanan, dan ketertiban.
- Menghormati dan memperkuat kearifan dan hukum adat yang bersifat lokal untuk memperkaya sistem hukum.
- Menghormati persamaan setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum.
- Meningkatkan kerjasama internasional untuk menciptakan kawasan yang aman, damai, dan kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan.

d. Ekonomi dan Kesejahteraan

- Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran pejabat yang paling atas.
- Terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa.
- Terhapusnya peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.
- Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai produk perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.
- Terciptanya sistem hukum yang sederhana dan efektif.
- Diterapkannya hukum secara adil dan konsekuen dan tidak diskriminatif.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

J. Transisi Kepemimpinan Indonesia dari Masa ke Masa

1. Peralihan dari Soekarno ke Soeharto (1966)

Peralihan kekuasaan pertama dalam sejarah RI tak bisa dilepaskan dari meletusnya peristiwa G30 S tahun 1965, yang ditandai dengan terbunuhnya beberapa perwira tinggi TNI AD. Akibat peristiwa itu, muncul kebencian yang meluap untuk mencari dalang pembunuhan. Opini masyarakat luas terpecah antara kubu anti PKI dan kubu pro Soekarno. Presiden Soekarno sendiri cenderung tidak bersikap tegas terhadap PKI dan

para petinginya, yang berakibat lunturnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Pada sisi lain, kehidupan nyata di masyarakat sangat sulit. Harga-harga kebutuhan sehari-hari melambung tinggi. Inflasi mencapai 600 persen akibat percetakan uang yang terus-menerus tanpa batas. Tercatat pendapatan per kapita tak lebih dari 100 dollar AS sehingga untuk kebutuhan pokok makan saja tidak mencukupi.

Perpecahan juga merebak dalam tubuh angkatan bersenjata. Terjadi kecurigaan antara angkatan maupun di dalam angkatan sendiri, terkait pemegang kendali kekuasaan dan penyusupan ideologi asing. Apalagi kesehatan Soekarno sempat dikabarkan mengalami masa genting. Dalam tubuh angkatan darat sendiri kekuatan pendukung Soekarno tidak sedikit, terutama di Jawa tengah dan Jawa Timur.

Sebagian kelompok di Angkatan Darat cenderung memihak mahasiswa dan pemuda untuk bergerak menjalankan kampanye anti Soekarno serta menggiring opini publik tentang perlunya perubahan politik. Organisasi mahasiswa yang menonjol saat itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Lewat Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966), secara de facto, terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Secara de jure peralihan itu dikukuhkan dalam Sidang Umum MPR pada 12 Maret 1967 ketika Soeharto resmi menjadi Pejabat Presiden RI menggantikan Soekarno yang dicabut mandatnya.

Peralihan kekuasaan pertama dalam sejarah RI tercatat paling diwarnai pertumpahan darah. Peristiwa pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang mengawali suksesi memicu kebencian meluas, yang pada akhir penyelesaian konflik, menurut sebuah komisi penyelidikan, memakan 78.000 nyawa (ada yang menyebut hingga ratusan ribu) korban pembalasan antikomunis.

2. Peralihan dari Soeharto ke Habibie (1998)

Setelah berkuasa selama 32 tahun, pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto dinyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden RI. Peristiwa beralihnya kekuasaan dari Soeharto kepada BJ Habibie oleh Soeharto disebut “lengser” istilah Jawa bagi raja yang mundur dari singgasana. Suasana menjelang lengsernya Soeharto dalam beberapa hal mirip dengan peristiwa lengsernya Soekarno. Diawali dengan krisis ekonomi yang

melanda Indonesia sejak tahun 1997, kondisi politik menjadi kian memanas dan berujung pada krisis politik nasional. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kehidupan politik yang didominasi Golkar dan militer, menemukan titik sasaran pada Soeharto. Mahasiswa mulai bahu membahu menyerukan reformasi total dan mundurnya Soeharto dari kursi presiden. Setiap hari mereka menggelar orasi mimbar bebas dan demonstrasi. Bahkan gedung DPR dan MPR Senayan diduduki mahasiswa yang menyerukan suksesi nasional.

Puncak kemarahan publik adalah peristiwa penembakan, 12 Mei 1998, yang menewaskan mahasiswa Trisakti saat menggelar mimbar bebas. Peristiwa itu menyulut kemarahan massa pada aparat keamanan yang berubah menjadi kerusuhan massal di seluruh Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi selama 3 hari itu memakan ratusan (ada yang menyebut 1.500) nyawa.

Kebanyakan akibat terpengang di mal-mal yang dijarah maupun menjadi korban kekerasan massa. Penjarahan dan kerusuhan itu juga meluas, menjadi gelombang anti etnis Tionghoa yang dianggap sebagai representasi kroni Soeharto. Menyikapi hal itu, dari lawatannya di Mesir Soeharto menyatakan niatnya untuk mundur jika tak lagi dipercaya rakyat. Terlebih, Presiden Soeharto mulai kehilangan kepercayaan dari pimpinan ABRI yang telah bersikap terbuka terhadap reformasi usulan mahasiswa. Ketua DPR/MPR mengeluarkan ultimatum, presiden harus menjawab permintaan mundur paling lambat tanggal 23 Mei. Soeharto menerima begitu banyak tamu di Cendana, dan semuanya bersatu padu dalam sikap: Soeharto sebaiknya mengundurkan diri. Perwira-perwira purnawirawan TNI-ABRI Angkatan 1945 dan pengurus besar NU menyambut baik dan menghargai berita di berbagai media massa tentang kesediaan Presiden Soeharto untuk lengser keprabon (turun tahta).

Amun sebelum MPR sempat menggelar Sidang Istimewa, transisi kekuasaan telah dilakukan lewat pidato pengunduran diri yang berlangsung 10 menit di Istana Negara. Dalam pidato itu ditunjuk BJ Habibie sebagai presiden hingga dilangsungkannya pemilu.

3. Peralihan dari Habibie ke Abdurrahman Wahid (1999)

Pemerintahan Habibie hanya berlangsung selama 512 hari. Naiknya Habibie ke puncak pemerintahan sedikit banyak dikritik karena dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Kasus Semanggi I dan II serta hilangnya aktivis juga masih terjadi pada

pemerintahan Habibie yang terus merongrong legitimasi politiknya. Namun kuatnya dukungan bagi Habibie di parlemen dan birokrasi, menyebabkan Habibie bisa tetap aman berada di kursi tertinggi pemerintahan hingga penyelenggaraan pemilu yang dipercepat pada bulan Juni 1999.

Goncangan terhadap posisi Habibie mulai datang setelah keputusan politik yang diambil Habibie, yaitu kebijakan penyelesaian masalah Timor Timur dengan melalui penentuan pendapat. Kebijakan tersebut akhirnya bermuara pada lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prestasi Habibie yang bisa mengangkat rupiah dari nilai 16.700 per dollar AS pada bulan Oktober tidak dibarengi dengan perbaikan sektor mikro. Kemiskinan akibat krisis ekonomi, lapangan kerja yang sempit dan investasi yang minim masih membayangi. Bahkan prestasi Habibie menstabilkan ekonomi pun akhirnya tercoreng kasus Bank Bali yang menunjukkan intervensi nyata pemerintah pada Bank Indonesia.

Di bidang sosial, Habibie juga tidak menangani dan mencegah terjadinya kerusuhan-kerusuhan di daerah. Konflik horisontal antar pemeluk agama di Ambon dan Poso menelan ribuan korban jiwa. Demikian pula kerusuhan bernuansa etnis merebak di Kalimantan Barat.

Rapat Paripurna MPR 15 Oktober 1999 yang menolak pertanggungjawaban Habibie menjadi dasar bagi MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Terjadi pergulatan dan manuver politik tingkat tinggi di antara para pelaku politik untuk memperebutkan jabatan presiden.

Dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999 untuk memilih presiden, suasana sangat memanas. Megawati Soekarnoputri, yang partainya memperoleh suara terbanyak, ternyata kalah dalam pemilihan presiden oleh MPR. Anggota MPR yang dimotori oleh poros tengah, pada akhirnya memenangkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Situasi menjadi sangat kritis oleh demonstrasi yang kian anarkhis, namun akhirnya dapat diredam setelah Megawati bersedia menjadi wakil presiden.

4. Peralihan dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri (2001)

Meski tanpa kekerasan dan letusan peluru, peralihan kekuasaan dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati tidak berlangsung mulus. Abdurrahman Wahid berhenti

menjadi presiden setelah keputusan Sidang Istimewa MPR mencabut mandatnya. Pencabutan mandat terkait dengan berbagai ketidakpuasan terhadap kebijakan Gus Dur, terutama skandal kasus dana nonbudgeter Bulog. Kasus dana bantuan Sultan Brunai Darussalam untuk Aceh juga menjadi ganjalan bagi Gus Dur.

Selain itu, Gus Dur lebih sering melawat ke luar negeri padahal kondisi negara sedang genting. Di pihak lain, Gus Dur justru bermusuhan dengan lembaga perwakilan rakyat. Akhirnya para politisi di parlemen yang semula mendukung Gus Dur seperti amin Rais, berbalik arah untuk menolak kepemimpinannya.

Di pihak lain, naiknya Megawati pada 21 Oktober 2001 ke kursi tertinggi pemerintahan juga tak sepenuhnya disambut suka cita di kalangan masyarakat bawah pendukung Gus Dur.

5. Peralihan dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (2004)

Untuk pertama kalinya, transisi kekuasaan berlangsung relatif aman. Pelaksanaan tiga kali pemilu dalam rentang waktu 5 bulan mampu dilalui tanpa kekerasan. Transparansi dalam kampanye maupun dalam pemilu terlaksana dengan baik. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden langsung oleh rakyat (2004) memberikan legitimasi yang besar. Meski demikian, presiden Yudhoyono tampaknya juga akan dihadapkan berbagai tuntutan atas pelaksanaan janji-janji yang pernah dilontarkannya saat kampanye.

Di DPR, kekuatan kelompok oposisi (Koalisi Kebangsaan) lebih kuat. Namun di MPR kelompok pendukung pemerintah (Koalisi Kerakyatan) didukung sebagian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sehingga kedua kubu tampaknya sama kuat. Hasil voting pemilihan ketua MPR bahkan hanya berbeda dua suara, menunjukkan berimbangannya kedua kekuatan koalisi ini.

Pada skala nasional, gangguan datang dari teror bom. Peristiwa terbaru adalah ledakan di depan Kedubes Australis yang menewaskan 5 orang serta ledakan di depan Kedubes Indonesia di Paris. Gaung konflik bersenjata di Aceh dan Papua sudah jauh berkurang, darurat sipil di Aceh diturunkan menjadi tertib sipil. Di tingkat mikro, kriminalitas di tengah masyarakat masih cukup tinggi.

Secara umum, kondisi ekonomi mikro masih belum membaik. Harga sembako, meski stabil namun masih dinilai mahal. Perekonomian kembali marak meski masih digerakkan sektor konsumsi. Tingkat pengangguran masih di atas 10 persen. Sementara segi makro ekonomi terlihat semakin membaik. Suku bunga perbankan sangat rendah sehingga sektor properti kembali bergairah. Harga sembako relatif stabil, harga BBM terpaksa harus dinaikan. Kurs rupiah relatif stabil pada kisaran 9.500 rupiah per dollar AS. Konflik horisontal relatif mereda.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)

- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/ ****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. ***/****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***)

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan

Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih

Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-

baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan

menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-

lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau

mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA*)**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan

tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB*)**

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

BAB VIII A *)**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi.***)

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** ***)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

- martabat, serta perilaku hakim.***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
 - (3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
 - (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C***

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA)**

WILAYAH NEGARA

Pasal 25**)**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA)**

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan

- pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
 - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI

A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA **)

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. **)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. **)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. **)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. **)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. **)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL**)**

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA

LAGU KEBANGSAAN **)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.*****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.****)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan Keempat : ****

-(Sos Pol/s-2)

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 pra amandemen

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara

yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

**BAB X
WARGA NEGARA**

Pasal 26

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

**BAB XI
A G A M A**

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

**BAB XII
PERTAHANAN NEGARA**

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

**BAB XIII
P E N D I D I K A N**

Pasal 31

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

**BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

**BAB XV
BENDERA DAN BAHASA**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2006 tentang KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA

Sebagaimana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI

pada 11 Juli 2006

UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2),

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 3

Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam Undang-Undang ini.

Bab II

WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 5

(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 6

(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7

Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Bab III

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.

Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh tahun) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 10

(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12

(1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau

pernyataan janji setia kepada Menteri.

Pasal 16

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:

Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:

Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.

Pasal 17

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Pasal 18

(1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.

(2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh

Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.

(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Pasal 21

(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab IV

KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 23

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

Pasal 24

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.

Pasal 25

(1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

(4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

(2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

(3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Pasal 27

Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.

Pasal 28

Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.

Pasal 29

Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab V

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31

Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Pasal 32

(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

(3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusya perkawinan.

(4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Pasal 33

Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 34

Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bab VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 40

Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 41

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Menteri yang harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Bab VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juli 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran.

Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

Pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

a. siapa yang menjadi Warga Negara Indonesia

- b. syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. syarat dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah semata-mata hanya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tentang status kewarganegaraannya saja.

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang tanggal 10 Pebruari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910 - 296 jo. 27-458);
2. Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 3 tentang Warganegara, Penduduk Negara jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 6 jo. Undang-Undang Tahun 1947 Nomor 8 jo. Undang-Undang Tahun 1948 Nomor 11;
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 2);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia untuk Menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat; dan
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ditentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari" dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "dokumen atau surat-surat keimigrasian", misalnya paspor biasa, visa, izin masuk, izin tinggal, dan perizinan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi.

Dokumen atau surat-surat keimigrasian yang diserahkan kepada kantor imigrasi oleh pemohon termasuk dokumen atau surat-surat atas nama istri/suami dan anak-anaknya yang ikut memperoleh status kewarganegaraan pemohon.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan "orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia" adalah orang asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan "orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara" adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia" antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen. Apabila Warga Negara Indonesia menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagian dari negara asing" adalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara asing yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah" adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitahuan Pejabat tidak diterima, atau Perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan bahwa dokumen atau surat-surat tersebut palsu atau dipalsukan, misalnya akta kelahiran dinyatakan palsu oleh kantor catatan sipil.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "putusnya perkawinan" adalah putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena suami atau istri meninggal dunia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Besar (1996). Perkembangan Ideologi-Ideologi Dunia dan Ketahanan Nasional, dalam Ichlasul Amal dan Armaydi Armawi. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdurrahman Wahid, 2001, *Membangun Demokrasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Agus Wirahadikusumah dkk. (1999). *Indonesia Baru dan Tantangan TNI*. Puastaka Sinar Harapan Jakarta.
- Arif Yulianto (2002). *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orde Baru*. PT Grafindo Jakarta.
- Alfian dan Nazarudin Syamsudin, 1991, *Profil Budaya Politik Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Amir Iskandar, 1994, *Revolusi Demokrasi*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Andriyani Purwastuti dkk (2002). *Pendidikan Pancasila (Buku Pegangan Kuliah)*. Yogyakarta: UPT MKU UNY.
- Bachtiar, Harsja W, 1987, *Integrasi Nasional Indonesia dalam Wawasan Kebangsaan Indonesia*, Badan Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat, Jakarta.
- Bahar Syafrudin, 1989, *Pendidikan Bela Negara*, Intermedia, Jakarta.
- Benidict Anderson (2001). *Imagined Communities*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Branson, Margaret S., dkk. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta Kerjasama LKIS dan Asia Foundation.
- Center for Civic Education (1994). *National Standars for Civic and Government*. Calabasas USA.
- Cholisin, 1999, Modul 3: *Hubungan Warga Negara dengan Negara*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Cholisin, 2000, *Ilmu Kewarganegaraan*, Laboratorium PPKN, Fakultas ilmu Sosial UNY, Yogyakarta.
- Cholisin, (2004). *Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan*. Jurnal Civics Vol 1, No.1, 2004. PPKN FIS UNY.

- Diamond, Larry and Marc F Plattner (1998). *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*. Bandung; Penerbit ITB.
- Donald K. Emerson (2001). *Indonesia Beyond Soeharto*. Gramedia Jakarta.
- Driyarka (1976). *Pancasila Sebagai Ideologi*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita.
- Endang Z. Sukaya, dkk. , *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Paradigma Yogyakarta 2002.
- Fadly Zon (2004). *Politik Huru Hara*. Institut for Policy Studies Jakarta.
- Frans Magnis Soeseno, 1987, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Gafar, Afan (2002). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Hamdan Mansoer (2003). *Strategi Pembinaan MPK di Perguruan Tinggi*. Dirjen. Dikti, Diknas, Bagian Proyek Pendidikan Tenaga Akademik 2003.
- Hans J. Morgenthau, 1990. *Politik Antar Bangsa, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta*,
- Harsono (1992). *Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*. Liberty Yogyakarta.
- Haryatmoko (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan* . Penerbit Kompas Jakarta.
- Huntington, Samuel (2000). *Benturan Peradaban*. CV Qalam Yogyakarta.
- Hikam AS, Muhammad (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES Jakarta.
- Indria Samego dkk.(1998). *Bila ABRI Menghendaki*. Mizan Bandung.
- Iswadi (2000). *Bisnis Militer Orde Baru*. PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- Iqbal Hasan (2002). *Pokok-Pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pertgeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. UII Press Yogyakarta.
- John M. Collins, 1973, *Grand Strategy, Principles and Practices*, US Naval Institute, Anapolis, USA.
- Kaelan (2002). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.

- Kahn, Hans, 1989, Nasionalisme: Arti dan Sejarah (9 Terjemahan), Jakarta.
- Kansil (2001). *Ilmu Negara*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Kivlan Zen (2004). *Konflik dan Integrasi TNI AD*. Institut for Policy Studies Jakarta.
- Kus Eddy Sartono dkk. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan Buku Pegangan Kuliah*. UPT MKU UNY.
- Kep. Dirjen, Dikti No.267/Dikti/Kep/2000, Tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
- Lemhannas, 1995 *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Dirjen Dikti Depdikbud dan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miriam Budihardjo, 1988, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
- Muchson, (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru*. Makalah seminar 29 Maret 2003 UNS Surakarta.
- Print, Murray et al (1999). *Civic Education for Civil Society*. London: Asian Academic Press.
- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Puskur. Balitbang. Diknas. Jakarta.
- Penerbit Buku Kompas (2000). *Seribu Tahun Nusantara*. Penerbit Kompas Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Sarwoto Mulyosudarmo (2004). *Pembaharuan Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan Konstitusi*.
- Sundhaussen (1986). *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. LP3ES Jakarta.
- Soedjatmoko (1991). *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa depan*. Tiara Wacana Yogyakarta, 1991.
- Soehino, 1986, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunarso dkk (2002). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: PPKP Press.
- Sunarso dkk. (2003). *Pendidikan Kewargaan Negara Buku Pegangan Mahasiswa*. PPKP Press Yogyakarta.

- Soebijono dkk. (1997). *Dwi Fungsi ABRI*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- Sekretariat Negara R.I, *Garis Garis Besar Haluan Negara 1999-2004* (Tap MPR No.IV/MPR/1999).
- Sekretariat Negara R.I, *UU No.22 Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit Sejahtera Mandiri, Jakarta
- Sekretariat Negara R.I, *UU No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Penerbit Sejahtera Mandiri, Jakarta.
- Sumarsono,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Teicher, Ulrich, (1997). *Enhancing Productivity: Higer Education and a Changing Job Requirement dalam Higer Education and Human Resource development In The Asia Pasific for*
- Teuku Yacob (2004). *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis*. Yayasan Obor Jakarta.
- Tim Dosen UGM (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma Yogyakarta.
- Tim Dosen UGM, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma Yogyakarta.
- Tim Dosen PPKP, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan (untuk Pendidikan tinggi dan Umum)*, PPKP Press, Yogyakarta.
- Wahab,Abdul Azis. (2000). *New Paradigm and Curriculum Design for New Indonesian Civic Education*. Paper , The International Seminar. March 29, 2000,at Bandung.
- Waterworth, Peter (1998). *Trends in Social Studies Education and Citizenship Education* . Paper. Faculty of Education, Deakin University, Australia.

Referensi yang berbentuk UU

- UUD 1945, Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*, Sinar Grafika, Jakarta.
- UU No.2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- UUD 1945. Setelah Amandemen Keempat (2003)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- UU No. 39 tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta Sinar Gafika.
- UU No. 20 Tahun 1999. Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- UU No. 2 Tahun 1999. Tentang Partai Politik*.
- UU No. 22 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah*.
- UU No. 25 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- UU No. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara*.

UU No. 3 Tahun 2002. *Tentang Pertahanan Negara.*

UU No. 40 Tahun 1999. *Tentang Pers.*

UU No. 12 Tahun 2003. *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.*

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BUKU PEGANGAN MAHASISWA**



SUNARSO, M. Si.
Jurusan PKn dan Hukum

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2011**

Daftar Isi:

- Bab I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan: halaman 1-10
- Bab II Bangsa, Negara dan Warga Negara: halaman 11-25
- Bab III Nasionalisme: halaman 26-30
- Bab IV Demokrasi: halaman 31-68
- Bab V Hak Asasi Manusia: halaman 69-79
- Bab VI Bela Negara: halaman 80-94
- Bab VII Ideologi Negara: halaman 95-115
- Bab VIII Globalisasi: halaman 116-140
- Bab IX Wawasan Nusantara: halaman 141-?
- Bab X Ketahanan Nasional: halaman ?-182
- Bab XI Politik dan Strategi Nasional: halaman 183-237
- Daftar Pustaka: halaman 238-242